



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, B.Sc., S.H., M.H., H. M. Rusdi, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Nathaniel E. M. Hutagaol, S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., dan Andi Syafrani, S.H., MCCL., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "Badan Hukum

dan Pengamanan Partai (BHPP)” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D, H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada kantor hukum Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. **Partai Golongan Karya (Partai Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait I;**

III. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDIP  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan PDIP  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2671/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LLM, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H.,

Ivo Antoni Ginting, S.H. Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., dan Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Termohon dan ahli Pihak Terkait II;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait II;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 17.01 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 243-01/T3BP.P-DPR-

DPRD/Pan.MK/03/2024 serta Nomor Urut Pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024 Pukul 20.42 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan bertanggal 23 Maret 2024:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; **(BUKTI P – 3)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 2 DPR RI dan Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Tangerang;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu

partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; **(BUKTI P – 2)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul - --- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi ... adalah sebagai berikut:

##### A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL BANTEN 2.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, perolehan hasil suara untuk pengisian kursi DPR RI di Dapil Banten II, untuk Pemohon dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebagai berikut:

**Partai Demokrat** : **142,279 suara**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : 143,703 suara

Selisih suaranya adalah **1,424** suara.

2. Bahwa dengan perolehan suara tersebut, PDIP dapat memperoleh kursi terakhir untuk DPR RI dari Dapil Banten II;
3. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Taktakan, baru mulai ditemukan adanya penggelembungan suara untuk PDIP yang merugikan Pemohon. Dan ternyata penggelembungan tersebut terjadi juga di beberapa kecamatan lainnya yang membuat PDIP mengungguli perolehan suara Pemohon. Antara lain, di Kota Serang di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, serta Kecamatan Anyar, Kecamatan Pamarayan, dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang;
4. Bahwa terkait dengan adanya penggelembungan suara PDIP di beberapa kecamatan tersebut, Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024, dan masih dalam tahap pemeriksaan;



5. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penyandingan perolehan suara PDIP di beberapa kecamatan melalui C Hasil dan D Hasil, seharusnya perolehan suara PDIP untuk DPR-RI yang benar menurut Pemohon RI adalah:

PARTAI	KOTA/KAB	KECAMATAN	VERSI PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
PDI PERJUAN GAN	Kota Serang	Walantaka	4,984	4,920	25
	Kota Serang	Taktakan	5,527	4,160	1,367
	Kab.Serang	Baros	3,577	3,195	382
<b>TOTAL</b>					<b>1,774</b>

6. Bahwa secara khusus di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, berdasar temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelembungan suara untuk PDIP di setiap kelurahan sebagai berikut:

6.1. Kelurahan

Nyapah

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Walantaka

Kelurahan Nyapah

Lokasi TPS 6, TPS 8

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	18	17	-1
Gerindra	20	20	0
PDIP	82	102	20
Golkar	85	85	0
Nasdem	102	102	0
Buruh	2	2	0
Gelora	1	1	0
PKS	2	2	0
PKN	0	0	0
Hanura	2	2	0

Garuda	0	0	<b>0</b>
PAN	38	44	<b>6</b>
PBB	3	3	<b>0</b>
Demokrat	13	13	<b>0</b>
PSI	4	4	<b>0</b>
Perindo	0	0	<b>0</b>
PPP	65	65	<b>0</b>
Ummat	0	0	<b>0</b>
Jumlah	437	462	
Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	<b>Selisih</b>
Suara Sah	437	462	<b>25</b>
Suara Tidak sah	102	77	<b>-25</b>
Total Suara	539	539	<b>0</b>

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 20 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 25

Suara

7. Bahwa secara khusus di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelebugan suara untuk PDIP sebagai berikut:

## 7.1. Kelurahan Umbul Tengah

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Umbul Tengah

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6

TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14

Partai	C Hasil	D Hasil	<b>Selisih</b>
PKB	175	175	<b>0</b>
Gerindra	490	490	<b>0</b>
PDIP	114	290	<b>176</b>
Golkar	186	186	<b>0</b>

Nasdem	249	249	0
Buruh	8	10	2
Gelora	21	21	0
PKS	186	186	0
PKN	1	1	0
Hanura	3	3	0
Garuda	7	7	0
PAN	217	227	10
PBB	18	18	0
Demokrat	166	161	-5
PSI	13	13	0
Perindo	6	9	3
PPP	79	79	0
Ummat	3	3	0
Jumlah	1942	2128	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	1942	2128	186
Suara Tidak sah	411	225	-186
Total Suara	2353	2353	0

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 176 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 186 Suara

7.2. Kelurahan Taman Baru

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Taman

Kelurahan Baru

TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14

TPS 16, TPS 17

---

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	84	84	0
Gerindra	364	364	0
PDIP	48	248	200
Golkar	160	160	0
Nasdem	231	231	0
Buruh	19	19	0
Gelora	10	10	0
PKS	195	195	0
PKN	1	1	0
Hanura	2	2	0
Garuda	5	5	0
PAN	248	249	1
PBB	8	8	0
Demokrat	275	275	0
PSI	32	32	0
Perindo	21	21	0
PPP	70	70	0
Ummat	13	13	0
Jumlah	1786	1987	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	1786	1987	201
Suara Tidak sah	369	168	-201
Total Suara	2155	2155	0

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 200 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 201 Suara

7.3. Kelurahan Sepang

Kota/Kab

Kota Serang

Kecamatan Taktakan  
 Kelurahan Sepang  
 TPS 20, TPS 33

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	9	9	0
Gerindra	42	42	0
PDIP	13	33	20
Golkar	29	29	0
Nasdem	69	69	0
Buruh	12	12	0
Gelora	1	1	0
PKS	162	162	0
PKN	1	1	0
Hanura	0	0	0
Garuda	0	0	0
PAN	20	20	0
PBB	1	1	0
Demokrat	44	44	0
PSI	9	10	1
Perindo	5	5	0
PPP	11	11	0
Ummat	1	1	0
Jumlah	429	450	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	429	450	21
Suara Tidak sah	53	35	-18
Total Suara	485	485	0

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 20 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 21 Suara

## 7.4. Kelurahan Panggung Jati

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Panggung Jati

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13,

TPS 14, TPS 15

TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	133	133	0
Gerindra	291	292	1
PDIP	120	415	295
Golkar	369	370	1
Nasdem	468	468	0
Buruh	19	22	3
Gelora	18	17	-1
PKS	307	307	0
PKN	5	5	0
Hanura	14	15	1
Garuda	6	6	0
PAN	321	322	1
PBB	22	22	0
Demokrat	330	322	-8
PSI	36	36	0
Perindo	15	16	1
PPP	112	112	0
Ummat	13	15	2
Jumlah	2599	2895	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2599	2895	296
Suara Tidak sah	621	326	-295

Total Suara	3220	3221	1
-------------	------	------	---

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 295 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 296 Suara

## 7.5. Kelurahan Pancur

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Pancur

TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 8

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	42	42	0
Gerindra	143	143	0
PDIP	160	190	30
Golkar	169	169	0
Nasdem	93	93	0
Buruh	3	3	0
Gelora	12	12	0
PKS	43	43	0
PKN	1	1	0
Hanura	2	2	0
Garuda	4	4	0
PAN	93	93	0
PBB	4	4	0
Demokrat	41	41	0
PSI	8	8	0
Perindo	1	1	0
PPP	31	31	0
Ummat	0	0	0
Jumlah	850	880	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
--------------	---------	---------	---------

Suara Sah	850	880	<b>30</b>
Suara Tidak sah	227	197	<b>-30</b>
Total Suara	1077	1077	<b>0</b>

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 30 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 30 Suara

## 7.6. Kelurahan Lialang

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Lialang

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 18

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	280	280	<b>0</b>
Gerindra	478	478	<b>0</b>
PDIP	79	241	<b>162</b>
Golkar	181	181	<b>0</b>
Nasdem	279	279	<b>0</b>
Buruh	36	38	<b>2</b>
Gelora	26	27	<b>1</b>
PKS	375	375	<b>0</b>
PKN	3	3	<b>0</b>
Hanura	3	6	<b>3</b>
Garuda	2	2	<b>0</b>
PAN	162	164	<b>2</b>
PBB	5	5	<b>0</b>
Demokrat	153	145	<b>-8</b>
PSI	43	43	<b>0</b>
Perindo	12	13	<b>1</b>
PPP	60	60	<b>0</b>



Ummat	12	12	<b>0</b>
Jumlah	2189	2352	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2192	2352	<b>160</b>
Suara Tidak sah	478	318	<b>-160</b>
Total Suara	2670	2670	<b>0</b>

***Keterangan***

Suara PDIP naik sebesar 162 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 160 Suara

Selisih Suara sah pada C Hasil sebanyak 3 Suara

7.7. Kelurahan Kuranji

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Kuranji

TPS 2, TPS 5, TPS 9, TPS 11

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	45	45	<b>0</b>
Gerindra	74	74	<b>0</b>
PDIP	75	92	<b>17</b>
Golkar	114	114	<b>0</b>
Nasdem	201	199	<b>-2</b>
Buruh	11	11	<b>0</b>
Gelora	10	10	<b>0</b>
PKS	98	98	<b>0</b>
PKN	2	2	<b>0</b>
Hanura	0	0	<b>0</b>
Garuda	1	1	<b>0</b>
PAN	116	116	<b>0</b>
PBB	4	4	<b>0</b>

Demokrat	73	73	0
PSI	6	6	0
Perindo	11	11	0
PPP	27	27	0
Ummat	4	4	0
Jumlah	872	887	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	872	887	15
Suara Tidak sah	170	155	-15
Total Suara	1042	1042	0

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 17 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 15 Suara

7.8. Kelurahan Kalanganyar

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Kalanganyar

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	174	173	-1
Gerindra	201	201	0
PDIP	128	343	215
Golkar	588	588	0
Nasdem	289	289	0
Buruh	9	9	0
Gelora	24	24	0
PKS	90	90	0
PKN	0	0	0
Hanura	6	6	0

Garuda	6	6	0
PAN	228	228	0
PBB	7	7	0
Demokrat	126	126	0
PSI	9	9	0
Perindo	11	11	0
PPP	121	121	0
Ummat	5	5	0
Jumlah	2022	2236	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2022	2236	214
Suara Tidak sah	487	274	-213
Total Suara	2509	2510	1

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 215 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 214 Suara

7.9. Kelurahan Dragong

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Drangong

TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, TPS 51

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	266	266	0
Gerindra	355	356	1
PDIP	112	346	234
Golkar	278	282	4
Nasdem	352	352	0

Buruh	45	45	0
Gelora	18	18	0
PKS	376	376	0
PKN	3	3	0
Hanura	3	3	0
Garuda	4	4	0
PAN	413	413	0
PBB	9	9	0
Demokrat	714	714	0
PSI	47	47	0
Perindo	12	12	0
PPP	159	159	0
Ummat	6	6	0
Jumlah	3172	3411	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	3172	3411	<b>239</b>
Suara Tidak sah	723	483	<b>-240</b>
Total Suara	3895	3894	<b>-1</b>

***Keterangan***

Suara PDIP naik sebesar 234 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 239 Suara

7.10. Kelurahan Cilowong

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Cilowong

TPS 1, TPS 2, TPS 9

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	23	23	0
Gerindra	97	97	0

PDIP	65	80	15
Golkar	154	154	0
Nasdem	59	59	0
Buruh	3	3	0
Gelora	3	3	0
PKS	24	24	0
PKN	2	2	0
Hanura	1	1	0
Garuda	3	3	0
PAN	49	49	0
PBB	3	3	0
Demokrat	37	37	0
PSI	4	4	0
Perindo	2	3	1
PPP	48	48	0
Ummat	0	0	0
Jumlah	577	593	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	577	593	16
Suara Tidak sah	171	155	-16
Total Suara	748	748	0

**Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 15 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 16 Suara

7.11. Kelurahan Cibendung

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Cibendung

TPS 5, TPS 8

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	14	14	0
Gerindra	11	11	0
PDIP	18	27	9
Golkar	58	57	-1
Nasdem	22	22	0
Buruh	0	0	0
Gelora	4	4	0
PKS	8	8	0
PKN	0	0	0
Hanura	0	0	0
Garuda	0	0	0
PAN	12	12	0
PBB	1	1	0
Demokrat	9	9	0
PSI	2	2	0
Perindo	0	0	0
PPP	143	142	-1
Ummat	0	0	0
Jumlah	302	309	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	302	309	7
Suara Tidak sah	70	63	-7
Total Suara	372	372	0

***Keterangan***

Suara PDIP naik sebesar 9 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 7 Suara

8. Bahwa secara khusus di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelebugan suara untuk PDIP di 47

TPS beberapa kelurahan/desa dengan selisih sebanyak **382** suara, dengan rincian sebagai berikut:

8.1. Desa Baros

**DS. BAROS**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	23	32	9
2	2	20	21	1
3	10	23	24	1
4	12	4	6	2
5	16	37	38	1
<b>JUMLAH</b>				<b>14</b>

8.2. Desa Suka Indah

**DS. SUKA INDAH**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	6	16	10
2	2	7	17	10
3	8	9	29	20
4	9	42	48	6
5	11	1	11	10
<b>JUMLAH</b>				<b>56</b>

8.3. Desa Cisalam

**DS. CISALAM**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	6	9	29	20
<b>JUMLAH</b>				<b>20</b>

8.4. Desa Sukacai

**DS. SUKACAI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	11	13	2
2	4	13	23	10
3	5	25	35	10

4	6	33	43	10
5	7	10	12	2
6	8	17	19	2
<b>JUMLAH</b>				<b>36</b>

## 8.5. Desa Curug Agung

**DS. CURUG AGUNG**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	14	16	2
<b>JUMLAH</b>				<b>2</b>

## 8.6. Desa Padasuka

**DS. PADASUKA**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	18	28	10
2	5	21	31	10
3	6	29	39	10
<b>JUMLAH</b>				<b>30</b>

## 8.7. Desa Sukamanah

**DS. SUKAMANAH**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	13	23	10
2	2	9	19	10
3	10	16	17	1
4	13	8	19	11
5	18	17	19	2
<b>JUMLAH</b>				<b>34</b>

## 8.8. Desa Sidamukti

**DS. SIDAMUKTI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	21	31	10
2	2	21	31	10



3	8	26	36	10
<b>JUMLAH</b>				<b>30</b>

## 8.9. Desa Tejamari

**DS. TEJAMARI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	5	25	20
2	5	15	25	10
3	7	1	11	10
4	9	5	15	10
<b>JUMLAH</b>				<b>50</b>

## 8.10. Desa Sindang Mandi

**DS. SINDANG MANDI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	88	89	1
2	2	15	18	3
3	3	23	33	10
4	4	12	22	10
5	6	21	31	10
6	9	34	44	10
7	12	8	18	10
8	13	7	17	10
9	14	10	20	10
10	15	10	20	10
<b>JUMLAH</b>				<b>84</b>

## 8.11. Desa Sinar Mukti

**DS. SINAR MUKTI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	28	38	10
2	2	38	39	1
3	4	45	55	10
4	7	58	63	5

<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>
---------------	-----------

9. Bahwa berdasarkan tabel-tabel di atas, terdapat selisih perolehan suara untuk PDIP dengan total sebanyak 1,774 suara, sehingga total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI sebanyak **143,703** suara harus dikurangi 1,774 suara, sehingga totalnya menjadi **141.929** suara;
10. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI sebanyak **142,279** suara lebih besar daripada perolehan suara PDIP dengan selisih **350** suara;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI kepada perolehan suara berdasarkan C-Hasil sesuai dengan hitungan di atas dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data C Hasil dengan D Hasil di seluruh TPS di atas dengan rincian: Kecamatan Walantaka di Kelurahan Nyapah di TPS 6 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kuranji di TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Lialang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Taman Baru di TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 16, dan TPS 17; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Panggung Jati di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Unggul Tengah di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cibendung di TPS 5 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Pancur di TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Drangong di TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Sepang di TPS 20 dan TPS 33; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kalanganyar di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11; Kecamatan taktakan di Kelurahan Cilowong di TPS 1, TPS 2, dan TPS 9; Kecamatan Baros di

Desa Baros di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16; Kecamatan Baros di Desa Cisalang di TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Curug Agung di TPS 4; Kecamatan Baros di Desa Padasuka di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Sidamukti di TPS 1, TPS 2, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sindang Mandi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15; Kecamatan Baros di Desa Suka Indah di TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Baros di Desa Sukacai di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sukamanah di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 13, dan TPS 18; Kecamatan Baros di Desa Tejamari di TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Sinar Mukti di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7;

12. Bahwa beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas digabungkan dengan keseluruhan perolehan suara untuk PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR RI dan menetapkan secara keseluruhan hasilnya;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI dalam Pemilu 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **141,929** suara;

#### **PETITUM:**

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten II dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 3. Memerintahkan** kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data perolehan suara dari Form C Hasil dengan Form D Hasil khusus untuk perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum DPR RI, Daerah Pemilihan Banten II di Kecamatan Walantaka di Kelurahan Nyapah di TPS 6 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kuranji di TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Lialang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Taman Baru di TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 16, dan TPS 17; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Panggung Jati di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Unggul Tengah di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cibendung di TPS 5 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Pancur di TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Drangong di TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Sepang di TPS 20 dan TPS 33; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kalanganyar di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cilowong di TPS 1, TPS 2, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Baros di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16; Kecamatan Baros di Desa Cisalang di TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Curug Agung di TPS 4; Kecamatan Baros di Desa Padasuka di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Sidamukti di TPS 1, TPS 2, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sindang Mandi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15; Kecamatan Baros di Desa Suka Indah di TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Baros di Desa Sukacai di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sukamanah di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 13, dan TPS 18; Kecamatan Baros di Desa Tejamari di TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Sinar Mukti di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7;
- 4. Memerintahkan** kepada Termohon untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil perolehan suara di

TPS-TPS tersebut di atas yang kemudian dibuat rekapitulasi suara secara keseluruhan untuk Calon Anggota DPR RI di Dapil Banten II;

5. **Menetapkan** perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten II dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak 141,929 suara;
6. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

**B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL 1.**

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	12.814	12.673	141
2.	Partai Demokrat	<b>12.751</b>	<b>12.819</b>	<b>68</b>

**TERBUKTI TEMOHON MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI 07 (TUJUH) TPS ANTARA LAIN.**

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di 2 TPS Yaitu: TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	23	35	36	1
2.	42	63	65	2
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>3</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 2 TPS yaitu di TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-2 (dua) TPS tersebut sebanyak 3 suara bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 memperoleh 35 suara (**Vide. Bukti P-1**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-2**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 memperoleh 36 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 23 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 42 memperoleh 63 suara (**Vide. Bukti P-3**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-4**) yang dimiliki oleh

Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 42 memperoleh 65 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 42 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

2. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di **3 TPS** Yaitu: TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	36	46	56	10
2.	60	14	62	48
3.	71	11	12	1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>59</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 3 TPS yaitu di TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-3 (tiga) TPS tersebut diatas sebanyak **59 suara** bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 36 memperoleh 46 suara (**Vide. Bukti P-5**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-6**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 36 memperoleh 56 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk

Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 36 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 memperoleh 14 suara (**Vide. Bukti P-7**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-8**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 memperoleh 62 suara, sehingga ada penambahan 48 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 60 sebanyak 48 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 48 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 71 memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-9**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-10**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 71 memperoleh 12 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 71 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di **2 TPS** Yaitu: TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:



No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	66	12	22	10
2.	05	43	44	1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>11</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 2 TPS yaitu di TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-3 (tiga) TPS tersebut diatas sebanyak **11 suara** bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 66 memperoleh 12 suara (**Vide. Bukti P-11**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-12**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 66 memperoleh 22 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 66 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 05 memperoleh 43 suara (**Vide. Bukti P-13**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-14**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 05 memperoleh 44 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 05 sebanyak 1

suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Termohon **terbukti** melakukan **penambahan suara Partai Golkar di 07 TPS sebanyak 73 suara;**

**TERBUKTI TEMOHON MENGURANGI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 13 (TIGA BELAS) TPS ANTARA LAIN.**

1. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	18	8	6	2
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>2</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 18 tersebut diatas sebanyak **2 suara;**
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 18 memperoleh 8 suara (**Vide. Bukti P-15**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-16**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 18 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah**

**tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

2. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	25	16	7	9
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>9</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 25 tersebut diatas sebanyak **9 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 25 memperoleh 16 suara (**Vide. Bukti P-17**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 25 berkurang menjadi 7 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **2 TPS** Yaitu: TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	42	4	3	1
2.	23	13	12	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>2</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 2 TPS yaitu di TPS 42 dan TPS 23 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 42 dan TPS 23 tersebut diatas sebanyak **2 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 42 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 42 memperoleh 4 suara (**Vide. Bukti P-19**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-20**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 42 berkurang menjadi 3 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 23 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 23 memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-21**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-22**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 23 berkurang menjadi 12 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah**

**tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **4 TPS** Yaitu: TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	13	10	6	4
2.	20	10	3	7
3.	84	34	19	15
4.	63	8	7	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>22</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 4 TPS yaitu di TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 tersebut diatas sebanyak **22 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 13 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 13 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-23**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-24**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 13 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah**

- karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 20 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 20 memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-24 A**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-25**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 20 berkurang menjadi 3 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  4. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 84 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 84 memperoleh 34 suara (**Vide. Bukti P-26**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-27**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 84 berkurang menjadi 19 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  5. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 63 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 63 memperoleh 8 suara (**Vide. Bukti P-28**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-29**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 63 berkurang menjadi 7 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

5. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **2 TPS** Yaitu: TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	33	31	15	16
2.	36	6	5	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>17</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 2 TPS yaitu di TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 33 dan TPS 36 tersebut diatas sebanyak **17 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 33 Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 memperoleh 31 suara (**Vide. Bukti P-30**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-31**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 berkurang menjadi 15 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 36 Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 36 memperoleh 6 suara, namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 36 berkurang menjadi 5 suara.

Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

6. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	66	10	6	4
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>4</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 66 tersebut diatas sebanyak **4 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 66 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-32**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-33**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 66 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;



7. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	07	11	0	11
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>11</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 07 tersebut diatas sebanyak **11 suara**;
  2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, berdasarkan Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 07 memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-34**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-35**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 07 berkurang menjadi 0 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
8. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	

1.	16	103	102	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>1</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 16 tersebut diatas sebanyak **1 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, berdasarkan Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 16 memperoleh 103 suara (**Vide. Bukti P-36**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-37**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 16 berkurang menjadi 102 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Termohon **terbukti** melakukan pengurangan (pengembosan) **suara milik Pemohon di 13 TPS sebanyak 68 suara**;

9. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) dan di tingkat KPU Kota Tangerang;
10. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kota Tangerang disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum

Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kota Tangerang 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

**PETITUM:**

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil 1 Kota Tangerang untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  - b. TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  - c. TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- d. TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- e. TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- f. TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- g. TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- h. TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- i. TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- j. TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- k. TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- l. TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Golkar	12.673
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>12.819</b>

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa

Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Permohonan bertanggal 26 Maret 2024:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 2 DPR RI dan Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Tangerang;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 20: 16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

## **PERSANDINGAN PERBAIKAN**

### **A. PERSANDINGAN UNTUK KURSI DPR-RI, DAPIL BANTEN II (KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG, DAN KOTA CILEGON).**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, perolehan hasil suara untuk pengisian kursi DPR RI di Dapil Banten II, untuk Pemohon dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebagai berikut:

Partai Demokrat	: 142,279 suara
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	: 143,703 suara

Selisih suaranya adalah **1,424** suara.

2. Bahwa dengan perolehan suara tersebut, PDI-P dapat memperoleh kursi terakhir untuk DPR RI dari Dapil Banten II;
3. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Taktakan, baru mulai ditemukan adanya penggelembungan suara untuk PDI-P yang merugikan Pemohon. Dan ternyata penggelembungan tersebut terjadi juga di beberapa kecamatan lainnya yang membuat PDI-P mengungguli perolehan suara Pemohon. Antara lain, di Kota Serang di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, serta Kecamatan Anyar, Kecamatan Pamarayan, dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang;
4. Bahwa penggelembungan suara di tingkat kecamatan dilakukan, atau setidaknya diketahui, setelah seluruh proses penghitungan dari tingkat TPS di semua wilayah selesai. Modus penggelembungan diketahui sebagai berikut: Setelah selesai melakukan perhitungan suara per TPS di setiap kelurahan/desa dalam Rapat Pleno PPK, PPK melakukan proses pembuatan Form D Hasil. Setelah itu, PPK mengirimkan Form D Hasil melalui *file pdf* ke seluruh peserta Pleno PPK. PPK kemudian meminta seluruh peserta



menandatangani Form D Hasil tanpa melakukan pengecekan lagi ke Form C Hasil sebagaimana dimintakan peserta Pleno PPK dengan alasan waktu mepet. PPK hanya meminta seluruh peserta membaca Form D Hasil dari *file pdf* yang dikirimkan melalui *handphone* para peserta. Form D Hasil tersebut jumlah halamannya lebih dari seratus dan dengan huruf yang relatif kecil. Sebagian peserta Pleno protes dan meminta waktu yang cukup untuk membaca kembali form D Hasil dan bahkan meminta agar Form D Hasil yang sudah dalam bentuk pdf ditampilkan lagi untuk dicek lagi kesesuaiannya dengan Form C atau catatan yang ada. Akan tetapi, PPK tidak memberikan kesempatan dengan alasan waktu sudah mepet dan akan lama lagi melakukan pengecekan tersebut. Karena terdesak waktu, akhirnya seluruh peserta langsung mendatangi Form D Hasil yang tebal dan kecil tersebut tanpa melakukan pembacaan kembali. Ternyata, kemudian, ketika sampai ke pleno tingkat kabupaten/kota dan provinsi, barulah diketahui oleh Pemohon bahwa telah terjadi pergeseran dan perubahan suara dalam Form D yang berbeda dengan Form C Hasil, khususnya terkait perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk perolehan kursi DPR RI di Dapil Banten II;

5. Bahwa terkait dengan adanya penggelembungan suara PDI-P di beberapa kecamatan tersebut, Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024, dan masih dalam tahap pemeriksaan;
6. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penyandingan perolehan suara PDI-P di tiga kecamatan melalui C Hasil dan D Hasil, seharusnya perolehan suara PDI-P untuk DPR-RI yang benar menurut Pemohon RI adalah:

PARTAI	KOTA/ KAB	KECAMATAN	VERSI PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
PDI PERJUANGAN	Kota Serang	Walantaka	4,984	4,964	20
	Kota Serang	Taktakan	5,527	4,344	1,183

	Kab.Serang	Baros	3,576	3,195	381
<b>TOTAL</b>					<b>1,584</b>

7. Bahwa secara khusus di **Kecamatan Walantaka, Kota Serang**, berdasar temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelebugan suara untuk PDI-P di setiap kelurahan sebagai berikut:

#### 7.1. Kelurahan Nyapah

No	Partai	Kel/Desa Nyapah						Total		
		TPS 6			TPS 8					
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11	10	-1	7	7	0	18	17	-1
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12	12	0	8	8	0	20	20	0
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>82</b>	<b>102</b>	<b>20</b>
4	Golongan Karya (Golkar)	30	30	0	55	55	0	85	85	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	75	75	0	27	27	0	102	102	0
6	Partai Buruh	2	2	0	0	0	0	2	2	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	0	0	0	1	1	0

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	0	1	1	0	2	2	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	2	0	0	0	0	2	2	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	27	27	0	11	17	6	38	44	6
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	2	2	0	3	3	0
14	Partai Demokrat	3	3	0	10	10	0	13	13	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	2	2	0	4	4	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan	41	41	0	24	24	0	65	65	0

	Pembangunan (PPP)									
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	222	231	9	215	231	16	437	462	<b>25</b>
Suara Tidak Sah	56	47	-9	46	30	-16	102	77	<b>-25</b>
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	278	278	0	261	261	0	539	539	0

**Keterangan**

Suara PDI-P naik sebesar 20 Suara.

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 25 Suara.

8. Bahwa secara khusus di **Kecamatan Taktakan, Kota Serang**, temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelembungan suara untuk PDI-P sebagai berikut:

## 8.1. Kelurahan Umbul Tengah

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Umbul Tengah

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6

TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	175	175	<b>0</b>
Gerindra	490	490	<b>0</b>
PDI-P	114	290	<b>176</b>
Golkar	186	186	<b>0</b>
Nasdem	249	249	<b>0</b>
Buruh	8	10	<b>2</b>
Gelora	21	21	<b>0</b>
PKS	186	186	<b>0</b>
PKN	1	1	<b>0</b>

Hanura	3	3	0
Garuda	7	7	0
PAN	217	227	10
PBB	18	18	0
Demokrat	166	161	-5
PSI	13	13	0
Perindo	6	9	3
PPP	79	79	0
Ummat	3	3	0
Jumlah	1942	2128	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	1942	2128	186
Suara Tidak sah	411	225	-186
Total Suara	2353	2353	0

**Keterangan**

Suara PDI-P naik sebesar 160 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 186 Suara

**Tabel 8.1.1**  
**(Kelurahan Umbul Tengah TPS 1 dan TPS 2)**

No	Partai	Kel/Desa Umbul Tengah					
		TPS 1			TPS 2		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	3	0	9	9	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	63	63	0	56	56	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	15	10	9	24	15
4	Golongan Karya (Golkar)	19	19	0	18	18	0

5	Nasional Demokrasi (NasDem)	14	14	0	24	24	0
6	Partai Buruh	2	2	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	25	25	0	24	24	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	10	10	0	5	5	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	4	4	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	17	17	0	30	30	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	2	2	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	5	0	10	10	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0
Suara Sah		168	178	10	190	205	15
Suara Tidak Sah		15	5	-10	31	16	-15
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		183	183	0	221	221	0

**Tabel 8.1.2**  
**(Kelurahan Umbul Tengah TPS 3 dan TPS 4)**

No	Partai	Kel/Desa Umbul Tengah	
		TPS 3	TPS 4

		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8	8	0	10	10	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	71	71	0	63	63	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	39	51	12	13	27	14
4	Golongan Karya (Golkar)	12	12	0	12	12	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	18	18	0	38	38	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	59	59	0	18	18	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	1	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	17	17	0	12	22	10
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	7	7	0	13	13	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	15	15	0	15	15	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0
Suara Sah		251	263	12	199	223	24

Suara Tidak Sah	25	13	-12	45	21	-24
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	276	276	0	244	244	0

Tabel 8.1.3

## (Kelurahan Umbul Tengah TPS 6 dan TPS 10)

No	Partai	Kel/Desa Umbul Tengah					
		TPS 6			TPS 10		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	34	34	0	17	17	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	29	29	0	68	68	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13	21	8	12	42	30
4	Golongan Karya (Golkar)	31	31	0	12	12	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	35	35	0	21	21	0
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	6	6	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10	10	0	7	7	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	2	2	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	46	46	0	31	31	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	3	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	12	12	0	16	16	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	0	5	5	0



16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	2	2	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	5	0	9	9	0
24	Partai Ummat	2	2	0	0	0	0

Suara Sah	225	233	8	206	236	30
Suara Tidak Sah	55	47	-8	61	31	-30
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	280	280	0	267	267	0

Tabel 8.1.4

## (Kelurahan Umbul Tengah TPS 11 dan TPS 12)

No	Partai	Kel/Desa Umbul Tengah					
		TPS 11			TPS 12		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	22	22	0	37	37	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	66	66	0	25	25	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6	26	20	5	25	20
4	Golongan Karya (Golkar)	32	32	0	29	29	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	13	13	0	10	10	0
6	Partai Buruh	1	3	2	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	3	3	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	5	0	12	12	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	2	0	0	0	0

11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	30	30	0	25	25	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	37	32	-5	7	7	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	3	3	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	5	0	9	9	0
24	Partai Ummat	1	1	0	0	0	0

Suara Sah	227	247	20	165	185	20
Suara Tidak Sah	54	34	-20	33	13	-20
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	281	281	0	198	198	0

**Tabel 8.1.5**  
**(Kelurahan Umbul Tengah TPS 13 dan TPS 14)**

No	Partai	Kel/Desa Umbul Tengah					
		TPS 13			TPS 14		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13	13	0	22	22	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	23	23	0	26	26	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	35	30	7	24	17
4	Golongan Karya (Golkar)	9	9	0	12	12	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	35	35	0	41	41	0

6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	8	8	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14	14	0	12	12	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	23	23	0	18	18	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	3	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	18	18	0	9	9	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	0	4	4	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	147	177	30	164	181	17
Suara Tidak Sah	54	24	-30	38	21	-17
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	201	201	0	202	202	0

**Tabel 8.1.6**  
**(Kelurahan Umbul Tengah Total Selisih)**

No	Partai	Total		
		C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	175	175	0



1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	10	10	0	4	4	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	31	31	0	23	23	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7	17	10	4	24	20
4	Golongan Karya (Golkar)	18	18	0	7	7	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	18	18	0	32	32	0
6	Partai Buruh	3	3	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	3	3	0	3	3	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6	6	0	10	10	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	66	66	0	7	7	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	21	21	0	38	38	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	6	0	15	15	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0
Suara Sah		192	202	10	147	167	20
Suara Tidak Sah		32	22	-10	44	24	-20
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		224	224	0	198	198	

**Keterangan**

Suara PDI-P naik sebesar 30 Suara

8.3. Kelurahan Panggung Jati

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Panggung Jati

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS  
13, TPS 14, TPS 15

TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	133	133	0
Gerindra	291	292	1
PDI-P	120	415	295
Golkar	369	370	1
Nasdem	468	468	0
Buruh	19	22	3
Gelora	18	17	-1
PKS	307	307	0
PKN	5	5	0
Hanura	14	15	1
Garuda	6	6	0
PAN	321	322	1
PBB	22	22	0
Demokrat	330	322	-8
PSI	36	36	0
Perindo	15	16	1
PPP	112	112	0
Ummat	13	15	2
Jumlah	2599	2895	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2599	2895	296
Suara Tidak sah	621	326	-295
Total Suara	3220	3221	1

**Keterangan**

Suara PDI-P naik sebesar 295 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 296 Suara

**Tabel 8.3.1**  
**(Kelurahan Panggung Jati TPS 1, TPS 3 dan TPS 4)**

No	Partai	Kel/Desa Panggung Jati								
		TPS 1			TPS 3			TPS 4		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	9	0	8	8	0	11	11	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	39	39	0	24	24	0	24	24	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12	60	48	9	19	10	4	44	40
4	Golongan Karya (Golkar)	11	11	0	26	26	0	18	18	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	40	40	0	31	31	0	49	49	0
6	Partai Buruh	1	1	0	0	0	0	4	4	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	3	3	0	0	0	0	4	4	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	28	28	0	45	45	0	29	29	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	3	0	0	0	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	14	14	0	17	17	0	11	11	0

13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	3	3	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	22	22	0	22	22	0	23	23	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	5	5	0	1	1	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	2	2	0	2	2	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10	10	0	5	5	0	16	16	0
24	Partai Ummat	1	1	0	3	3	0	0	0	0
Suara Sah		201	249	48	196	206	10	199	239	40
Suara Tidak Sah		60	12	-48	51	41	-10	56	16	-40
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		261	261	0	247	247	0	255	255	0

Tabel 8.3.2

(Kelurahan Panggung Jati TPS 9, TPS 11 dan TPS 12)

No	Partai	Kel/Desa Panggung Jati								
		TPS 9			TPS 11			TPS 12		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	4	0	11	11	0	11	11	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	15	15	0	11	12	1	21	21	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8	28	20	10	18	8	11	31	20
4	Golongan Karya (Golkar)	28	28	0	32	32	0	25	25	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	38	38	0	40	40	0	21	21	0
6	Partai Buruh	1	1	0	2	2	0	4	4	0





1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13	13	0	17	17	0	8	8	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	28	28	0	27	27	0	23	23	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12	42	30	9	39	30	13	33	20
4	Golongan Karya (Golkar)	9	10	1	30	30	0	25	25	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	36	36	0	29	29	0	37	37	0
6	Partai Buruh	1	4	3	1	1	0	2	2	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	2	2	0	0	0	0	2	2	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13	13	0	14	14	0	9	9	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	3	2	2	2	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0	2	2	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	25	25	0	22	22	0	29	29	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	2	2	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	29	22	-7	18	18	0	25	25	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	2	2	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11	11	0	7	7	0	7	7	0

24	Partai Ummat	1	3	2	0	0	0	1	1	0
	Suara Sah	185	216	31	181	211	30	186	206	20
	Suara Tidak Sah	76	45	-31	71	41	-30	60	40	-20
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	261	261	0	252	252	0	246	246	0

Tabel 8.3.4

(Kelurahan Panggung Jati TPS 16, TPS 17 dan TPS 20)

No	Partai	Kel/Desa Panggung Jati								
		TPS 16			TPS 17			TPS 20		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15	15	0	4	4	0	7	7	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	30	30	0	13	13	0	14	14	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8	34	26	5	23	18	11	16	5
4	Golongan Karya (Golkar)	14	14	0	16	16	0	101	101	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	30	30	0	46	46	0	40	40	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	25	25	0	24	24	0	27	27	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	0	0	0	0	0	0

11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	10	10	0	19	19	0	5	5	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	2	2	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	22	22	0	21	21	0	10	10	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	5	5	0	2	2	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3	3	0	0	0	0	0	1	1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16	16	0	12	12	0	8	8	0
24	Partai Ummat	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	Suara Sah	186	212	26	167	185	18	224	230	6
	Suara Tidak Sah	48	22	-26	31	13	-18	29	24	-5
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	234	234	0	198	198	0	253	254	1

Tabel 8.3.5

(Kelurahan Panggung Jati TPS 21 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Panggung Jati			Total		
		TPS 21			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15	15	0	133	133	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	22	22	0	291	292	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8	28	20	120	415	295
4	Golongan Karya (Golkar)	34	34	0	369	370	1

5	Nasional Demokrasi (NasDem)	31	31	0	468	468	0
6	Partai Buruh	1	1	0	19	22	3
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	18	17	-1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	43	43	0	307	307	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	5	5	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	14	15	1
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	6	6	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	32	32	0	321	322	1
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	22	22	0
14	Partai Demokrat	12	12	0	330	322	-8
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	6	0	36	36	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	15	16	1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10	10	0	112	112	0
24	Partai Ummat	4	4	0	13	15	2
	Suara Sah	222	242	20	2599	2895	296
	Suara Tidak Sah	35	15	-20	621	326	-295
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	257	257	0	3220	3221	1

## 8.4. Kelurahan Pancur

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Pancur

TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 8

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	42	42	0
Gerindra	143	143	0
PDI-P	160	190	30
Golkar	169	169	0
Nasdem	93	93	0
Buruh	3	3	0
Gelora	12	12	0
PKS	43	43	0
PKN	1	1	0
Hanura	2	2	0
Garuda	4	4	0
PAN	93	93	0
PBB	4	4	0
Demokrat	41	41	0
PSI	8	8	0
Perindo	1	1	0
PPP	31	31	0
Ummat	0	0	0
Jumlah	850	880	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	850	880	30
Suara Tidak sah	227	197	-30
Total Suara	1077	1077	0

***Keterangan***

Suara PDI-P naik sebesar 30 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 30 Suara

**Tabel 8.4.1**  
**(Kelurahan Pancur TPS 1, TPS 2 dan TPS 6)**

No	Partai	Kel/Desa Pancur
----	--------	-----------------

		TPS 1			TPS 2			TPS 6		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16	16	0	4	4	0	10	10	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	60	60	0	31	31	0	33	33	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	46	53	7	63	66	3	14	24	10
4	Golongan Karya (Golkar)	30	30	0	44	44	0	52	52	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	12	12	0	28	28	0	19	19	0
6	Partai Buruh	1	1	0	0	0	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	5	5	0	5	5	0	2	2	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	5	0	5	5	0	10	10	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	22	22	0	12	12	0	46	46	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	1	1	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	3	3	0	3	3	0	19	19	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	1	1	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	0	0	0	0	0	0

17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	0	4	4	0	3	3	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suara Sah		210	217	7	201	204	3	211	221	10
Suara Tidak Sah		61	54	-7	55	52	-3	60	50	-10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		271	271	0	256	256	0	271	271	0

**Tabel 8.4.2**  
**(Kelurahan Pancur TPS 8 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Pancur			Total		
		TPS 8			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	12	12	0	42	42	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	19	19	0	143	143	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	37	47	10	160	190	30
4	Golongan Karya (Golkar)	43	43	0	169	169	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	34	34	0	93	93	0
6	Partai Buruh	1	1	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	12	12	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	23	23	0	43	43	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	2	2	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	4	4	0	4	4	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	13	13	0	93	93	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	4	4	0
14	Partai Demokrat	16	16	0	41	41	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	4	4	0	8	8	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	1	1	0



17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	21	21	0	31	31	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0
	Suara Sah	228	238	10	850	880	30
	Suara Tidak Sah	51	41	-10	227	197	-30
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	279	279	0	1077	1077	0

## 8.5. Kelurahan Lialang

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Lialang

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 18

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	280	280	0
Gerindra	478	478	0
PDI-P	79	241	162
Golkar	181	181	0
Nasdem	279	279	0
Buruh	36	38	2
Gelora	26	27	1
PKS	375	375	0
PKN	3	3	0
Hanura	3	6	3
Garuda	2	2	0
PAN	162	164	2
PBB	5	5	0
Demokrat	153	145	-8
PSI	43	43	0
Perindo	12	13	1
PPP	60	60	0
Ummat	12	12	0

Jumlah	2189	2352
--------	------	------

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2192	2352	160
Suara Tidak sah	478	318	-160
Total Suara	2670	2670	0

**Keterangan**

Suara PDI-P naik sebesar 162 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 160 Suara

Selisih Suara sah pada C Hasil sebanyak 3 Suara

**Tabel 8.5.1**  
**(Kelurahan Lialang TPS 1, TPS 2 dan TPS 3)**

No	Partai	Kel/Desa Lialang								
		TPS 1			TPS 2			TPS 3		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	25	25	0	16	16	0	29	29	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	35	35	0	51	51	0	29	29	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	21	20	7	19	12	8	28	20
4	Golongan Karya (Golkar)	10	10	0	17	17	0	26	26	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	10	10	0	12	12	0	26	26	0
6	Partai Buruh	2	2	0	2	2	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	4	4	0	2	2	0	7	7	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	106	106	0	63	63	0	34	34	0

9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	25	25	0	25	25	0	7	7	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	6	6	0	12	12	0	11	11	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	4	4	0	2	2	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	7	0	4	4	0	6	6	0
24	Partai Ummat	2	2	0	3	3	0	1	1	0
	Suara Sah	233	253	20	218	230	12	191	211	20
	Suara Tidak Sah	32	12	-20	26	14	-12	53	33	-20
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	265	265	0	244	244	0	244	244	0

**Tabel 8.5.2**  
**(Kelurahan Lialang TPS 4, TPS 5 dan TPS 6)**

No	Partai	Kel/Desa Lialang								
		TPS 4			TPS 5			TPS 6		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	36	36	0	28	28	0	56	56	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	46	46	0	24	24	0	46	46	0

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	15	10	8	18	10	7	27	20
4	Golongan Karya (Golkar)	20	20	0	18	18	0	20	20	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	24	24	0	44	44	0	50	50	0
6	Partai Buruh	4	4	0	6	6	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	3	3	0	3	3	0	2	2	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	37	37	0	22	22	0	16	16	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	5	0	10	10	0	4	4	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	0	0	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	8	8	0	3	3	0	12	12	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	2	2	0	3	3	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	2	2	0	0	0	0	3	3	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	7	0	4	4	0	5	5	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	Suara Sah	202	210	8	173	183	10	231	251	20
	Suara Tidak Sah	42	34	-8	39	29	-10	43	23	-20

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	244	244	0	212	212	0	274	274	0
--------------------------------	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---

**Tabel 8.6.3**  
**(Kelurahan Lialang TPS 9, TPS 10 dan TPS 14)**

No	Partai	Kel/Desa Lialang								
		TPS 9			TPS 10			TPS 14		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	32	32	0	19	19	0	11	11	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	51	51	0	23	23	0	51	51	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9	33	24	12	25	13	9	22	13
4	Golongan Karya (Golkar)	10	10	0	15	15	0	14	14	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	17	17	0	26	26	0	17	17	0
6	Partai Buruh	1	1	0	0	0	0	8	8	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	1	1	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14	14	0	7	7	0	23	23	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	1	0	1	1	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	30	30	0	21	21	0	13	13	0

13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	15	15	0	15	15	0	15	15	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	1	1	0	17	17	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3	3	0	2	2	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	9	0	7	7	0	2	2	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Suara Sah		198	222	24	150	163	13	186	199	13
Suara Tidak Sah		63	39	-24	109	96	-13	27	14	-13
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		261	261	0	259	259	0	213	213	0

Tabel 8.5.4

(Kelurahan Lialang TPS 15, TPS 18 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Lialang						Total		
		TPS 15			TPS 18					
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16	16	0	12	12	0	280	280	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	54	54	0	68	68	0	478	478	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4	14	10	9	19	10	79	241	162
4	Golongan Karya (Golkar)	19	19	0	12	12	0	181	181	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	22	22	0	31	31	0	279	279	0
6	Partai Buruh	7	7	0	2	4	2	36	38	2

7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	2	3	1	26	27	1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	27	27	0	26	26	0	375	375	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	3	3	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	2	2	3	6	3
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	2	2	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	8	8	0	14	16	2	162	164	2
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0	5	5	0
14	Partai Demokrat	21	21	0	35	27	-8	153	145	-8
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	5	5	0	5	5	0	43	43	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	1	1	12	13	1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	0	6	6	0	60	60	0
24	Partai Ummat	0	0	0	2	2	0	12	12	0
	Suara Sah	186	196	10	224	234	10	2192	2352	160
	Suara Tidak Sah	24	14	-10	20	10	-10	478	318	-160
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	210	210	0	244	244	0	2670	2670	0

## 8.6. Kelurahan Kuranji

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Kuranji

TPS 2, TPS 5, TPS 9, TPS 11

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	45	45	0
Gerindra	74	74	0
PDI-P	75	92	17
Golkar	114	114	0
Nasdem	201	199	-2
Buruh	11	11	0
Gelora	10	10	0
PKS	98	98	0
PKN	2	2	0
Hanura	0	0	0
Garuda	1	1	0
PAN	116	116	0
PBB	4	4	0
Demokrat	73	73	0
PSI	6	6	0
Perindo	11	11	0
PPP	27	27	0
Ummat	4	4	0
Jumlah	872	887	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	872	887	15
Suara Tidak sah	170	155	-15
Total Suara	1042	1042	0

***Keterangan***

Suara PDI-P naik sebesar 17 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 15 Suara

**Tabel 8.6.1**  
**(Kelurahan Kuranji TPS 2, TPS 5 dan TPS 9)**



No	Partai	Kel/Desa Kuranji								
		TPS 2			TPS 5			TPS 9		Selisih
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	12	12	0	7	7	0	7	7	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	27	27	0	19	19	0	8	8	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	11	18	7	28	30	2	24	28	4
4	Golongan Karya (Golkar)	47	47	0	13	13	0	32	32	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	58	58	0	74	72	-2	34	34	0
6	Partai Buruh	3	3	0	4	4	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	3	3	0	5	5	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	15	15	0	24	24	0	7	7	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	2	2	0	0	0	0	0	0	0

10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	24	24	0	14	14	0	53	53	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	1	1	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	17	17	0	17	17	0	17	17	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	4	4	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	0	0	0	1	1	0	10	10	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	6	0	8	8	0	5	5	0
24	Partai Ummat	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	Suara Sah	228	235	7	218	218	0	205	209	4
	Suara Tidak Sah	45	38	-7	41	41	0	46	42	-4
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	273	273	0	259	259	0	251	251	0

**Tabel 8.6.2**  
**(Kelurahan Kuranji TPS 11 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Kuranji			Total		
		TPS 11			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	19	19	0	45	45	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	20	20	0	74	74	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12	16	4	75	92	17
4	Golongan Karya (Golkar)	22	22	0	114	114	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	35	35	0	201	199	-2
6	Partai Buruh	1	1	0	11	11	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	10	10	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	52	52	0	98	98	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	2	2	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	25	25	0	116	116	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	4	4	0
14	Partai Demokrat	22	22	0	73	73	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	6	6	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	11	11	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8	8	0	27	27	0
24	Partai Ummat	2	2	0	4	4	0
	Suara Sah	221	225	4	872	887	15
	Suara Tidak Sah	38	34	-4	170	155	-15
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	259	259	0	1042	1042	0

## 8.7. Kelurahan Kalanganyar

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Kalanganyar

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	174	173	-1
Gerindra	201	201	0
PDI-P	128	343	215
Golkar	588	588	0
Nasdem	289	289	0
Buruh	9	9	0
Gelora	24	24	0
PKS	90	90	0
PKN	0	0	0
Hanura	6	6	0
Garuda	6	6	0
PAN	228	228	0
PBB	7	7	0
Demokrat	126	126	0
PSI	9	9	0
Perindo	11	11	0
PPP	121	121	0
Ummat	5	5	0
Jumlah	2022	2236	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2022	2236	214
Suara Tidak sah	487	274	-213
Total Suara	2509	2510	1

**Keterangan**

Suara PDI-P naik sebesar 215 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 214 Suara

**Tabel 8.7.1**  
**(Kelurahan Kalanganyar TPS 2, TPS 3 dan TPS 4)**

No	Partai	Kel/Desa Kalanganyar								
		TPS 2			TPS 3			TPS 4		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	18	18	0	25	24	-1	11	11	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	30	30	0	25	25	0	20	20	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21	41	20	6	48	42	6	46	40
4	Golongan Karya (Golkar)	88	88	0	37	37	0	52	52	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	48	48	0	14	14	0	15	15	0
6	Partai Buruh	0	0	0	1	1	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	2	2	0	3	3	0	5	5	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10	10	0	15	15	0	18	18	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	3	3	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	2	2	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	19	19	0	14	14	0	5	5	0

13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	11	11	0	12	12	0	18	18	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	0	2	2	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	3	3	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	5	0	13	13	0	5	5	0
24	Partai Ummat	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	Suara Sah	255	274	19	169	211	42	166	206	40
	Suara Tidak Sah	44	25	-19	74	32	-42	73	33	-40
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	299	299	0	243	243	0	239	239	0

Tabel 8.7.2

(Kelurahan Kalanganyar TPS 5, TPS 6 dan TPS 7)

No	Partai	Kel/Desa Kalanganyar								
		TPS 5			TPS 6			TPS 7		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	20	0	18	18	0	18	18	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	22	22	0	29	29	0	25	25	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	18	48	30	24	34	10	26	36	10
4	Golongan Karya (Golkar)	32	32	0	26	26	0	29	29	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	41	41	0	52	52	0	42	42	0
6	Partai Buruh	0	0	0	2	2	0	1	1	0



1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	6	0	34	34	0	15	15	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9	9	0	12	12	0	20	20	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	13	10	9	29	20	10	30	20
4	Golongan Karya (Golkar)	137	137	0	50	50	0	81	81	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	28	28	0	26	26	0	13	13	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	3	3	0	1	1	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	0	8	8	0	19	19	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	2	2	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	28	28	0	13	13	0	24	24	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	1	1	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	3	3	0	9	9	0	29	29	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	1	1	0	2	2	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14	14	0	4	4	0	20	20	0



24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suara Sah	234	244	10	169	189	20	238	258	20
	Suara Tidak Sah	26	16	-10	30	10	-20	45	25	-20
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	260	260	0	199	199	0	283	283	0

Tabel 8.7.4

(Kelurahan Kalanganyar TPS 11 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Kalanganyar			Total		
		TPS 11			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	9	0	174	173	-1
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9	9	0	201	201	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	18	13	128	343	215
4	Golongan Karya (Golkar)	56	56	0	588	588	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	10	10	0	289	289	0
6	Partai Buruh	0	0	0	9	9	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	3	3	0	24	24	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	2	0	90	90	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	6	6	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	6	6	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	40	40	0	228	228	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	7	7	0
14	Partai Demokrat	0	0	0	126	126	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	9	9	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	11	11	0

17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	12	12	0	121	121	0
24	Partai Ummat	0	0	0	5	5	0
	Suara Sah	146	159	13	2022	2236	214
	Suara Tidak Sah	25	12	-13	487	274	-213
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	171	171	0	2509	2510	1

## 8.8. Kelurahan Dragong

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Dragong

TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22,

TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47,

TPS 50, TPS 51

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	266	266	0
Gerindra	355	356	1
PDI-P	112	346	234
Golkar	278	282	4
Nasdem	352	352	0
Buruh	45	45	0
Gelora	18	18	0
PKS	376	376	0
PKN	3	3	0
Hanura	3	3	0
Garuda	4	4	0
PAN	413	413	0
PBB	9	9	0
Demokrat	714	714	0
PSI	47	47	0
Perindo	12	12	0

PPP	159	159	0
Ummat	6	6	0
Jumlah	3172	3411	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	3172	3411	239
Suara Tidak sah	723	483	-240
Total Suara	3895	3894	-1

**Keterangan**

Suara PDI-P naik sebesar 234 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 239 Suara

**Tabel 8.8.1**  
**(Kelurahan Drangong TPS 4, TPS 5 dan TPS 10)**

No	Partai	Kel/Desa Drangong								
		TPS 4			TPS 5			TPS 10		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	5	0	14	14	0	26	26	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9	10	1	14	14	0	19	19	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4	45	41	9	14	5	4	14	10
4	Golongan Karya (Golkar)	13	17	4	14	14	0	8	8	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	14	14	0	7	7	0	18	18	0
6	Partai Buruh	4	4	0	2	2	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	5	5	0	2	2	0	1	1	0

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12	12	0	12	12	0	10	10	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	36	0	35	35	0	5	5	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	45	45	0	33	33	0	60	60	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	1	1	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	0	2	2	0	0	0	0
24	Partai Ummat	1	1	0	0	0	0	2	2	0
	Suara Sah	154	200	46	146	151	5	158	168	10
	Suara Tidak Sah	80	34	-46	88	83	-5	48	38	-10
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	234	234	0	234	234	0	206	206	0

Tabel 8.8.2

(Kelurahan Drangong TPS 11, TPS 14 dan TPS 15)

No	Partai	Kel/Desa Drangong								
		TPS 11			TPS 14			TPS 15		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	44	44	0	26	26	0	16	16	0



Suara Sah	156	176	20	241	251	10	197	217	20
Suara Tidak Sah	45	25	-20	25	14	-11	38	18	-20
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	201	201	0	266	265	-1	235	235	0

**Tabel 8.8.2**  
**(Kelurahan Drangong TPS 19, TPS 20 dan TPS 22)**

No	Partai	Kel/Desa Drangong								
		TPS 19			TPS 20			TPS 22		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8	8	0	5	5	0	15	15	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	29	29	0	21	21	0	29	29	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	0	20	20	3	13	10	5	15	10
4	Golongan Karya (Golkar)	25	25	0	11	11	0	3	3	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	39	39	0	29	29	0	36	36	0
6	Partai Buruh	2	2	0	1	1	0	5	5	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	23	23	0	8	8	0	17	17	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	1	1	0

12	Partai Amanat Nasional (PAN)	43	43	0	11	11	0	17	17	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	30	30	0	19	19	0	95	95	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	0	1	1	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	38	38	0	9	9	0	8	8	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suara Sah	241	261	20	119	129	10	234	244	10
	Suara Tidak Sah	31	11	-20	20	10	-10	17	7	-10
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	272	272	0	139	139	0	251	251	0

Tabel 8.8.3

(Kelurahan Drangong TPS 27, TPS 28 dan TPS 38)

No	Partai	Kel/Desa Drangong								
		TPS 27			TPS 28			TPS 38		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	9	0	10	10	0	20	20	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	16	16	0	34	34	0	36	36	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7	19	12	23	28	5	7	37	30
4	Golongan Karya (Golkar)	30	30	0	47	47	0	10	10	0

5	Nasional Demokrasi (NasDem)	48	48	0	28	28	0	4	4	0
6	Partai Buruh	2	2	0	6	6	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	28	28	0	4	4	0	10	10	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	14	14	0	25	25	0	51	51	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	1	1	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	58	58	0	33	33	0	34	34	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	5	5	0	2	2	0	1	1	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	2	2	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8	8	0	3	3	0	4	4	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suara Sah	227	239	12	220	225	5	181	211	30
	Suara Tidak Sah	31	19	-12	62	57	-5	51	21	-30
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	258	258	0	282	282	0	232	232	0

**Tabel 8.8.4**  
**(Kelurahan Drangong TPS 45, TPS 46 dan TPS 47)**



No	Partai	Kel/Desa Drangong								
		TPS 45			TPS 46			TPS 47		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	19	19	0	23	23	0	19	19	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	20	20	0	22	22	0	27	27	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	15	10	4	24	20	9	15	6
4	Golongan Karya (Golkar)	20	20	0	32	32	0	16	16	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	21	21	0	12	12	0	16	16	0
6	Partai Buruh	0	0	0	1	1	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	2	2	0	2	2	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	24	24	0	12	12	0	13	13	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	46	46	0	41	41	0	40	40	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	25	25	0	19	19	0	18	18	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	1	1	0	5	5	0

16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14	14	0	4	4	0	5	5	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suara Sah	199	209	10	174	194	20	174	180	6
	Suara Tidak Sah	36	26	-10	57	37	-20	57	51	-6
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	235	235	0	231	231	0	231	231	0

Tabel 8.8.5

(Kelurahan Drangong TPS 50, TPS 51 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Drangong						Total		
		TPS 50			TPS 51					
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	3	0	4	4	0	266	266	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7	7	0	11	11	0	355	356	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13	16	3	5	7	2	112	346	234
4	Golongan Karya (Golkar)	13	13	0	10	10	0	278	282	4
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	13	13	0	19	19	0	352	352	0
6	Partai Buruh	4	4	0	5	5	0	45	45	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	0	0	0	18	18	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	54	54	0	64	64	0	376	376	0

9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	3	3	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	3	3	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0	4	4	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	5	0	10	10	0	413	413	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	1	1	0	9	9	0
14	Partai Demokrat	16	16	0	23	23	0	714	714	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	4	4	0	10	10	0	47	47	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	12	12	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	32	32	0	20	20	0	159	159	0
24	Partai Ummat	2	2	0	1	1	0	6	6	0
	Suara Sah	167	170	3	184	186	2	3172	3411	239
	Suara Tidak Sah	21	18	-3	16	14	-2	723	483	-240
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	188	188	0	200	200	0	3895	3894	-1

## 8.9. Kelurahan Cilowong

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Cilowong

TPS 1, TPS 2, TPS 9

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	23	23	0
Gerindra	97	97	0

PDI-P	65	80	15
Golkar	154	154	0
Nasdem	59	59	0
Buruh	3	3	0
Gelora	3	3	0
PKS	24	24	0
PKN	2	2	0
Hanura	1	1	0
Garuda	3	3	0
PAN	49	49	0
PBB	3	3	0
Demokrat	37	37	0
PSI	4	4	0
Perindo	2	3	1
PPP	48	48	0
Ummat	0	0	0
Jumlah	577	593	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	577	593	16
Suara Tidak sah	171	155	-16
Total Suara	748	748	0

***Keterangan***

Suara PDI-P naik sebesar 15 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 16

Suara

**Tabel 8.9.1**  
**(Kelurahan Cilowong TPS 1, TPS 2, TPS 9 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Cilowong			Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 9	

		C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	6	0	14	14	0	3	3	0	23	23	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	29	29	0	28	28	0	40	40	0	97	97	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	10	14	4	7	13	6	48	53	5	65	80	15
4	Golongan Karya (Golkar)	77	77	0	64	64	0	13	13	0	154	154	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	29	29	0	19	19	0	11	11	0	59	59	0
6	Partai Buruh	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13	13	0	5	5	0	6	6	0	24	24	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0

10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	12	12	0	15	15	0	22	22	0	49	49	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0
14	Partai Demokrat	19	19	0	8	8	0	10	10	0	37	37	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	3	1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	9	0	34	34	0	5	5	0	48	48	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suara Sah	213	217	4	201	207	6	163	169	6	577	593	16
	Suara Tidak Sah	45	41	-4	68	62	-6	58	52	-6	171	155	-16

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	258	258	0	269	269	0	221	221	0			
										748	748	0

## 8.10. Kelurahan Cibedung

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Cibedung

TPS 5, TPS 8

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	14	14	0
Gerindra	11	11	0
PDI-P	18	27	9
Golkar	58	57	-1
Nasdem	22	22	0
Buruh	0	0	0
Gelora	4	4	0
PKS	8	8	0
PKN	0	0	0
Hanura	0	0	0
Garuda	0	0	0
PAN	12	12	0
PBB	1	1	0
Demokrat	9	9	0
PSI	2	2	0
Perindo	0	0	0
PPP	143	142	-1
Ummat	0	0	0
Jumlah	302	309	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	302	309	7





11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	12	12	0	0	0	0	12	12	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	9	9	0	0	0	0	9	9	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	0	0	0	2	2	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	23	23	0	120	119	-1	143	142	-1
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	175	178	3	127	131	4	302	309	7
Suara Tidak Sah	34	31	-3	36	32	-4	70	63	-7
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	209	209	0	163	163	0	372	372	0

9. Bahwa secara khusus di **Kecamatan Baros, Kabupaten Serang**, temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelebugan suara untuk PDI-P di 47 TPS beberapa kelurahan/desa dengan selisih sebanyak **382** suara, dengan rincian sebagai berikut:

9.1. Desa Baros

**DS. BAROS**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	23	32	9
2	2	20	21	1
3	10	23	24	1
4	12	4	6	2
5	16	37	38	1

<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>
---------------	-----------

**Tabel 9.1.1**  
**(Kelurahan Baros TPS 1, TPS 2 dan TPS 10)**

No	Partai	Kel/Desa Baros								
		TPS 1			TPS 2			TPS 10		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	6	0	32	32	0	7	7	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	19	19	0	27	27	0	49	49	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	23	32	9	20	21	1	23	24	1
4	Golongan Karya (Golkar)	16	16	0	12	12	0	13	13	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	12	12	0	17	17	0	3	3	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	16	16	0	12	12	0	9	9	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	3	3	0	2	2	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	1	1	0	3	3	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	7	0	12	12	0	83	83	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	1	0	-1	0	0	0

14	Partai Demokrat	93	93	0	64	64	0	47	47	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	10	10	0	12	12	0	2	2	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	1	0	-1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	0	4	4	0	6	6	0
24	Partai Ummat	9	0	-9	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	216	216	0	221	220	-1	249	249	0
Suara Tidak Sah	22	22	0	33	34	1	13	13	0
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	238	238	0	254	254	0	262	262	0

Tabel 9.1.2

(Kelurahan Baros TPS 12, TPS 16 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Baros						Total		
		TPS 12			TPS 16					
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	14	14	0	60	60	0	119	119	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	102	102	0	48	48	0	245	245	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4	6	2	37	38	1	107	121	14
4	Golongan Karya (Golkar)	6	6	0	2	2	0	49	49	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	5	5	0	0	0	0	37	37	0
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	1	0	-1	2	1	-1

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	7	0	12	12	0	56	56	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	6	6	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	5	5	0	11	11	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	14	14	0	15	15	0	131	131	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	-1	0	0	0	2	0	-2
14	Partai Demokrat	63	63	0	15	15	0	282	282	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	0	2	2	0	29	29	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3	2	-1	0	0	0	4	2	-2
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0	7	7	0	19	19	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	9	0	-9

Suara Sah	223	223	0	204	204	0	1113	1112	-1
Suara Tidak Sah	24	24	0	36	36	0	128	129	1
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	247	247	0	240	240	0	1241	1241	0

## 9.2. Desa Suka Indah

**DS. SUKA INDAH**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	6	16	10
2	2	7	17	10
3	8	9	29	20
4	9	42	48	6

5	11	1	11	10
<b>JUMLAH</b>				<b>56</b>

**Tabel 9.2.1**  
**(Kelurahan Suka Indah TPS 1, TPS 2 dan TPS 8)**

No	Partai	Kel/Desa Suka Indah								
		TPS 1			TPS 2			TPS 8		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	10	10	0	10	10	0	7	7	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	42	42	0	21	21	0	17	17	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6	16	10	7	17	10	9	29	20
4	Golongan Karya (Golkar)	40	40	0	30	30	0	44	44	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	12	12	0	2	2	0	11	11	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0	5	5	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	7	0	37	37	0	20	20	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	1	1	3	3	0	2	2	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	38	38	0	40	40	0	27	27	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	1	1	0	0	0	0

14	Partai Demokrat	42	42	0	55	55	0	51	51	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	0	0	0	0	4	4	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	3	3	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	0	2	2	0	5	5	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	206	216	10	209	219	10	206	226	20
Suara Tidak Sah	45	35	-10	48	38	-10	54	34	-20
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	251	251	0	257	257	0	260	260	0

Tabel 9.2.2

(Kelurahan Suka Indah TPS 9, TPS 11 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Suka Indah						Total		
		TPS 9			TPS 11					
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	6	0	3	3	0	36	36	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	10	10	0	9	9	0	99	99	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	43	48	5	1	11	10	66	121	55
4	Golongan Karya (Golkar)	31	31	0	10	10	0	155	155	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	11	11	0	7	7	0	43	43	0
6	Partai Buruh	4	1	-3	1	1	0	12	9	-3
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	1	1	0	1	1	0

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8	8	0	2	2	0	74	74	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	3	3	0	3	3	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	4	4	0	0	0	0	9	10	1
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	38	38	0	90	90	0	233	233	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	-1	1	1	0	5	4	-1
14	Partai Demokrat	47	47	0	14	14	0	209	209	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0	7	7	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	2	2	0	5	5	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10	10	0	6	6	0	25	25	0
24	Partai Ummat	1	0	-1	0	0	0	1	0	-1

Suara Sah	212	214	2	150	160	10	983	1035	52
Suara Tidak Sah	50	48	-2	30	20	-10	227	175	-52
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	262	262	0	180	180	0	1210	1210	0

\*Ada perbedaan selisih suara PDI-P dengan total 55 suara.

### 9.3. Desa Cisalam

#### DS. CISALAM

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	6	9	29	20
<b>JUMLAH</b>				<b>20</b>

Tabel 9.3.1

**(Kelurahan Cisalam TPS 6 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Cisalam			Total		
		TPS 6			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	5	0	5	5	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	38	38	0	38	38	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9	29	20	9	29	20
4	Golongan Karya (Golkar)	35	35	0	35	35	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	2	2	0	2	2	0
6	Partai Buruh	3	3	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	9	0	9	9	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	1	0	1	1	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	52	52	0	52	52	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	28	28	0	28	28	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1	0	1	1	0
24	Partai Ummat	3	3	0	3	3	0

Suara Sah	189	209	20	189	209	20
Suara Tidak Sah	58	38	-20	58	38	-20
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	247	247	0	247	247	0

## 9.4. Desa Sukacai

**DS. SUKACAI**



NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	11	13	2
2	4	13	23	10
3	5	25	35	10
4	6	33	43	10
5	7	10	12	2
6	8	17	19	2
<b>JUMLAH</b>				<b>36</b>

**Tabel 9.4.1**  
**(Kelurahan Sukacai TPS 1, TPS 4 dan TPS 5)**

No	Partai	Kel/Desa Sukacai								
		TPS 1			TPS 4			TPS 5		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7	7	0	22	22	0	7	7	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	20	20	0	15	15	0	11	11	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	11	13	2	13	23	10	25	35	10
4	Golongan Karya (Golkar)	20	20	0	29	29	0	24	24	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	40	40	0	69	69	0	20	20	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	9	0	2	2	0	8	8	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	0	-1	0	0	0	0	0	0

11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	3	3	0	2	2	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	52	52	0	41	41	0	74	74	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	-1	0	0	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	64	64	0	29	29	0	5	5	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	0	9	9	0	3	3	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	235	235	0	232	242	10	181	191	10
Suara Tidak Sah	24	24	0	43	33	-10	57	47	-10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	259	259	0	275	275	0	238	238	0

**Tabel 9.4.2**  
**(Kelurahan Sukacai TPS 6, TPS 7 dan TPS 8)**

No	Partai	Kel/Desa Sukacai								
		TPS 6			TPS 7			TPS 8		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	5	0	4	4	0	17	17	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	20	20	0	16	16	0	9	9	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	33	43	10	10	12	2	17	19	2
4	Golongan Karya (Golkar)	11	11	0	16	16	0	20	20	0

5	Nasional Demokrasi (NasDem)	41	41	0	7	7	0	12	12	0
6	Partai Buruh	1	1	0	3	3	0	2	0	-2
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	9	0	13	13	0	6	6	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	1	1	0	2	2	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	4	4	0	7	7	0	4	4	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	44	44	0	97	97	0	95	95	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	22	22	0	64	64	0	29	29	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	0	0	0	0	5	5	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	2	0	-2	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0	1	1	0	5	5	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	194	204	10	242	242	0	223	223	0
Suara Tidak Sah	47	37	-10	22	22	0	27	27	0
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	241	241	0	264	264	0	250	250	0

**Tabel 9.4.3**  
**(Kelurahan Sukacai Total Selisih)**

No	Partai	Total		
		C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62	62	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	91	91	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	109	145	36
4	Golongan Karya (Golkar)	120	120	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	189	189	0
6	Partai Buruh	9	7	-2
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	3	3	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	47	47	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5	4	-1
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	21	21	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	403	403	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	2	-1
14	Partai Demokrat	213	213	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	9	9	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3	1	-2
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20	20	0
24	Partai Ummat	0	0	0

Suara Sah	1307	1337	30
Suara Tidak Sah	220	190	-30
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	772	772	0

## 9.5. Desa Curug Agung

**DS. CURUG AGUNG**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	14	16	2
<b>JUMLAH</b>				<b>2</b>

Tabel 9.5.1

(Kelurahan Curug Agung TPS 4 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Curug Agung			Total		
		TPS 4			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	5	0	5	5	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7	7	0	7	7	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	14	16	2	14	16	2
4	Golongan Karya (Golkar)	11	11	0	11	11	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	3	3	0	3	3	0
6	Partai Buruh	2	2	0	2	2	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	15	15	0	15	15	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	0	-1	1	0	-1
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	2	2	0	2	2	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	75	75	0	75	75	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	56	56	0	56	56	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1	0	1	1	0
24	Partai Ummat	1	0	-1	1	0	-1

Suara Sah	194	194	0	194	194	0
Suara Tidak Sah	37	37	0	37	37	0
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	231	231	0	231	231	0

## 9.6. Desa Padasuka

**DS. PADASUKA**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	18	28	10
2	5	21	31	10
3	6	29	39	10
<b>JUMLAH</b>				<b>30</b>

**Tabel 9.6.1****(Kelurahan Padasuka TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Padasuka									Total		
		TPS 4			TPS 5			TPS 6					
		C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	6	0	19	19	0	14	14	0	39	39	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	14	14	0	88	88	0	13	13	0	115	115	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	18	28	10	21	31	10	29	39	10	68	98	30
4	Golongan Karya (Golkar)	15	15	0	23	23	0	5	5	0	43	43	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	3	3	0	5	5	0	15	15	0	23	23	0
6	Partai Buruh	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12	12	0	6	6	0	11	11	0	29	29	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	3	3	0	2	2	0	4	4	0	9	9	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	84	0	37	37	0	68	68	0	189	189	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	21	21	0	27	27	0	27	27	0	75	75	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	6	0	4	4	0	9	9	0	19	19	0
16	Partai Persatuan	1	1	0	1	1	0	5	5	0	7	7	0

	Indonesiaaa (Perindo)												
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1	0	2	2	0	4	4	0	7	7	0
24	Partai Ummat	2	2	0	2	2	0	2	2	0	6	6	0

Suara Sah	188	198	10	241	251	10	209	219	10	638	668	30
Suara Tidak Sah	26	16	-10	26	16	-10	29	19	-10	81	51	-30
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	214	214	0	267	267	0	238	238	0	719	719	0

## 9.7. Desa Sukamanah

**DS. SUKAMANAH**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	13	23	10
2	2	9	19	10
3	13	8	19	11
4	18	17	19	2
<b>JUMLAH</b>				<b>33</b>

**Tabel 9.7.1****(Kelurahan Sukamanah TPS 1, TPS 2 dan TPS 13)**

No	Partai	Kel/Desa Sukamanah								
		TPS 1			TPS 2			TPS 13		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	6	0	3	3	0	7	7	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12	12	0	8	8	0	7	7	0



3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13	23	10	9	19	10	8	19	11
4	Golongan Karya (Golkar)	12	12	0	41	41	0	25	25	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	12	12	0	11	11	0	18	18	0
6	Partai Buruh	0	0	0	4	4	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	1	0	-1	2	1	-1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	5	0	14	14	0	6	6	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	0	-1	1	0	-1	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	2	2	0	2	2	0	6	6	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	52	52	0	71	71	0	63	63	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	36	36	0	59	59	0	25	25	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	13	13	0	2	2	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	4	4	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	0	1	1	0	1	1	0
24	Partai Ummat	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Suara Sah	159	168	9	239	247	8	171	181	10
Suara Tidak Sah	28	19	-9	41	33	-8	39	29	-10

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	187	187	0	280	280	0	210	210	0
--------------------------------	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---

**Tabel 9.7.1**  
**(Kelurahan Sukamanah TPS 18 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Sukamanah			Total		
		TPS 18			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	2	0	18	18	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	30	30	0	57	57	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	17	19	2	47	80	33
4	Golongan Karya (Golkar)	9	9	0	87	87	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	1	1	0	42	42	0
6	Partai Buruh	0	0	0	4	4	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	3	1	-2
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	5	0	30	30	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	1	-1	5	2	-3
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	3	3	0	13	13	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	47	47	0	233	233	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	-1	1	0	-1
14	Partai Demokrat	54	54	0	174	174	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	17	17	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	5	5	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8	8	0	12	12	0
24	Partai Ummat	0	0	0	1	1	0
Suara Sah		180	180	0	749	776	27

Suara Tidak Sah	27	27	0	135	108	-27
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	207	207	0	884	884	0

\*Total selisih perolehan suara PDI-P berdasarkan tabel adalah 33.

#### 9.8. Desa Sidamukti

##### DS. SIDAMUKTI

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	21	31	10
2	2	21	31	10
3	8	26	36	10
<b>JUMLAH</b>				<b>30</b>

**Tabel 9.8.1**

**(Kelurahan Sidamukti TPS 1, TPS 2, TPS 8 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Sidamukti									Total		
		TPS 1			TPS 2			TPS 8					
		C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih	C1	D1	Seli sih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	23	0	31	31	0	9	9	0	63	63	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	29	29	0	29	29	0	25	25	0	83	83	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21	31	10	21	31	10	26	36	10	68	98	30
4	Golongan Karya (Golkar)	17	17	0	9	9	0	20	20	0	46	46	0

5	Nasional Demokrasi (NasDem)	10	10	0	6	6	0	7	7	0	23	23	0
6	Partai Buruh	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	3	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	3	0	11	11	0	13	13	0	27	27	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	4	4	0	1	1	0	5	5	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	36	0	15	15	0	11	11	0	62	62	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	50	50	0	50	50	0	35	35	0	135	135	0
15	Partai Solidaritas	6	6	0	5	5	0	0	0	0	11	11	0

	Indonesia (PSI)												
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	0	5	5	0	49	49	0	57	57	0
24	Partai Umma	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0

Suara Sah	204	214	10	189	199	10	202	212	10	595	625	30
Suara Tidak Sah	53	43	-10	59	49	-10	44	34	-10	156	126	-30
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	257	257	0	248	248	0	246	246	0	751	751	0

## 9.9. Desa Tejamari

**DS. TEJAMARI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	5	25	20
2	5	15	25	10
3	7	1	11	10
4	9	5	15	10
<b>JUMLAH</b>				<b>50</b>

Tabel 9.9.1

(Kelurahan Tejamari TPS 4, TPS 5 dan TPS 7)

No	Partai	Kel/Desa Tejamari								
		TPS 4			TPS 5			TPS 7		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih

1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	21	21	0	9	9	0	4	4	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	87	87	0	88	88	0	161	161	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	25	20	15	25	10	1	11	10
4	Golongan Karya (Golkar)	50	50	0	14	14	0	5	5	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	3	3	0	4	4	0	0	0	0
6	Partai Buruh	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	2	0	1	1	0	7	7	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	5	5	0	5	5	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	23	23	0	37	37	0	24	24	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	6	6	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	22	22	0	22	22	0	1	1	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	17	17	0	2	2	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	1	1	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1	0	5	5	0	3	3	0

24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Suara Sah	243	255	12	210	219	9	212	222	10
Suara Tidak Sah	43	31	-12	41	32	-9	37	27	-10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	286	286	0	251	251	0	249	249	0

Tabel 9.9.2

(Kelurahan Tejamari TPS 9 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Tejamari			Total		
		TPS 9			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	9	0	43	43	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	181	181	0	517	517	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	15	10	26	76	50
4	Golongan Karya (Golkar)	5	5	0	74	74	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	1	1	0	8	8	0
6	Partai Buruh	0	0	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	0	0	10	10	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	2	2	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	12	12	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	11	11	0	95	95	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	8	8	0
14	Partai Demokrat	2	2	0	47	47	0

15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	6	0	25	25	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	0	0	0	2	2	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	6	0	15	15	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	229	239	10	894	935	41
Suara Tidak Sah	39	29	-10	160	119	-41
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	268	268	0	1054	1054	0

## 9.10. Desa Sindang Mandi

**DS. SINDANG MANDI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	88	89	1
2	2	15	18	3
3	3	23	33	10
4	4	12	22	10
5	6	21	31	10
6	9	34	44	10
7	12	8	18	10
8	13	7	17	10
9	14	10	20	10
10	15	10	20	10
<b>JUMLAH</b>				<b>84</b>

**Tabel 9.10.1****(Kelurahan Sindangmandi TPS 1, TPS 2 dan TPS 3)**

No	Partai	Kel/Desa Sindangmandi								
		TPS 1			TPS 2			TPS 3		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih



1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	4	0	13	13	0	8	8	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	23	23	0	79	79	0	40	40	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	88	89	1	15	18	3	23	33	10
4	Golongan Karya (Golkar)	3	3	0	13	13	0	27	27	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	1	1	0	4	4	0	6	6	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8	8	0	9	9	0	7	7	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	0	-1	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	3	3	0	4	4	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	102	102	0	26	26	0	69	69	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	2	2	0	2	2	0
14	Partai Demokrat	0	0	0	43	43	0	18	18	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	1	1	0	2	2	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	1	0	-1	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1	0	4	4	0	0	0	0

24	Partai Ummat	0	0	0	2	0	-2	0	0	0
----	--------------	---	---	---	---	---	----	---	---	---

Suara Sah	234	234	0	210	216	6	207	217	10
Suara Tidak Sah	18	17	-1	31	25	-6	35	25	-10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	252	251	-1	241	241	0	242	242	0

**Tabel 9.10.2**  
**(Kelurahan Sindangmandi TPS 4, TPS 6 dan TPS 9)**

No	Partai	Kel/Desa Sindangmandi								
		TPS 4			TPS 6			TPS 9		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13	13	0	30	31	1	8	8	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	57	57	0	28	28	0	30	30	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12	22	10	21	31	10	34	44	10
4	Golongan Karya (Golkar)	10	10	0	23	23	0	59	59	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	15	15	0	4	4	0	2	2	0
6	Partai Buruh	1	1	0	0	0	0	10	10	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6	6	0	11	11	0	2	2	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	2	0	1	1	0	0	0	0

11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	45	45	0	82	82	0	38	38	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	2	2	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	28	28	0	4	4	0	4	4	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	11	11	0	0	0	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	0	1	1	0	3	3	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Suara Sah	204	214	10	209	219	10	194	204	10
Suara Tidak Sah	33	23	-10	33	23	-10	50	40	-10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	237	237	0	242	242	0	244	244	0

**Tabel 9.10.3**  
**(Kelurahan Sindangmandi TPS 12, TPS 13 dan TPS 14)**

No	Partai	Kel/Desa Sindangmandi								
		TPS 12			TPS 13			TPS 14		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13	13	0	13	13	0	6	6	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	26	26	0	10	10	0	21	21	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8	18	10	7	17	10	9	20	11

4	Golongan Karya (Golkar)	72	72	0	54	54	0	53	53	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	4	4	0	25	25	0	17	17	0
6	Partai Buruh	4	4	0	3	3	0	1	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	2	2	0	1	1	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8	8	0	7	7	0	9	9	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	1	1	0	2	2	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	22	22	0	48	48	0	6	6	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	4	4	0	9	9	0	53	53	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	0	3	3	0	0	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	0	3	3	0	2	2	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	0	3	3	0	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0	3	3	0	3	3	0

Suara Sah	167	177	10	191	201	10	182	193	11
Suara Tidak Sah	39	29	-10	44	34	-10	47	37	-10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	206	206	0	235	235	0	229	230	1

**Tabel 9.10.4**  
**(Kelurahan Sindangmandi TPS 15 dan Total Selisih)**

No	Partai	Kel/Desa Sindangmandi			Total		
		TPS 15			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	38	38	0	146	147	1
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	25	25	0	339	339	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	10	20	10	227	312	85
4	Golongan Karya (Golkar)	20	20	0	334	334	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	6	6	0	84	84	0
6	Partai Buruh	1	1	0	22	22	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	7	7	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13	13	0	80	80	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	4	3	-1
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	1	0	14	14	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	58	58	0	496	496	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	10	10	0
14	Partai Demokrat	15	15	0	178	178	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	0	20	20	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	5	5	0	12	11	-1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8	8	0	24	24	0
24	Partai Ummat	1	1	0	10	8	-2

Suara Sah	204	214	10	2002	2089	87
Suara Tidak Sah	37	27	-10	367	280	-87
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	241	241	0	2369	2369	0

\*Total selisih suara PDI-P berdasarkan tabel adalah 85 suara.

9.11. Desa Sinar Mukti

**DS. SINAR MUKTI**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	28	38	10
2	2	38	39	1
3	4	45	55	10
4	7	58	63	5
<b>JUMLAH</b>				<b>26</b>

**Tabel 9.11.1**

**(Kelurahan Sinarmukti TPS 1, TPS 2 dan TPS 4)**

No	Partai	Kel/Desa Sinarmukti								
		TPS 1			TPS 2			TPS 4		
		C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih	C1	D1	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	9	0	8	8	0	6	6	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	17	17	0	24	24	0	29	29	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	28	38	10	38	39	1	45	55	10
4	Golongan Karya (Golkar)	17	17	0	16	16	0	19	19	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	3	3	0	17	17	0	3	3	0
6	Partai Buruh	1	1	0	1	1	0	2	2	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	1	0	-1	1	1	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14	14	0	22	22	0	15	15	0

9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	0	0	0	0	1	1	0
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	2	2	0	1	1	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	42	42	0	58	58	0	60	60	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	3	0	0	0	0	1	1	0
14	Partai Demokrat	35	35	0	39	39	0	28	28	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	0	2	2	0	13	13	0
16	Partai Persatuan Indonesiaa (Perindo)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	9	0	8	8	0	4	4	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	183	193	10	237	235	-2	228	238	10
Suara Tidak Sah	67	57	-10	28	30	2	36	26	-10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	250	250	0	265	265	0	264	264	0

Tabel 9.11.2

(Kelurahan Sinarmukti TPS 7 dan Total Selisih)

No	Partai	Kel/Desa Sinarmukti			Total		
		TPS 7			C1	D1	Selisih
		C1	D1	Selisih			
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	10	10	0	33	33	0
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7	7	0	77	77	0

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	58	63	5	169	195	26
4	Golongan Karya (Golkar)	12	12	0	64	64	0
5	Nasional Demokrasi (NasDem)	0	0	0	23	23	0
6	Partai Buruh	1	1	0	5	5	0
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	0	0	0	2	1	-1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	15	15	0	66	66	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5	0	-5	7	2	-5
11	Garda Republik Indonesia (Garuda)	5	5	0	9	9	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	86	86	0	246	246	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	0	5	5	0
14	Partai Demokrat	22	22	0	124	124	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	18	18	0	34	34	0
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	2	0	3	3	0
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	4	0	25	25	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0

Suara Sah	246	246	0	894	912	18
Suara Tidak Sah	47	47	0	178	160	-18
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	293	293	0	1072	1072	0

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas ditemukan bahwa modus pengelembungan suara untuk PDI-P dilakukan dengan mengambil suara yang tidak sah dan dijadikan suara sah yang ditambahkan ke suara PDI-P;
11. Bahwa berdasarkan tabel-tabel di atas, terdapat selisih perolehan suara untuk PDI-P dengan total sebanyak **1,584** suara, sehingga total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk PDI-P di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI sebanyak **143,703** suara harus dikurangi **1,584** suara, sehingga totalnya menjadi **142,119** suara;
12. Bahwa perolehan suara untuk PDI-P yang ditetapkan oleh Termohon di atas telah mengalami koreksi karena adanya pengelembungan suara sebanyak 190 suara pada saat Pleno tingkat Kota oleh KPU Kota Serang. Pada saat itu



telah terbukti adanya penggelembungan suara untuk PDI-P, namun belum sempat ditambahkan untuk menyandingkan Form C Hasil dengan D Hasil di luar dari TPS yang ditemukan adanya penggelembungan suara sebanyak 190 suara tersebut. Artinya temuan Pemohon di dalam Permohonan ini sangat berdasar dan beralasan sebagai langkah lanjutan untuk menemukan adanya penggelembungan suara di TPS lainnya, sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam tabel-tabel pergeseran dan selisih suara di atas;

13. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI sebanyak **142,279** suara **lebih besar** daripada perolehan suara PDI-P yang seharusnya hanya memperoleh sebanyak **142,119** suara, dengan total selisih sebanyak **160** suara;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan perolehan suara PDI-P di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI kepada perolehan suara berdasarkan C-Hasil sesuai dengan hitungan di atas dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data C Hasil dengan D Hasil di seluruh TPS di atas dengan rincian: Kecamatan Walantaka di Kelurahan Nyapah di TPS 6 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kuranji di TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Lialang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Taman Baru di TPS 5, dan TPS 16; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Panggung Jati di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Unggul Tengah di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cibendung di TPS 5 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Pancur di TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Drangong di TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51;; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kalanganyar di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cilowong di TPS 1, TPS 2, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Baros di TPS 1, TPS

2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16; Kecamatan Baros di Desa Cisalang di TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Curug Agung di TPS 4; Kecamatan Baros di Desa Padasuka di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Sidamukti di TPS 1, TPS 2, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sindang Mandi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15; Kecamatan Baros di Desa Suka Indah di TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Baros di Desa Sukacai di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sukamanah di TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18; Kecamatan Baros di Desa Tejamari di TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Sinar Mukti di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7;

15. Bahwa beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas digabungkan dengan keseluruhan perolehan suara untuk PDI-P di Dapil Banten II untuk kursi DPR RI dan menetapkan secara keseluruhan hasilnya;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara PDI-P di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI dalam Pemilu 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **142.119** suara;

#### **PETITUM:**

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten II dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. **Memerintahkan** kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data perolehan suara dari Form C Hasil dengan Form D Hasil khusus untuk perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPI-P) dalam Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2024, Daerah Pemilihan Banten II di: a) **Kota Serang, Kecamatan Walantaka** di Kelurahan Nyapah di TPS 6 dan TPS 8; b) **Kota Serang, Kecamatan Taktakan** di Kelurahan Kuranji di TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11; Kelurahan Lialang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18; Kelurahan Taman Baru di TPS 5, dan TPS 16; Kelurahan Panggung Jati di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21; Kelurahan Unggul Tengah di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14; Kelurahan Cibendung di TPS 5 dan TPS 8; Kelurahan Pancur di TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8; Kelurahan Drangong di TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51; Kelurahan Kalanganyar di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11; Kelurahan Cilowong di TPS 1, TPS 2, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Baros di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16; c) **Kabupaten Serang, Kecamatan Baros** di Desa Cisolang di TPS 6; Desa Curug Agung di TPS 4; Desa Padasuka di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6; Desa Sidamukti di TPS 1, TPS 2, dan TPS 8; Desa Sindang Mandi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15; Desa Suka Indah di TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11; Desa Sukacai di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8; Desa Sukamanah di TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18; Desa Tejamari di TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9; dan Desa Sinar Mukti di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7;
4. **Memerintahkan** kepada Termohon untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas yang kemudian dibuat rekapitulasi suara secara keseluruhan untuk Calon Anggota DPR RI di Dapil Banten II;
5. **Memerintahkan** Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyandingan data perolehan suara dan rekapitulasi suara secara keseluruhan di atas;

6. **Menetapkan** perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bagi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten II dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak **142.119** suara;
7. **Memerintahkan** Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

**B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL 1.**

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	12.814	12.673	141
2.	Partai Demokrat	<b>12.751</b>	<b>12.819</b>	<b>68</b>

**TERBUKTI TEMOHON MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI 07 (TUJUH) TPS ANTARA LAIN.**

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di 2 TPS Yaitu: TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	23	35	36	1
2.	42	63	65	2
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>3</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 2 TPS yaitu di TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-2 (dua) TPS tersebut sebanyak 3 suara bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 memperoleh 35 suara (**Vide. Bukti P-1**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-2**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 memperoleh 36 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 23 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 42 memperoleh 63 suara (**Vide. Bukti P-3**),

namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-4**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 42 memperoleh 65 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 42 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

2. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di **3 TPS** Yaitu: TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	36	46	56	10
2.	60	14	62	48
3.	71	11	12	1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>59</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 3 TPS yaitu di TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-3 (tiga) TPS tersebut diatas sebanyak **59 suara** bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 36 memperoleh 46 suara (**Vide. Bukti P-5**), namun

- berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-6**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 36 memperoleh 56 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 36 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 memperoleh 14 suara (**Vide. Bukti P-7**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-8**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 memperoleh 62 suara, sehingga ada penambahan 48 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 60 sebanyak 48 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 48 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  4. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 71 memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-9**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-10**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 71 memperoleh 12 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 71 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di **2 TPS** Yaitu: TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	66	12	22	10
2.	05	43	44	1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>11</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 2 TPS yaitu di TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-3 (tiga) TPS tersebut diatas sebanyak **11 suara** bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 66 memperoleh 12 suara (**Vide. Bukti P-11**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-12**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 66 memperoleh 22 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 66 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 05 memperoleh 43 suara (**Vide. Bukti P-13**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-14**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 05 memperoleh 44 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 05



sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Termohon **terbukti** melakukan **penambahan suara Partai Golkar di 07 TPS sebanyak 73 suara;**

**TERBUKTI TEMOHON MENGURANGI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 13 (TIGA BELAS) TPS ANTARA LAIN.**

1. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	18	8	6	2
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>2</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 18 tersebut diatas sebanyak **2 suara;**
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 18 memperoleh 8 suara (**Vide. Bukti P-15**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-16**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 18 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan

penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

2. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	25	16	7	9
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>9</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 25 tersebut diatas sebanyak **9 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 25 memperoleh 16 suara (**Vide. Bukti P-17**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 25 berkurang menjadi 7 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **2 TPS** Yaitu: TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	42	4	3	1
2.	23	13	12	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>2</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 2 TPS yaitu di TPS 42 dan TPS 23 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 42 dan TPS 23 tersebut diatas sebanyak **2 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 42 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 42 memperoleh 4 suara (**Vide. Bukti P-19**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-20**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 42 berkurang menjadi 3 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 23 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 23 memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-21**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-22**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 23 berkurang menjadi 12 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah**

**tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **4 TPS** Yaitu: TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	13	10	6	4
2.	20	10	3	7
3.	84	34	19	15
4.	63	8	7	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>22</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 4 TPS yaitu di TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 tersebut diatas sebanyak **22 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 13 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 13 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-23**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-24**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 13 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika

- pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 20 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 20 memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-24 A**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-25**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 20 berkurang menjadi 3 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  4. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 84 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 84 memperoleh 34 suara (**Vide. Bukti P-26**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-27**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 84 berkurang menjadi 19 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  5. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 63 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 63 memperoleh 8 suara (**Vide. Bukti P-28**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-29**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 63 berkurang menjadi 7 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

5. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **2 TPS** Yaitu: TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	33	31	15	16
2.	36	6	5	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>17</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 2 TPS yaitu di TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 33 dan TPS 36 tersebut diatas sebanyak **17 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 33 Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 memperoleh 31 suara (**Vide. Bukti P-30**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-31**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 berkurang menjadi 15 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 36 Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 36 memperoleh 6 suara, namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon,

perolehan suara Partai Demokrat di TPS 36 berkurang menjadi 5 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

6. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	66	10	6	4
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>4</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 66 tersebut diatas sebanyak **4 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 66 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-32**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-33**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 66 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

7. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	07	11	0	11
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>11</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 07 tersebut diatas sebanyak **11 suara**;
  2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, berdasarkan Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 07 memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-34**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-35**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 07 berkurang menjadi 0 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
8. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	



1.	16	103	102	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>1</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 16 tersebut diatas sebanyak **1 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, berdasarkan Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 16 memperoleh 103 suara (**Vide. Bukti P-36**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-37**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 16 berkurang menjadi 102 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;  
Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Termohon **terbukti** melakukan pengurangan (pengembosan) **suara milik Pemohon di 13 TPS sebanyak 68 suara**;
9. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) dan di tingkat KPU Kota Tangerang;
10. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kota Tangerang disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum

Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kota Tangerang 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

**PETITUM:**

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil 1 Kota Tangerang untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  - b. TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  - c. TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  - d. TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- e. TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- f. TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- g. TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- h. TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- i. TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- j. TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- k. TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- l. TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Golkar	12.673
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>12.819</b>

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan P-167 untuk Daerah Pemilihan Banten II dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 untuk Daerah Pemilihan Kota Tangerang 1, sebagai berikut.

Daerah Pemillihan Banten II:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Taktakan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi C Salinan TPS 1 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi C Salinan TPS 3 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi C Salinan TPS 4 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C Salinan TPS 9 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi C Salinan TPS 11 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C Salinan TPS 12 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C Salinan TPS 13 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 14 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C Salinan TPS 15 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
11. Bukti P-11 : Fotokopi C Salinan TPS 16 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 17 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
13. Bukti P-13 : Fotokopi C Salinan TPS 20 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi C Salinan TPS 21 Desa/Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;

15. Bukti P-15 : Fotokopi C Salinan TPS 4 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi C Salinan TPS 5 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
17. Bukti P-17 : Fotokopi C Salinan TPS 10 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi C Salinan TPS 11 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi C Salinan TPS 14 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi C Salinan TPS 15 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi C Salinan TPS 19 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
22. Bukti P-22 : Fotokopi C Salinan TPS 20 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi C Salinan TPS 22 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
24. Bukti P-24 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 27 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi C Salinan TPS 28 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi C Salinan TPS 38 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
27. Bukti P-27 : Fotokopi C Salinan TPS 45 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi C Salinan TPS 46 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi C Salinan TPS 47 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
30. Bukti P-30 : Fotokopi C Salinan TPS 50 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;

31. Bukti P-31 : Fotokopi C Salinan TPS 51 Desa/Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
33. Bukti P-33 : Fotokopi C Salinan TPS 3 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
34. Bukti P-34 : Fotokopi C Salinan TPS 4 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
35. Bukti P-35 : Fotokopi C Salinan TPS 5 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
36. Bukti P-36 : Fotokopi C Salinan TPS 6 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
37. Bukti P-37 : Fotokopi C Salinan TPS 7 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
38. Bukti P-38 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 8 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
39. Bukti P-39 : Fotokopi C Salinan TPS 9 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
40. Bukti P-40 : Fotokopi C Salinan TPS 10 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
41. Bukti P-41 : Fotokopi C Salinan TPS 11 Desa/Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
42. Bukti P-42 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 5 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 7 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
44. Bukti P-44 : Fotokopi C Salinan TPS 9 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
45. Bukti P-45 : Fotokopi C Salinan TPS 10 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
46. Bukti P-46 : Fotokopi C Salinan TPS 11 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;

47. Bukti P-47 : Fotokopi C Salinan TPS 12 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
48. Bukti P-48 : Fotokopi C Salinan TPS 14 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
49. Bukti P-49 : Fotokopi C Salinan TPS 16 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
50. Bukti P-50 : Fotokopi C Salinan TPS 17 Desa/Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
51. Bukti P-51 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
52. Bukti P-52 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
53. Bukti P-53 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 3 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
54. Bukti P-54 : Fotokopi C Salinan TPS 4 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
55. Bukti P-55 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 6 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
56. Bukti P-56 : Fotokopi C Salinan i TPS 10 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
57. Bukti P-57 : Fotokopi C Salinan TPS 11 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
58. Bukti P-58 : Fotokopi C Salinan milik Pemohon, Perolehan Suara Partai PDIP di TPS 12 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
59. Bukti P-59 : Fotokopi C Salinan TPS 13 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
60. Bukti P-60 : Fotokopi C Salinan TPS 14 Desa/Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
61. Bukti P-61 : Fotokopi C Salinan TPS 1 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
62. Bukti P-62 : Fotokopi C Salinan TPS 2 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;

63. Bukti P-63 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 3 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
64. Bukti P-64 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 4 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
65. Bukti P-65 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 5 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
66. Bukti P-66 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 6 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
67. Bukti P-67 : Fotokopi C Salinan TPS 9 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan;
68. Bukti P-68 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 10 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
69. Bukti P-69 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 14 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
70. Bukti P-70 : Fotokopi C Salinan TPS 15 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
71. Bukti P-71 : Fotokopi C Salinan TPS 18 Desa/Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
72. Bukti P-72 : Fotokopi C Salinan TPS 1 Desa/Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
73. Bukti P-73 : Fotokopi C Salinan TPS 2 Desa/Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
74. Bukti P-74 : Fotokopi C Salinan TPS 6 Desa/Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
75. Bukti P-75 : Fotokopi C Salinan TPS 8 Desa/Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
76. Bukti P-76 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 20 Desa/Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
77. Bukti P-77 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 33 Desa/Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
78. Bukti P-78 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;



79. Bukti P-79 : Fotokopi C Salinan TPS 5 Desa/Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
80. Bukti P-80 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 9 Desa/Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
81. Bukti P-81 : Fotokopi C Salinan TPS 11 Desa/Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
82. Bukti P-82 : Fotokopi C Salinan TPS 1 Desa/Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
83. Bukti P-83 : Fotokopi C Salinan TPS 2 Desa/Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
84. Bukti P-84 : Fotokopi C Salinan TPS 9 Desa/Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
85. Bukti P-85 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 5 Desa/Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
86. Bukti P-86 : Fotokopi C Salinan dan C Plano TPS 8 Desa/Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Walantaka;
88. Bukti P-88 : Fotokopi C Salinan TPS 6 Desa/Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
89. Bukti P-89 : Fotokopi C Salinan TPS 8 Desa/Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Baros
91. Bukti P-91 : Fotokopi C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
92. Bukti P-92 : Fotokopi C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
93. Bukti P-93 : Fotokopi C Plano TPS 3 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
94. Bukti P-94 : Fotokopi C Plano TPS 4 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;

95. Bukti P-95 : Fotokopi C Plano TPS 6 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
96. Bukti P-96 : Fotokopi C Plano TPS 9 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
97. Bukti P-97 : Fotokopi C Plano TPS 12 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
98. Bukti P-98 : Fotokopi C Plano TPS 13 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
99. Bukti P-99 : Fotokopi C Plano TPS 14 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
100. Bukti P-100 : Fotokopi C Plano TPS 15 Desa/Kelurahan Sindang Mandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
101. Bukti P-101 : Fotokopi C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
102. Bukti P-102 : Fotokopi C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
103. Bukti P-103 : Fotokopi C Plano Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
104. Bukti P-104 : Fotokopi C Plano TPS 9 Desa/Kelurahan Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
105. Bukti P-105 : Fotokopi C Plano TPS 11 Desa/Kelurahan Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
106. Bukti P-106 : Fotokopi C Plano TPS 4 Desa/Kelurahan Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
107. Bukti P-107 : Fotokopi C Plano TPS 5 Desa/Kelurahan Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
108. Bukti P-108 : Fotokopi C Plano TPS 7 Desa/Kelurahan Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
109. Bukti P-109 : Fotokopi C Plano TPS 9 Desa/Kelurahan Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
110. Bukti P-110 : Fotokopi C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;

111. Bukti P-111 : Fotokopi C Plano TPS 4 Desa/Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
112. Bukti P-112 : Fotokopi C Plano TPS 5 Desa/Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
113. Bukti P-113 : Fotokopi C Plano TPS 6 Desa/Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
114. Bukti P-114 : Fotokopi C Plano di TPS 7 Desa/Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
115. Bukti P-115 : Fotokopi C Plano TPS 8 Desa/Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
116. Bukti P-116 : Fotokopi C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
117. Bukti P-117 : Fotokopi C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
118. Bukti P-118 : Fotokopi C Plano TPS 13 Desa/Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
119. Bukti P-119 : Fotokopi C Plano TPS 18 Desa/Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
120. Bukti P-120 : Fotokopi C Plano TPS 4 Desa/Kelurahan Padasuka, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
121. Bukti P-121 : Fotokopi C Plano TPS 5 Desa/Kelurahan Padasuka, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
122. Bukti P-122 : Fotokopi C Plano TPS 6 Desa/Kelurahan Padasuka, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
123. Bukti P-123 : Fotokopi C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
124. Bukti P-124 : Fotokopi C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
125. Bukti P-125 : Fotokopi C Plano TPS 8 Desa/Kelurahan Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Fotokopi C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Sinar Mukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;

127. Bukti P-127 : Fotokopi C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Sinar Mukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
128. Bukti P-128 : Fotokopi C Plano TPS 4 Desa/Kelurahan Sinar Mukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
129. Bukti P-129 : Fotokopi C Plano TPS 7 Desa/Kelurahan Sinar Mukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
130. Bukti P-130 : Fotokopi C Plano TPS 6 Desa/Kelurahan Cisalam, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
131. Bukti P-131 : Fotokopi C Plano TPS 1 Desa/Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
132. Bukti P-132 : Fotokopi C Plano TPS 2 Desa/Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
133. Bukti P-133 : Fotokopi C Plano TPS 10 Desa/Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
134. Bukti P-134 : Fotokopi C Plano TPS 12 Desa/Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
135. Bukti P-135 : Fotokopi C Plano TPS 16 Desa/Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
136. Bukti P-136 : Fotokopi C Plano TPS 4 Desa/Kelurahan Curug Agung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil KABKO-DPR, Kota Serang;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil KABKO-DPR, Kabupaten Serang;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil KABKO-DPR, Kota Cilegon;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil PROV-DPR, Provinsi Banten;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Lampiran Model D Kejadian Khusus dan/atau Nota Keberatan Pleno Tingkat Kecamatan Taktakan;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Lampiran Model D Kejadian Khusus dan/atau Nota Keberatan Pleno Tingkat Kecamatan Walantaka;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Lampiran Model D Kejadian Khusus dan/atau Nota Keberatan Pleno Tingkat Kecamatan Serang;

144. Bukti P-144 : Fotokopi Lampiran Model D Kejadian Khusus dan/atau Nota Keberatan Pleno Tingkat Kota Serang;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Lampiran Model D Kejadian Khusus dan/atau Nota Keberatan Pleno Tingkat Provinsi Banten;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Lampiran Model D Kejadian Khusus dan/atau Nota Keberatan Pleno Tingkat Nasional;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Form Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Kota Serang, terkait Pleno tingkat Kecamatan Walantaka;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Form Model ADM. Acara Cepat, Putusan Pemeriksaan Cepat pada Pleno tingkat Kota Serang;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Tanda Bukti Penyerahan Berkas/Dokumen kepada Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Bawaslu RI kepada Saksi mandat Partai Demokrat;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Form Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Provinsi Banten, dengan Nomor Surat 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dari Bawaslu Provinsi Banten dengan Nomor Surat 101/PP.00.01/K.BT/03/2024;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Form Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Kota Serang, terkait Pleno tingkat Kecamatan Taktakan, dengan Nomor Surat 010/LP/PL/Kota/11.01/III/2024;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat pernyataan PPK Kecamatan Walantaka;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat pernyataan PPK Kecamatan Serang;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Pernyataan Sikap DPC Partai Demokrat Kota Serang dan Rilis Pers Media Nasional dan Lokal;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi Partai Demokrat dari Kepolisian Daerah Banten dengan Nomor Surat B/817/III/RES.1.9./2024/Ditreskrim;

158. Bukti P-158 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024;;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik No. 92-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;
162. Bukti P-167 : Fotokopi Salinan putusan Bawaslu perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024.

Daerah Pemilihan Kota Tangerang 1:

1. Bukti P-1 : Fotokopi C Hasil TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 23 Kelurahan Babakan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi C Hasil TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 42 Kelurahan Babakan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C Hasil TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 36 Kelurahan Buaran;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C Hasil TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 60 Kelurahan Buaran Indah;

9. Bukti P-9 : Fotokopi C Hasil TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 71 Kelurahan Buaran Indah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi C Hasil TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Tangerang;
13. Bukti P-13 : Fotokopi C Hasil TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang
15. Bukti P-15 : Fotokopi C Hasil TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Karawaci, TPS 18 Kelurahan Cimone;
17. Bukti P-17 : Fotokopi C Hasil TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Karawaci, TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci;
19. Bukti P-19 : Fotokopi C Hasil TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 42 Kelurahan Babakan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi C Hasil TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 23 Kelurahan Babakan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi C Hasil TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi C Hasil TPS 20 Kecamatan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 20 Kecamatan Tanah Tinggi;
27. Bukti P-27 : Fotokopi C Hasil TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi;
29. Bukti P-29 : Fotokopi C Hasil TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi;
31. Bukti P-31 : Fotokopi C Hasil TPS 33 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 33 Kelurahan Cikokol;
33. Bukti P-33 : Fotokopi C Hasil TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 66 Kelurahan Buaran Indah;
35. Bukti P-35 : Fotokopi C Hasil TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tangerang, TPS 07 Kelurahan Suka Asih;
37. Bukti P-37 : Fotokopi C Hasil TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ade Sugiri:**

- Bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Taktakan, saksi mandat Pemohon tidak menandatangani Berita Acara D.Hasil untuk DPR RI karena keberatan adanya perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Namun, pihak PPK dan panwascam mengabaikan dan mengarahkan agar keberatan dicatat dalam formulir D.Kejadian Khusus. Atas dasar hal tersebut saksi membuat



laporan ke Bawaslu Kota Serang dengan alasan adanya dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran etik, dan dugaan pelanggaran tindak pidana. Menurut Bawaslu laporan saksi tersebut tidak cukup bukti;

- Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kota Serang, dari seluruh TPS yang dipermasalahkan hanya 9 TPS yang menjadi *sampling* untuk disandingkan, dan akhirnya terdapat koreksi;
- Bahwa keberatan saksi telah diajukan secara berjenjang.

## 2. Hafid Amrullah Firdaus:

- Bahwa saksi adalah tim data Pemohon;
- Bahwa perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) berdasarkan SK Termohon adalah 143.703 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) hasil penghitungan tim saksi adalah 142.119 suara.

## 3. Syamsudin:

- Bahwa saksi tergabung dalam tim advokasi Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Pelapor yang mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Banten. Laporan tersebut langsung ditanggapi dan dilakukan persidangan. Bawaslu Provinsi Banten kemudian membentuk tim investigasi;
- Bahwa ketika mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Banten Pemohon belum mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon dalam Perkara aquo, mengajukan 2 (dua) yaitu :

- Permohonan Awal tertanggal **23 Maret 2024 Pukul 20:16 WIB** dan
- Permohonan perbaikan tanggal 27 Maret 2024 Pukul 17:01:42 WIB yang mana Perbaikan Permohonan tersebut nyata-nyata telah **melewati batas waktu** Perbaikan Permohonan yaitu 3 x 24 Jam, dalam Permohonan aquo Perbaikan Permohonan seharusnya dibatasi sampai tanggal **26 Maret 2024 Pukul 20:16 WIB** sehingga Termohon hanya memberikan tanggapan

terhadap Permohonan Awal yang direster pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 20:16 WIB dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

### 1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan aquo sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 246 Maret 2024, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ***“Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum”;***

### 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide Bukti T-1*);

2. Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan **tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (*vide Bukti T-2*)**.
3. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya sebagaimana pada angka 5 (lima) halaman 6 menyatakan, bahwa "*berdasarkan pencermatan dan persandingan perolehan suara PDIP di beberapa Kecamatan melalui Model C. Hasil dan Model D. Hasil adalah:*

Partai	Kota/Kab	Kecamatan	Versi perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
<i>PDIP</i>					
<i>Perjuangan</i>	<i>Kota Serang</i>	<i>Walantaka</i>	<b>4.984</b>	4.920	25
	<i>Kota Serang</i>	<i>Taktakan</i>	<b>5.527</b>	4.160	1.367
	<i>Kab. Serang</i>	<i>Baros</i>	3.577	3.195	382
<b>TOTAL</b>					<b>1.774</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar karena perolehan suara Partai PDIP di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten adalah **5.104** sesuai MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten dan tingkat Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten adalah **5.717** sesuai MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Kecamatan Walantaka (*vide Bukti T-3*) dan MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Kecamatan Taktakan (*vide Bukti T-4*);

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon berkehendak “*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua)** terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst*”

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar dan membingungkan karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan Sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Banten 2 dan Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1; Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

### II.1 JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PROVINSI BANTEN 2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Dapil Provinsi Banten 2 adalah sebagai berikut :

**TABEL 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai PDI Perjuangan	143.703	141.929	1.424
2	Partai Demokrat	142.279	142.279	350

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara terjadi pada Kabupaten dan Kota Serang sebagaimana tabel dibawah :

Partai	Kota/Kab	Kecamatan	Versi perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
PDI Perjuangan	Kota Serang	Walantaka	4.984	4.920	25
	Kota Serang	Taktakan	5.527	4.160	1.367
	Kab. Serang	Baros	3.577	3.195	382
TOTAL					1.774

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, **Termohon** akan menanggapi sebagai berikut :

### 1. Kota Serang

#### A. Kecamatan Walantaka

- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Walantaka, Kota Serang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Maret 2024;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan di tingkat Kecamatan Walantaka Saksi Partai Demokrat (Pemohon) hadir dan mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan persandingan data di beberapa TPS (**vide Bukti T-5**);
- Bahwa pokok keberatan dari saksi Pemohon adalah meminta untuk menyandingkan data pada TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, dan 12, **di Kelurahan Nyapah**, atas keberatan tersebut PPK meminta saksi Partai Demokrat menyiapkan data yang akan disandingkan, sampai dengan batas akhir waktu Rekapitulasi tingkat Kecamatan saksi Pemohon tidak menyiapkan data pada TPS yang diajukan. Selanjutnya PPK meminta saksi Pemohon mengisi Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan (**vide Bukti T-5**);

- Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Serang pada tanggal 4-5 Maret 2024 dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang serta para saksi termasuk saksi Pemohon sebagaimana Daftar hadir (**vide Bukti T-6-Daftar Hadir Kabko**);
- Pada saat rekapitulasi kota Serang untuk Kecamatan Walantaka, pertama tama KPU kota Serang memeriksa form model keberatan Kecamatan Taktakan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Atas keberatan tersebut KPU kota Serang berkonsultasi dengan Bawaslu Kota Serang disarankan untuk melakukan penyandingan data dan telah dilakukan penyandingan dan koreksi di 11 (sebelas) TPS yang diajukan yaitu : TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, dan 12 Kelurahan Nyapah, sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan HASIL KABKO.

#### **B. Kecamatan Taktakan**

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Taktakan, Kota Serang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Maret 2024;
- Pada saat Rekapitulasi Perhitungan di tingkat Kecamatan Taktakan Saksi Partai Demokrat (Pemohon) hadir dan mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan persandingan data di beberapa TPS (**vide Bukti T-7**);
- Atas keberatan tersebut PPK meminta kepada saksi Partai Demokrat untuk merinci TPS mana saja yang diminta untuk disandingkan, sampai dengan batas akhir waktu Rekapitulasi saksi Pemohon tidak dapat merincikan TPS mana saja yang akan disandingkan sehingga PPK meminta saksi Pemohon mengisi Form Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan (**vide Bukti T-7**);

- Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Serang pada tanggal 4-5 Maret 2024 dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang serta para saksi termasuk saksi Pemohon sebagaimana daftar hadir (**vide Bukti T-6-Daftar Hadir KABKO**);
- Pada saat rekapitulasi Kota Serang untuk Kecamatan Taktakan, dilakukan pencermatan terhadap keberatan saksi Demokrat yang tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan Taktakan, atas keberatan tersebut KPU Kota Serang meminta saran kepada Bawaslu Kota Serang; Bawaslu menyampaikan bahwa keberatan harus jelas locusnya dan meminta saksi Pemohon merinci locus/TPS yang akan dilakukan penyandingan; sampai dengan selesai rekapitulasi tingkat Kota Serang untuk Kecamatan Taktakan, saksi Pemohon hanya sanggup menyiapkan data di 9 (sembilan) TPS, sebagaimana dalam formulir D. Hasil KABKO;
- Pada saat rekapitulasi Kota Serang saksi Pemohon tidak menanda tangani Form D. Hasil KABKO dan mengisi form keberatan yang pada pokoknya meminta dilakukan koreksi pada 76 (tujuh puluh enam) TPS, sebagaimana form. D. KABKO Keberatan. (**vide Bukti T-7**);

## 2. Kabupaten Serang

Bahwa Permohonan Pemohon yang menyebutkan terjadinya penggelembungan suara terhadap Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Serang Kecamatan Baros, Termohon menggapai sebagai berikut;

- a. Bahwa PPK Kecamatan Baros melaksanakan Rekapitulasi tanggal 18-26 Februari 2024 bertempat di Aula Balai Benih Ikan yang di hadiri oleh Panwascam dan saksi-saksi partai (**vide Bukti T-8 C. Daftar Hadir CPT-KPU**);
- b. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Baros pada saat Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Baros saksi

- dari Partai Demokrat tidak ada mengajukan (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);
- c. Bahwa Berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPR saksi Demokrat atas nama Ridwan turut serta menandatangani hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Baros, sebagaimana bukti Model D. Hasil Kecamatan (**vide Bukti T-9**) dan semua saksi tidak ada yang menyatakan keberatan, sebagaimana bukti Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan;
  - d. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Serang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Serang dan semua saksi, sebagaimana model D. Daftar Hadir KABKO (**vide Bukti T-10**)
  - e. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Serang tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang diajukan oleh semua saksi dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang;
  - f. Bahwa Model D. Hasil KABKO ditanda tangani oleh semua saksi yang hadir (**vide bukti T-11 Model D. Hasil KABKO**);

### **3. Rekapitulasi Tingkat Provinsi Banten tanggal 6 Maret 2024**

- a. Bahwa rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Banten, diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2024;
- b. Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Provinsi Banten khusus untuk Kota Serang terdapat Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan dari Partai Demokrat (Pemohon), yang pada pokoknya meminta untuk disandingkan di 78 (tujuh puluh delapan) TPS; atas keberatan tersebut KPU Provinsi Banten meminta pendapat dari Bawaslu Provinsi Banten; Bawaslu Provinsi Banten menyarankan untuk melaporkan secara resmi ke kantor Bawaslu Provinsi Banten;
- c. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Provinsi;

## **II.2 JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL 1 (SATU) BANTEN**



- a. Bahwa berdasarkan tabel yang disajikan oleh Pemohon dalam dalil permohonan halaman 27 (dua puluh tujuh) yang pada intinya menyatakan terdapat selisih penggelembungan suara terhadap Partai Golkar sebanyak **141 (seratus empat puluh satu)** suara dan terhadap Partai Demokrat/Pemohon berkurang sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara sebagaimana tabel dibawah ini;

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golkar	12.814	12.673	141
2	Partai Demokrat	12.751	12.819	68

Menurut Pemohon selisih perolehan suara terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tabel dibawah ini:

**1. Tentang dalil Permohonan di Dapil 1 Kelurahan Babakan**

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	23	35	36	1
2	42	62	65	2
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>3</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

**TPS 23 Kelurahan Babakan**

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan telah dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan saran dari Panwascam dan para saksi. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang dilakukan koreksi terhadap formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano), perolehan Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar yang semula tercatat 9 menjadi 10 suara. Atas koreksi tersebut, terjadi perbaikan total perolehan suara Partai dan Caleg, dari yang semula 35 suara menjadi 36 suara. Jumlah 36

suara itulah yang kemudian dicatat dalam formulir Model D.Hasil-Kecamatan. Dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 36 suara ; (**vide Bukti.T-12**)

#### **TPS 42 Kelurahan Babakan**

- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan telah dilakukan pencermatan dan penghitungan ulang terhadap hitungan *tally* (*hitungan romawi*) pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Dari pencermatan dan penghitungan ulang terhadap hitungan *tally* (*hitungan romawi*) tersebut ditemukan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano), dari yang seharusnya tercatat total perolehan suara Partai Golkar dan Caleg sejumlah 65 suara tapi dicatat 63. Kekeliruan tersebut dikoreksi dan pembetulan itulah yang dicatat dalam formulir Model D.Hasil-Kecamatan; (**vide Bukti T-13**);

#### **2. Tentang dalil Permohonan di Dapil 2 Kelurahan Buaran Indah**

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	36	46	56	10
2	60	14	62	48
3	71	11	12	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>59</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### **TPS 36 Kelurahan Buaran Indah**

- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Golkar dan Caleg sejumlah 46 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 56. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada

formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Dan, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara memang total perolehan partai politik dan calon adalah 56 suara. Perbedaan antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan adalah pada bagian perolehan suara calon nomor urut 7, di formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tercatat 2, sementara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 12. Kekeliruan tersebut diketahui oleh Panwascam dan para saksi partai politik. Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 56;**(vide Bukti T-14)**

#### **TPS 60 Kelurahan Buaran Indah**

- Bahwa pada TPS 60 Kelurahan Buaran Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan partai Golkar dan calon sejumlah 14 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 62. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, diketahui total perolehan Partai Golkar dan Caleg adalah 62 suara. Adapun rincian perolehan pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) sebagai berikut: suara partai 3, Caleg 1 meraih 48 suara, Caleg 2 meraih 9 suara, Caleg 3 hingga 6 tidak memperoleh suara, Caleg 7 meraih 2 suara, serta Caleg 8 dan Caleg 9 tidak memperoleh suara. Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, sama-sama 62 suara; **(vide Bukti T-15)**

#### **TPS 71 Kelurahan Buaran Indah**

- Bahwa pada TPS 71 Kelurahan Buaran Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang

mencatat total perolehan Partai Golkar dan Caleg sejumlah 11 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 12. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diketahui perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 9 yang dalam formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan dicatat 0 suara terbukti keliru, seharusnya 1 suara, sesuai formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 12 suara; (**vide Bukti T-16**)

### 3. Tentang dalil Permohonan di Dapil 3 Kelurahan Tanah Tinggi

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	66	12	22	10
2	05	43	44	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>11</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi

- Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi tidak ada perbedaan antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan. Pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan total perolehan suara Partai Golkar dan Caleg adalah 12 suara; (**vide Bukti T-17**)

#### TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi

- Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Golkar dan Caleg sejumlah 43

suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat **44**. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diketahui perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 yang dalam formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan dicatat 0 suara terbukti keliru, seharusnya 1 suara, sesuai formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, yakni sama-sama 44 suara; (**vide Bukti T-18**)

#### 4. Tentang dalil Permohonan Dapil 4 Kelurahan Cimone

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	18	8	6	2
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>2</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### TPS 018 Cimone

- Bahwa pada TPS 018 Cimone terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 8 suara. Padahal, pada formulir Model D.Hasil-Kecamatan tertulis 6 suara. Namun demikian tidak terdapat sanggahan dari Saksi Pemohon baik pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan maupun saat pencermatan Model D.Hasil Kecamatan. (**vide Bukti T-19**).

#### 5. Tentang dalil Permohonan Dapil 5 Kelurahan Nusa Jaya

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	

1	25	16	7	9
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>9</b>

**Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:**

#### **TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya**

- Bahwa pada TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya telah dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu pada saat Rapat Pleno di tingkat Kota. Perhitungan Suara Ulang disaksikan oleh Bawaslu serta Saksi Pemohon. Adapun hasil Penghitungan Suara Ulang adalah Total suara sebanyak 7 (tujuh) suara dengan rincian Caleg No. 1 sebanyak 1 suara, Caleg No. 5 sebanyak 1 suara, Caleg No. 2 sebanyak 2 suara, Caleg No. 6 sebanyak 1 suara, Suara Partai sebanyak 2 suara. (*vide Bukti T-20*).

#### **6. Tentang dalil Permohonan Dapil 6 Kelurahan Babakan**

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	42	4	3	1
2	23	13	12	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>2</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### **TPS 42 Kelurahan Babakan**

- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 4 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 3. Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model

D.Hasil-Kecamatan di TPS 42 Kelurahan Babakan, yakni sama-sama 3 suara; (**vide Bukti T-21**).

### TPS 23 Kelurahan Babakan

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 13 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 12. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diketahui perolehan suara Caleg Partai Demokrat yang dalam formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan dicatat 9 suara keliru, seharusnya 8 suara, sesuai formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano).
- Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan TPS 23 Kelurahan Babakan, yakni sama-sama 12 suara. (**vide Bukti T-22**).

### 7. Tentang dalil Permohonan Dapil 7 Kelurahan Tanah Tinggi

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	13	10	6	4
2	20	10	3	7
3	84	34	19	15
4	63	8	7	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>27</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

### TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi

- Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan

jumlah surat suara yang digunakan. Tertulis jumlah surat suara yang digunakan adalah 167. Namun, total suara sah berjumlah 234. Atas ketidaksesuaian tersebut dilakukan penghitungan surat suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang diketahui bahwa KPPS melakukan dua kali penghitungan yang seharusnya suara calon hanya untuk calon, tapi dihitung pula untuk suara partai politik.

- Bahwa keliruan cara penghitungan tersebut tidak hanya terjadi untuk Partai Demokrat, tetapi terhadap seluruh partai yang calonnya memperoleh suara. Koreksi terhadap perolehan Partai Demokrat dari yang sebelumnya total perolehan partai dan calon sejumlah 10 dikoreksi menjadi 6.
- Bahwa koreksi tersebut kemudian menjadi dasar untuk pencatatan dalam formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni 6 suara.
- Dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, yakni sama-sama 6 suara; (**vide Bukti T-23**).

#### **TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi**

- Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi tidak ada perbedaan antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan. Pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan total perolehan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 3 suara; (**vide Bukti T-24**).

#### **TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi**

- Bahwa pada TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi dilakukan penghitungan ulang suara suara berdasarkan saran dari Panwascam dan para saksi. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang dilakukan koreksi terhadap formulir Model



C.Hasil-DPRD (Plano), total perolehan Partai Demokrat dan suara Caleg yang semula tercatat 34 menjadi 19 suara.

- Bahwa kekeliruan tersebut karena terjadi dua kali penghitungan yang seharusnya suara Caleg hanya untuk Caleg, tapi dihitung pula untuk suara partai politik.
- Bahwa pada pencatatan di TPS, tercatat sebagai berikut : suara Partai 18, Caleg 1 meraih 1 suara, Caleg 2 meraih 1 suara, Caleg 2 dan 3 tidak meraih suara, Caleg 5 meraih 14 suara, Caleg 6 hingga 9 tidak meraih suara.
- Bahwa setelah dilakukan **penghitungan ulang** surat suara: suara Partai 2, Caleg 1 meraih 1 suara, Caleg 2 meraih 2 suara, Caleg 2 dan 3 tidak meraih suara, Caleg 5 **meraih 14** suara, Caleg 6 hingga 9 tidak meraih suara. (**vide Bukti T-25**).
- Bahwa koreksi terjadi pada perolehan suara Partai Politik yang semula 18 menjadi 2, suara Caleg 2 yang semula meraih 1 suara terkoreksi meraih 2 suara. Dari koreksi tersebut total perolehan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 19 suara. Dengan demikian tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 19 suara; (**vide Bukti T-26**)

#### **TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi**

- Bahwa pada TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 8 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 7. Dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 7 suara; (**vide Bukti T-27**).

#### **8. Tentang dalil Permohonan Dapil 8 Kelurahan Cikokol**

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	

1	33	31	15	16
2	36	6	5	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>17</b>

***Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:***

**TPS 33 Kelurahan Cikokol**

- Bahwa pada TPS 33 Kelurahan Cikokol terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model D.Hasil-Kecamatan, seharusnya total perolahan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 31, namun dicatat 15. Kekeliruan tersebut telah dikoreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kota;  
**(vide Bukti T-28).**

**TPS 36 Kelurahan Cikokol**

- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Cikokol terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model D.Hasil-Kecamatan, seharusnya total perolahan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 6 suara, namun dicatat 5 suara. Kekeliruan tersebut telah dikoreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kota; **(vide Bukti T-29)**

**9. Tentang dalil Permohonan Dapil 9 Kelurahan Buaran Indah**

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	66	10	6	4
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>4</b>

***Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:***

**TPS 66 Kelurahan Buaran Indah**

- Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Buaran Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 10 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano)

tercatat 6. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diketahui total perolehan partai politik dan Caleg adalah 6 suara.

- Bahwa dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, yakni sama-sama 6 suara. (**vide Bukti T-30**)

#### 10. Tentang dalil Permohonan Dapil 10 Kelurahan Kelapa Indah

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	16	103	102	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>1</b>

***Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:***

#### TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah

- Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 103 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 102 suara.
- Dengan demikian telah dilakukan koreksi , tidak ada selisih perolehan sehingga antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, yakni sama-sama 102 suara. (**vide Bukti T-31**).

#### 11. Tentang dalil Permohonan Dapil 11 Kelurahan Suka Asih

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	

1	07	11	0	11
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>11</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### **TPS 07 Kelurahan Suka Asih**

- Bahwa pada TPS 07 Suka Asih terjadi perhitungan ulang surat suara karena adanya perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang dipegang saksi Partai Politik dengan formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Saksi Partai mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah surat suara tidak sah. Setelah diambil surat suara tidak sah ternyata jumlahnya berbeda dengan yang tercatat dalam formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 19, sementara fisik surat suara ada 20 surat suara. Atas perbedaan tersebut, dilakukan penghitungan surat suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, terjadi koreksi terhadap perolehan beberapa Partai Politik, termasuk koreksi terhadap suara Partai Demokrat dan 4 (empat) Partai lainnya. Setelah dilakukan koreksi, suara Partai Demokrat yang semula tercatat 11, menjadi 10. Koreksi tersebut diketahui oleh Panwasdam dan para saksi. Koreksi tersebut kemudian dipindahkan ke formulir Model D.Hasil-Kecamatan. Dengan demikian, tidak ada selisih antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 7 Kelurahan Suka Asih, yakni sama-sama 10 suara. (**vide Bukti T-32**).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan

***“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;***

Sehingga perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**PEROLEHAN SUARA SESUAI DENGAN Model D. Hasil-Kecamatan**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>D. HASIL</b>
1	Partai Golkar	12.814
2	Partai Demokrat	12.751

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- 4) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

**3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil 2 Provinsi Banten sebagai berikut:

**DAPIL PROVINSI BANTEN 2 DPR RI**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	143.703
2.	PARTAI DEMOKRAT	142.279

4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dapil 1 DPRD Kota Tangerang sebagai berikut:

**DAPIL 1 DPRD KOTA TANGERANG**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Golkar	12.814
2.	Partai Demokrat	12.751

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 91-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal :23 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi D. Hasil DPR RI Kecamatan Walantaka;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Hasil DPR RI Kecamatan Takatakan;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus/keberatan di Kecamatan Walantaka;
6. Bukti T-7 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Untuk kecamatan Taktakan;
7. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Baros;
8. Bukti T-11 : Fotokopi Model D. KAB/KO Kabupaten Serang;
9. Bukti T-12 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) di Kelurahan Babakan Kota Tangerang TPS 23;
10. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) di Kelurahan Babakan Kota Tangerang TPS 42;
11. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) di Kelurahan Buaran Indah Kota Tangerang TPS 36;
12. Bukti T-17 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang TPS 66;
13. Bukti T-18 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) dan Mosel C. Hasil DPRD di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang TPS 05;
14. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) dan Model C. Hasil DPRD di Kelurahan Cimone Kota Tangerang TPS 18;
15. Bukti T-20 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KPU Tanggal 7 Maret 2024;
16. Bukti T-21 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) dan Model C. Hasil DPRD di Kelurahan Babakan Kota Tangerang TPS 42;
17. Bukti T-22 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) DPRD di Kelurahan Babakan Kota Tangerang TPS 23;
18. Bukti T-24 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) dan Model C. Hasil DPRD di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang TPS 20;
19. Bukti T-25 : Fotokopi Model D. Hasil DPRD di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang TPS 84;
20. Bukti T-27 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD dan Model D. Hasil Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang kota Tangerang TPS 63;
21. Bukti T-28 : Fotokopi Model C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Tanggerang Kelurahan Cikokol Kota Tangerang TPS 33;

22. Bukti T-30 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) dan Model C. Hasil DPRD di Kelurahan Buaran Indah Kota Tangerang TPS 66;
23. Bukti T-31 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) dan Model C. Hasil DPRD di Kelurahan Kelapa Indah Kota Tangerang TPS 16;
24. Bukti T-32 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD (Plano) dan Model C. Hasil DPRD di Kelurahan Suka Asin Kota Tangerang TPS 07.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **AHLI TERMOHON**

#### **Andi Muhammad Asrun:**

#### **Pengantar**

Tertib hukum adalah sebuah keniscayaan. Tertib hukum hanya dapat dicapai bila ada ketaatan atas norma hukum. Ketaatan terhadap norma hukum harus totalitas, bukan sebagai ketaatan parsial, dengan landasan argumen bahwa “...that people obey law primarily because they believe in respecting legitimate authority” (Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, New Jersey, Princeton University Press, 2006, p.1.) Baca juga Joseph Raz, *Baca Joseph Raz, The Concept of a Legal System, an Introduction of a Legal System* (2d ed. 1980), Oxford: Clarendon Press, 1980). . Ketaatan terhadap norma hukum itu diperlukan untuk mencapai sebagai tujuan negara melalui pembentukan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konkritnya Moh. Mahfud, M.D., *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), 2.). Pendapat yang dianut secara luas sebagaimana disampaikan Sunaryati Hartono, yaitu “hukum sebagai alat”( *Ibid.*). Hukum itu dibentuk dan dikontrol keberlakuannya oleh otoritas negara (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 6.). Ketaatan terhadap hukum dapat berupa taat peraturan perundang-undangan dan taat putusan pengadilan.

Berkaitan dengan tujuan pelaksanaan Pemilu sebagai tujuan nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) menyatakan dalam bagian “Menimbang, huruf b, disebut bahwa: “bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem



ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien”.

Ketaatan hukum secara totalitas juga disandarkan pada pandangan Austin bahwa “Laws as general command of the sovereign to his his subjects” (Joseph Raz, Baca Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction of a Legal System* (2d ed), Oxford: Clarendon Press, 5.). Ketaatan terhadap hukum dapat terjadi dikatakan secara umum karena “hukum berisikan sanksi”( Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Loc. cit.) atau ketaatan hukum demi tegaknya sebuah tertib hukum. Oleh karena itu, tidak ada opsi pilihan ketaatan yang parsialis. Bahkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang juga diharuskan kepada setiap warga negara, yang diasumsikan mengetahui suatu undang-undang begitu diundangkan sekalipun seorang warganegara mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Itu teori fiksi.

Pembuatan sebuah undang-undang adalah sejalan dengan politik hukum (Moh. Mahfud, M.D., *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), 2) yaitu adanya kepentingan untuk membuat atau merevisi undang-undang dengan latar belakang menghadirkan kepastian hukum (Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum* (Jakarta: ...), hlm.). Berkaitan dengan politik hukum ini, maka membentuk sebuah undang-undang yang mengatur suatu hal baru adalah sebuah keniscayaan. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu melalui UU Pemilu merupakan pengaturan payung bagi kegiatan Pemilu yang sebelumnya diatur secara parsial melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [*vide* bagian Menimbang, huruf a, UU Pemilu].

## **II. Pengaturan Pemeriksaan Sengketa Pemilu**

Pengaturan Kegiatan Pemilu mensyaratkan adanya keharusan taat asas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 1, bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Demikian halnya dalam Pemilu, pihak penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu harus taat totalitas pada peraturan perundang-undang yang mengatur Pemilu. Penyelenggaran Pemilu disandarkan, antara lain, pada UUD

1945 [*vide* Pasal 18 dan Pasal 22E], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003], dan UU 7/2017 dan UU 10/2016.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, UUD 1945 memberi kewenangan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir atas “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” [*vide* Pasal 24C ayat 1 UUD 1945].

Hukum Acara MK diatur dalam UU 24/2003 dan “Peraturan MK”. Berkaitan dengan permohonan pemeriksaan hasil penghitungan suara, UU 24/2003 mengatur secara limitative “alasan-alasan permohonan secara limitatif dan jenis putusannya, yaitu bahwa:

**Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf c UU 24/2003 menyatakan:**

Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a., terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c., perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

**Pasal 75 UU 24/2003 menyatakan:**

Dalam hal permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

**Pasal 77 UU 24/2003 menyatakan:**

- (1). Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2). Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3). Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang

diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

(4). Dalam hal permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

**Pasal 79 ayat (3) UU 24/2003 menyatakan:** "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat."

**Bahwa pengaturan "Pemungutan Suara Ulang, Penhitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang" diatur di dalam Bab IX UU 7/2017.**

Bahwa "Pemungutan Suara Ulang" hanya dapat dilakukan di "TPS" **secara limitatif alasan-alasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 UU 7/2017, yaitu:

#### **Pasal 372**

(1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi: bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2). Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pehrgas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; '

c. petugas KPPS merusak lebih dari safr surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,...

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sementara mekanisme "Pemungutan Suara Ulang" diatur dalam Pasal 373 UU 7/2017 secara limitatif, yaitu:

#### **Pasal 373**

(1). Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan: menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- (2). Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan, kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan Keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3). Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4). Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

**Berdasarkan ketentuan Pasal 372 juncto Pasal 373 UU 7/2017 tidak ada kewajiban penyelenggara Pemilu KPU RI untuk melaksanakan “Pemungutan Suara Ulang” di luar ketentuan tersebut. Demikian halnya dengan perkara *a quo* tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 UU 7/2017.**

Ketentuan tentang “Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang” secara limitatif diatur dalam dalam Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 UU 7/2017, yaitu:

#### **Pasal 374**

- (1). Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (2). Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
  - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau;

h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah: pemilih yang menggunakan hak pilih.

#### **Pasal 375**

(1). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

(2). Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

#### **Pasal 376**

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

**Berkaitan dengan dengan perkara *a quo* tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 376 UU 7/2017.**

#### **III. Tertib Hukum Acara**

Bahwa "Pemohon Permohonan Keberatan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD" wajib mengikuti ketentuan "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" baik yang diatur dalam UU 24/2003 dan Peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi. Bila materi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan "Hukum Acara

MK”, maka Mahkamah akan menolak Permohonan *a quo* atau menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf c UU 24/2003 harus menjadi rujukan dalam pemeriksaan Permohonan *a quo*.

**Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf c UU 24/2003 menyatakan:**

Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a., terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c., perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* harus didukung dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 36 UU 24/2003**, yaitu:

**Pasal 36**

(1) Alat bukti ialah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Segenap bukti-bukti pendukung Permohonan *a quo* harus dijelaskan bersamaan dengan penyampaian “posita” dari Permohonan *a quo*. Pengajuan “Alat bukti” juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perolehannya [*vide* Pasal 36 ayat (2) UU 24/2003].

Bahwa selain merujuk pada UU 24/2003, pengaturan “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD” untuk Pemilu 2024 dapat dibaca pada “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 No. 2 Tahun 2023” *juncto* “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 No. 2 Tahun 2023”.

Secara teknis juga dapat dijadikan referensi untuk “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024” dengan merujuk pada “Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024” sebagaimana dipersiapkan oleh “Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi”. Materi “Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024” telah disampaikan dalam “Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun 2023.”

Dalam memeriksa sengketa Pemilu Legislatif, MK selalu berpedoman pada buku “Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD” yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MK Tahun 2009. Di dalam buku itu ada pola membuat “Permohonan Keberatan atas Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu”. **Oleh karena, Permohonan a quo tidak mengikuti dan tidak mempedomani “Hukum Acara MK,” maka demi hukum Permohonan a quo harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Mencermati **“Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024”** sebagaimana disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai **Demokrat**, maka dapat disampaikan bahwa “Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024” **bertentangan dengan prosedur “Hukum Acara Perselisihan Pemilu” dan format “Permohonan Pembatalan Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD a quo”**, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1). Terdapat **dua Petitum dalam satu Permohonan**, yang Petitum satu dengan Petitum lainnya berbeda materinya;
- 2). Di dalam Permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan dugaan **“Pengelembungan suara PDIP di beberapa kecamatan” masih diperiksa oleh Bawaslu**, sehingga tuduhan ini **masih prematur untuk dikatakan sebagai “pelanggaran Pemilu”**;
- 3). Tindakan yang seharusnya dimohonkan oleh Pemohon adalah **“Perbaikan Perolehan Suara berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon, bukan permintaan persandingan data oleh Termohon KPU RI”**;

4). Permohonan Pemohon agar “Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas **digabungkan dengan keseluruhan perolehan suara untuk PDIP** di Dapil Banten II untuk kursi DPR RI dan menetapkan secara keseluruhan hasilnya” tidak didasarkan pada argumentasi pendukung yang seharusnya dimuat dalam “Permohonan *a quo*” yang sejalan dengan ketentuan Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 376 UU 7/2017.

Bagian “Petitum Nomor 4” ini tidak mencerminkan kehendak sesungguhnya dari Pemohon, karena **Pemohon justru memperjuangkan kepentingan PDIP sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.**

5). **Pemohon tidak merinci “permasalahan pengelembungan suara sebagaimana dituduhkan kepada PDIP dan Partai Golkar, dengan merinci bentuk Tindakan fisik dari pengelembungan suara tersebut.”**

#### **SAKSI TERMOHON**

##### **1. Didin Saepudin:**

- Bahwa saksi adalah mantan ketua PPK Kecamatan Taktakan;
- Bahwa rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Taktakan dilakukan selama 15 hari dan berakhir pada 2 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat keberatan saksi Pemohon dan menolak untuk memberikan tanda tangan. Saksi tersebut meminta untuk membuka C.Plano di beberapa TPS. Karena rekapitulasi telah selesai, sesuai aturan maka penyelenggara memberikan form D.Keberatan;

##### **2. Pendi**

- Bahwa saksi adalah mantan Ketua PPK Walantaka;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Walantaka tidak ada keberatan dari para saksi. Namun ketika setelah selesai di tahap penggandaan, terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, maka keberatan saksi Pemohon di tuangkan dalam Form D.Keberatan;
- Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani sebagian berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Walantaka.

##### **3. Tauhid**



- Bahwa saksi adalah mantan Ketua PPK Kecamatan Baros;
- Bahwa Tidak ada keberatan saksi Pemohon terkait hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Baros, saksi Pemohon menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Baros;

#### **4. Nanas Nasihudin**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kota Serang;
- Bahwa Saat rekapitulasi suara di tingkat Kota Serang terdapat keberatan yang tertera di Form D.Keberatan untuk 3 kecamatan. Pertama adalah Kecamatan Serang, yang telah diselesaikan dan disandingkan, serta dikoreksi. Kemudian yang kedua adalah di Kecamatan Walantaka, yang juga telah diselesaikan. Yang ketiga adalah di Kecamatan Taktakan, karena di Form D.Keberatan salah satu poinnya meminta kepada KPU untuk membukap Plano di beberapa TPS, atas hal ini telah berkoordinasi kepada Bawaslu Kota Serang untuk meminta saran terkait dengan Form D.Keberatan tersebut. Atas saran Bawaslu secara lisan telah disandingkan 9 TPS dan telah selesai. Dengan demikian 9 TPS tersebut bukanlah *sampling*, melainkan saran dari Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak tahu telah terdapat Putusan Bawaslu yang dibacakan pada tanggal 29 Maret 2024.

#### **5. Dede Abdurosyid**

- Bahwa saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Serang;
- Bahwa rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Serang berlangsung dari 28 Februari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Serang berjalan dengan lancar dan aman, serta sesuai dengan PKPU dan petunjuk teknis. Seluruh saksi partai menandatangani hasil rekapitulasih termasuk saksi Pemohon, dan tidak ada keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Golkar) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang

diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON salah Objek (*Error In Objecto*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan :

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”*

2. Bahwa berdasarkan Permohonan PEMOHON Perihal Objek Sengketa yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah :

***“PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH”;***

3. Bahwa faktanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, diktumnya keputusannya menyatakan sebagai berikut :  
***“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024”.***
  
4. Bahwa didalam Perihal Objek Sengketa yang dimohonkan oleh PEMOHON, pembatalan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Oleh TERMOHON, PEMOHON mendalilkan objek sengketa dengan menambahkan frasa ***“Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah”.***

Lengkapnya Perihal Objek Sengketa yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagai berikut :

***“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan***

***Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah”;***

Dengan adanya penambahan frasa “...***Dan Berita Acara Nomor : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah***” yang dilakukan oleh PEMOHON didalam objek sengketa, maka hal tersebut akan memberikan makna yang berbeda atau dengan kata lain Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh PEMOHON ada 2 (dua), yakni :

1. ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024***
  2. ***Berita Acara Nomor : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah.***
5. Bahwa **Berita Acara Nomor : 2017/Pl.01.08-Ba/05/2024 Tentang....dst....**” jelas bukanlah Keputusan atau berbeda dengan apa yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2023, hal ini sejalan dengan Lampiran I.1 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti PEMOHON salah objek (*error in objecto*), maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON untuk tidak dapat diterima;

**B. Permohonan PEMOHON Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

*b. uraian yang jelas mengenai :*

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

3. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan:

*“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”*

4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, selain itu, Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah haruslah linier dengan Posita yang menjadi alasan PEMOHON mengajukan permohonan dan Petitumnya hanya pada Objek sengketa yakni Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;
5. Bahwa PETITUM PEMOHON pada point 2 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, **sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan sebagai berikut :***

- a. Dapil 1 Kota Tangerang untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- b. *TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
  - c. *TPS 36, 60, dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
  - d. *TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
  - e. ***TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
  - f. ***TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
  - g. ***TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
  - h. ***TPS 13, 20, 84 dan 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
  - i. ***TPS 33 dan 36, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
  - j. ***TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
  - k. ***TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
  - l. ***TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;***
6. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT mencermati PETITUM PEMOHON sebagaimana diuraikan diatas, Permohonan meminta untuk Pembatalan Keputusan TERMOHON sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR (PIHAK TERKAIT);
7. Bahwa dalam dalil Posita Permohonan PEMOHON pada halaman 67 sampai halaman 73 PEMOHON mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :  
"Terbukti TERMOHON mengurangi perolehan suara PEMOHON di 13 (tiga belas) TPS antara lain :
1. *TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*

2. *TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
3. *TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
4. *TPS 13, 20, 84 dan 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
5. *TPS 33 dan 36, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
6. *TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;*
7. *TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten; dan*
8. *TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten”.*

8. Bahwa apabila dalil Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan Petitum PEMOHON pada poin 2, yaitu PEMOHON meminta pembatalan KEPUTUSAN yang diterbitkan oleh TERMOHON, **sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan 1 Kota Tangerang untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang**, yang termasuk didalamnya 13 TPS sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT pada poin 11 diatas, sangat jelas terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum PEMOHON, dimana PEMOHON mendalilkan dalam Posita pada 13 TPS dimaksud itu, hanya pengurangan perolehan suara PEMOHON dan **tidak ada Penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT**, akan tetapi PEMOHON didalam Petitumnya justru meminta perolehan suara PIHAK TERKAIT pada 13 TPS dimaksud juga untuk dikurangi.

Dengan adanya Posita dan Petitum PEMOHON yang saling bertentangan, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (***obscuur libel***);

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat Posita dan Petitum, yang menyebabkan



Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah **BENAR** karena perolehan suara yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil proses Rekapitulasi perolehan suara yang benar yang benar di tingkat KPU Kota Tangerang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang 1 (satu), adalah hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON yang meliputi, **TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, TPS 036, TPS 060, TPS 66 dan TPS 071 Kelurahan Buaran Indah, TPS 05, TPS 13, TPS 20, TPS 63, TPS 66, dan TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, TPS 18 Kelurahan Cimone, TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, TPS 33 dan TPS 36 Kelurahan Cikokol, TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah an TPS 07 Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang;**

5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan kota Tangerang I sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.Hasil KABKO DPRD - KABKO [**Bukti PT-3**], sebagai berikut:

**TABEL 1. PERSANDINGAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG 1 (SATU)**

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	Golkar	38.302	38.443	38.443
14	Demokrat	12.879	12.750	12.750

6. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada pemilihan calon anggota DPRD Kota Tangerang I Daerah Pemilihan Kota Tangerang I **sebanyak 38.443** suara diperoleh dari gabungan antara suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kota Tangerang I Daerah Pemilihan Kota Tangerang I dari PIHAK TERKAIT yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

**TABEL 2. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PARTAI GOLKAR DAN CALEG)**

No Urut	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA
	PARTAI GOKLAR	4.261
1.	RUSDI, M.S.M	11.787
2	H. Andi Maulana, S.I.P	10.850
3	DIANA ROSYANA, S.Psi	3.433
4	AUFA BILAL AQSA	2.832
5	CHAIRANY SAVITRI	766
6	H. PURNAMA WIJAYA, S.sos.	836

7	SEPTRA RISDA ARKING	2.283
8	ANTON SANJAYA	924
9	TB. ALI BARAYA	471
<b>JUMLAH</b>		<b>38.443</b>

7. Bahwa sedangkan perolehan suara Partai DEMOKRAT (PEMOHON) pada pemilihan calon anggota DPRD Kota Tangerang I Daerah Pemilihan Kota Tangerang I adalah sebanyak **12.750 suara** yang diperoleh dari gabungan antara suara Partai dan suara perolehan suara caleg anggota DPRD Kota Tangerang I Daerah Pemilihan Kota Tangerang I dari Partai Bulan Bintang (PEMOHON), yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

**TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT DAN CALEG)**

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI DEMOKRAT	2022
2.	DEDY FITRIADI	3221
3.	MUHAMMAD SAIFUL BAHRI, S.Pd.	2770
4.	TATI RAHMAWATI	847
5.	MUHAMMAD SYUKRI ALVIN	323
6.	SUDIRMAN, S.H.	2788
7	YANTI NURHAYATI	164
8	ILHAM FADILLAH MUTTAQIN	300
9	RUDI HARTONO	152
10	SRI LESTARI	163
<b>JUMLAH</b>		<b>12.750</b>

8. Bahwa terkait dalil dalam Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan terjadinya selisih perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT di beberapa TPS di kecamatan Tangerang dan kecamatan Karawaci untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota

Kota Tangerang I adalah **TIDAK BENAR**, karena rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kota Tangerang merupakan hasil yang BENAR, dimana prosesnya telah dilakukan secara berjenjang yang hasilnya sangat valid dan akurat berdasarkan hasil faktual rekapitulasi dari setiap tingkatan, dapat pihak terkait perincian sebagai berikut :

#### 8.1. TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (suara) ,dan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (suara) TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 23 KELURAHAN BABAKAN, KECAMATAN TANGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR	35	36	36
14	DEMOKRAT	13	12	12

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 23 Kelurahan Babakan, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas **SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir** telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, yang hasilnya adalah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) Suara dan Perolehan suara

PEMOHON sebanyak 12 (dua belas) sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [BUKTI PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-5];**

## 8.2. TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 2 (dua) suara, dan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang **TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 42 KELURAHAN BABAKAN, KECAMATAN TANGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR	63	65	65
14	DEMOKRAT	4	3	3

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 42 Kelurahan Babakan, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-

Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas **SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir** telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PIHAK adalah sebanyak 65 Suara dan Perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE BUKTI PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-6];**

### 8.3. TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 10 (Sepuluh), di TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang **TIDAK BENAR**, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 36 KELURAHAN BUARAN INDAH, KECAMATAN TANGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR	46	56	56
14	DEMOKRAT		16	16

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas **SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir** telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 56 Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 36 Kelurahan Buaran Indah , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE BUKTI PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-7];**

#### 8.4. TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 48 (empat puluh delapan), di TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang **TIDAK BENAR**, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 60 KELURAHAN BUARAN INDAH, KECAMATAN TANGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR	14	62	62

14	DEMOKRAT		16	16
----	----------	--	----	----

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas **SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir** telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE Bukti PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-8];**

#### **8.5. TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (Satu), di TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 71 KELURAHAN BUARAN INDAH, KECAMATAN TANGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
----	----------------	-----------------



		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR	11	12	12
14	DEMOKRAT		11	11

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas **SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir** telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 12 (dua belas) Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 71 Kelurahan Buaran Indah , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE Bukti PT-4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-9];**

#### **8.6. TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 4 (empat), di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 10. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 66 KELURAHAN BUARAN INDAH, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		48	48
14	DEMOKRAT	10	6	6

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah , Kecamatan Tangerang pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak enam (6) Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [Bukti PT-4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-10];**

#### **8.7. TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (Satu), di TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil

Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 66 KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN TANGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR	11	12	12
14	DEMOKRAT		12	12

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 66 Kelurahan TANAH TINGGI, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil (Plano), dan D-Hasil Kab/Ko, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 12 (dua belas) Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [Bukti PT-4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-11];**

#### **8.8. TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (Satu), di TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil

Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 05 KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN TANGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR	43	44	44
14	DEMOKRAT		17	17

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang , Kota Tangerang yang juga turut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE BUKTI PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang [Bukti PT-12];**

#### **8.9. TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 4 (empat) suara, di TPS

13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 13. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 13 KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		10	10
14	DEMOKRAT	10	6	6

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, total Perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak 6 (enam) Suara berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE Bukti PT-4];**

Perlu juga PIHAK TERKAIT sampaikan Perolehan suara PEMOHON juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, [Bukti PT-13];**

#### **8.10. TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 7 (tujuh) suara, di TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota

Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 14. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 20 KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		6	6
14	DEMOKRAT	10	3	3

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, total Perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak 3 (suara) Suara berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [Bukti PT-4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT sampaikan Perolehan suara PEMOHON juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 20 [Bukti PT-20]** dan **Model C. Hasil Salinan DPRD KABKOTA TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, [Bukti PT-14];**

#### **8.11. TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 15 (lima belas) suara, di TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota

Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 15. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 84 KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		10	10
14	DEMOKRAT	34	19	19

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, yang hasilnya adalah Perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS** TPS Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, **Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE Bukti PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, [Bukti PT-15];**

#### **8.12. TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara, di TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 16. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 63 KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		8	8
14	DEMOKRAT	8	7	7

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, Perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak tujuh (tujuh) suara berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE Bukti PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT sampaikan Perolehan suara PEMOHON juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C. Hasil DPRD KAB/KO TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, [Bukti PT-16];**

**8.13. TPS 33 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang**



Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 16 (enam belas) suara, di TPS 33 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan, adalah TIDAK BENAR, perlu PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 17. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 33 KELURAHAN CIKOKOL, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		25	25
14	DEMOKRAT	31	15	15

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 18 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, dalam hal ini jumlah perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 15 (lima belas) suara, setelah pencermatan tersebut dilakukan tidak ada lagi keberatan bahkan saksi PEMOHON **ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan Kab/Ko tersebut [Vide Bukti PT - 4] dengan jumlah perolehan suara PEMOHON sebanyak 15 Suara di TPS;**

#### **8.14. TPS 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) Suara karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan, adalah TIDAK BENAR, perlu PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 18. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 36 KELURAHAN CIKOKOL, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		90	90
14	DEMOKRAT	6	5	5

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, dalam hal ini jumlah perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 5 (lima) suara, setelah pencermatan tersebut dilakukan tidak ada lagi keberatan bahkan saksi PEMOHON ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan Kab/Ko tersebut [Vide Bukti PT – 4];

**8.15. TPS 7 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara, di TPS 7 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 19. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 7 KELURAHAN SUKA ASIH, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT

4	GOLKAR		10	10
14	DEMOKRAT	11	10	10

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 7 Kelurahan Suka Asih , Kecamatan Tangerang pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak 10 (sepuluh) Suara berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 7 Kelurahan Suka asih, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE BUKTI PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT sampaikan Perolehan suara PEMOHON juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 7 Kelurahan Suka asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, [Bukti PT-17];**

#### **8.16. TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara, di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 20. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 16 KELURAHAN KELAPA INDAH, KECAMATAN TANGGERANG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		9	9

14	DEMOKRAT	103	102	102
----	----------	-----	-----	-----

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, total Perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak 102 (seratus dua) Suara berdasarkan **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO** TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang **Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [VIDE Bukti PT - 4];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT sampaikan Perolehan suara PEMOHON juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, [Bukti PT-18];**

#### 8.17. TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci

Bahwa dalil PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara, di TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah TIDAK BENAR, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 21. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 18 KELURAHAN CIMONE, KECAMATAN KARAWACI**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		48	48
14	DEMOKRAT	8	6	6

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 18 Kelurahan Cimone, pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, yang hasilnya ditetapkan Perolehan Suara **PEMOHON** adalah sebanyak 6 (enam) Suara, dan tidak ada keberatan lagi yang terjadi **serta D-hasil juga turut ditandatangani oleh saksi PEMOHON [BUKTI PT - 19];**

Bahwa sebagaimana **Surat PPK kecamatan karawaci tanggal 4 April 2024** menjelaskan kronologis pencermatan yang dilakukan di TPS 18 Kelurahan Kecamatan Karawaci, yang membuktikan hasil rekapitulasi yang tertuang di Model D-hasil kab/Ko adalah sudah benar dan sesuai. **(BUKTI PT – 20)**

#### **8.18. TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci**

Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 9 (Sembilan) suara, di TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang karena ada perbedaan antara C Hasil salinan dan D hasil Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 22. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI TPS 25 KELURAHAN NUSA JAYA, KECAMATAN KARAWACI**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	GOLKAR		13	13
14	DEMOKRAT	16	7	7

Bahwa terkait perolehan suara di TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di

Tingkat Kota Tangerang telah dilakukan pencermatan dengan mempersandingkan data C-Hasil, C-Salinan, dan D-Hasil Kab/Ko, kemudian atas SARAN dari Bawaslu dan Saksi-Saksi Partai yang hadir telah dilakukan **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG** oleh TERMOHON, Yang hasilnya adalah Perolehan Suara PEMOHON adalah sebanyak 7 (tujuh) Suara sama dengan jumlah perolehan suara pada **Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang juga ikut ditandatangani oleh saksi TERMOHON [VIDE BUKTI PT - 19];**

Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT Sampaikan Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan Dokumentasi **Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, [Bukti PT-21];**

9. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas yang didasarkan pada fakta sesungguhnya bersesuaian dengan bukti-bukti terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Penambahan Suara untuk PIHAK TERKAIT dan terjadi pengurangan suara PEMOHON pada TPS-TPS sebagaimana yang telah PIHAK TERKAIT dalilkan diatas adalah dalil yang tidak berdasar, dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun melalui imajinasi yang menyesatkan dan tentunya menguntungkan PEMOHON, maka sangat beralasan hukum PIHAK TERKAIT meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang I sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tangerang 1 (satu), Provinsi Banten adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO DPRD – KABKO Kota Tangerang;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD KABKOTA TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;



15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KO TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 7 Kelurahan Suka asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan Kab/Ko, Kecamatan Karawaci ,Kota Tangerang;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat PPK kecamatan karawaci tanggal 4 April 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PDIP) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan: pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: **fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;**
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk

atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;

3. Dengan demikian Bahwa dengan demikian maka Pemohon telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023

#### **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa uraian Pemohon terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, dan Berita Acara nomor: 217/ PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

**Bahwa kemudian uraian tersebut bertentangan dengan Pasal 5 UU Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon *aquo*, sebab Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara PHPU dengan objek permohonan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional****

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pihak Terkait dan menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Banten 2**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	143.703	-	-
14	Partai Demokrat	142.279	-	-

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik terhadap perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di:
  - a. Kota Serang di Kecamatan:
    - Walantaka
    - Taktakan
    - Cipocok Jaya
    - Anyar
    - Pamarayan
  - b. Kabupaten Serang di Kecamatan Baros

Akan tetapi, dalam uraian tabel yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan mengenai penggelembungan di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Baros. Sedangkan Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Anyar dan Kecamatan Pamarayan tidak diuraikan sama sekali oleh Pemohon dimana terjadinya penggelembungan.

Dengan demikian, Pihak Terkait dalam Keterangan a quo akan membantah mengenai dalil permohonan Pemohon yang terjadi di 3 (tiga) kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.

### 3. Kecamatan Walantaka Kota Serang

3.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadinya pergeseran atau penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Walantaka antara C Hasil dengan D Hasil, yaitu yang terjadi di:

3.1.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)

3.1.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)

3.1.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)

3.2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Walantaka, **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON TELAH MENERIMA HASIL REKAPITULASI ditingkat kecamatan, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**

3.2.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)

3.2.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)

3.2.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)

3.3. Bahwa selain itu **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON JUGA TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**

3.3.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)

3.3.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)

3.3.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)

3.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun, Panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

3.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data khususnya terhadap hasil rekapitulasi di:

3.5.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)

3.5.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)

3.5.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)

#### **4. Kecamatan Taktakan Kota Serang**

4.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadinya pergeseran atau penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Taktakan antara C Hasil dengan D Hasil, yaitu yang terjadi di:

4.1.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21)

4.1.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)

4.1.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)

4.1.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)

4.1.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

4.1.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)

4.1.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)

4.1.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)

4.2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taktakan, **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON TELAH MENERIMA HASIL REKAPITULASI DITINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**

4.2.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21)

4.2.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)

4.2.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)

4.2.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)

4.2.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

- 4.2.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)
- 4.2.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)
- 4.2.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)
  
- 4.3. Bahwa selain itu **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON JUGA TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**
  - 4.3.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1, 3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21)
  - 4.3.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)
  - 4.3.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)
  - 4.3.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)
  - 4.3.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
  - 4.3.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)
  - 4.3.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)
  - 4.3.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)
  
- 4.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun, Panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
  
- 4.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data khususnya terhadap hasil rekapitulasi di:
  - 4.5.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21)
  - 4.5.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)
  - 4.5.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)
  - 4.5.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)
  - 4.5.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
  - 4.5.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)

4.5.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)

4.5.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)

## 5. Kecamatan Baros Kabupaten Serang

5.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadinya pergeseran atau penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Walantaka antara C Hasil dengan D Hasil, yaitu yang terjadi di:

5.1.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)

5.1.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)

5.1.3. Desa Cisalam (TPS 6)

5.1.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)

5.1.5. Desa Curug Agung (TPS 4)

5.1.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)

5.1.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)

5.1.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)

5.1.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)

5.1.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)

5.1.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)

5.2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taktakan, **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON TELAH MENERIMA HASIL REKAPITULASI DITINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**

5.2.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)

5.2.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)

5.2.3. Desa Cisalam (TPS 6)

5.2.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)

5.2.5. Desa Curug Agung (TPS 4)

5.2.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)

5.2.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)

5.2.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)

5.2.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)

5.2.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)

5.2.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)

5.3. Bahwa selain itu **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON JUGA TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**

5.3.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)

5.3.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)

5.3.3. Desa Cisalam (TPS 6)

5.3.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)

5.3.5. Desa Curug Agung (TPS 4)

5.3.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)

5.3.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)

5.3.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)

5.3.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)

5.3.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)

5.3.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)

5.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun, Panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

5.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data khususnya terhadap hasil rekapitulasi di:

5.5.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)

5.5.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)

5.5.3. Desa Cisalam (TPS 6)

5.5.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)

5.5.5. Desa Curug Agung (TPS 4)

5.5.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)

5.5.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)

5.5.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)

5.5.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)

5.5.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)



#### 5.5.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)

6. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Permohonan Pemohon untuk dilakukan penyandingan data terhadap beberapa TPS sebagaimana tersebut, diperoleh fakta yaitu:
  - 6.1. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, saksi mandat Pemohon tingkat mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
  - 6.2. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota, saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan atas TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
  - 6.3. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, Panwascam tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
  - 6.4. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Banten 2 adalah:

<b>Nomor Urut Partai Politik</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
3	PDI PERJUANGAN	143.703
14	Partai Demokrat	142.279

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDIP) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D. HASIL NASIONAL-DPR Daerah Pemilihan Banten II;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D. HASIL PROV-DPR, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. HASIL.KABKO-DPR, Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. HASIL.KABKO-DPR, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. HASIL.KABKO-DPR, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Baros, Kab. Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II.

Selain itu, Pihak Terkait II (PDIP) mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PIHAK TERKAIT II (PDIP)**

##### **Maruarar Siahaan**

##### **Pendahuluan.**

Permohonan tentang perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR RI yang diajukan oleh Partai Demokrat terhadap PDIP untuk pengisian kursi DPR R.I. di Dapil Banten II tentang perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

sebesar 143.703 suara, yang didalilkan terjadi dengan penggelembungan sejumlah 1.424 suara untuk PDIP yang merugikan Partai Demokrat yang dihitung memperoleh 142.279 suara, sehingga dengan suara yang benar menurut Pemohon harus dilakukan dengan mengurangkan 1.424 suara dari perolehan PDIP sebesar 143.703 suara.

Bahwa penggelembungan terjadi di Kecamatan Walantaka, Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Anyar, Kecamatan Pamarayan dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang, yang di rinci dari form C-Hasil dengan Form D-Hasil, yang kemudian oleh Peserta PPK telah diminta seluruh peserta menanda tangani Form-D Hasil tanpa melakukan pengecekan lagi dengan alasan waktu yang mepet.

#### **Proses Pembuktian dan Alat-alat Bukti.**

Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa “permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi : c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”. Perolehan suara PDIP di Dapil 2 Banten Hasil Pemilu Anggota DPR R.I. yang diklaim atau didalilkan keliru oleh PDIP harus sedemikian rupa mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik i.c. PDIP, sehingga beban pembuktian harus dilakukan dalam tahap :

- (i) Keberatan yang diajukan pada tiap rapat pleno tahap perhitungan yang dihadiri oleh Peserta pemilu, yang akan memperoleh tanggapan dari perwakilan peserta pemilu, dan jika ada kekeliruan akan segera dilakukan perbaikan segera;
- (ii) Berita Acara Hasil Perhitungan suara, jika disetujui akan ditanda tangani oleh Wakil Partai peserta Pemilu yang hadir;
- (iii) Bahwa beban bukti yang diletakkan pada Pemohon dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dengan menyandingkan form C hasil akan menjadi dasar perhitungan dalam form D-Hasil.

Yang menjadi persoalan dalam kasus yang dihadapi sekarang, apakah jika benar dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa terjadi kesalahan sebagaimana di dalilkan, maka seharusnya Pemohon akan mengikuti ketentuan yang ditentukan tentang tata cara penyusunan uraian Permohonan yang mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, dengan dukungan alat bukti yang

ditentukan dan dari uraian menyeluruh tersebut kemudian petitum yang diajukan Pemohon akan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara tersebut dan **menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar.**

**Bahwa akan tetapi yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan hanya mengenai penggelembungan suara Pihak Terkait, dan seolah-olah seluruh kesalahan perhitungan dalam rekapitulasi, termasuk pergeseran suara tidak sah hanya dihitung kepada Pihak Terkait dan tidak terdapat penggelembungan suara pada pihak Pemohon dan pihak lain, pada hal yang pokok yang harus diuraikan dan dibuktikan sesungguhnya adalah perolehan suara Pemohon yang benar yang harus ditetapkan oleh Termohon (KPU).**

Oleh karenanya, uraian permohonan dan pembuktian harus dapat menunjukkan sedemikian rupa, bahwa hasil perolehan suara yang dibuktikan mengakibatkan pergeseran perolehan suara dari suara tidak sah menjadi perolehan suara PDIP yang menyebabkan kursi Pemohon;

#### **Pembuktian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil.**

Terlepas dari eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon harus segera dinyatakan tidak dapat diterima karena (i) Perbaikan Permohonan terhadap Permohonan Awal yang diajukan tanggal 23 Maret 2024 jam 20.16 WIB sedang Perbaikan Permohonan diajukan tanggal 27 Maret 2024 Jam 17.01.42, dan (ii) Cacat surat kuasa karena tidak melampirkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai, lengkap dengan foto copy kartu tanda anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum, yang telah melanggar Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun Tahun 2023, dan (iii) **Permohonan Pemohon baik awal maupun perbaikan justru memohon perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di Dapil 2 Provinsi Aceh**, dan (iv) Pemohon hanya menguraikan dalil penggelembungan suara di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Baros, tetapi tidak menguraikan terjadinya penggelembungan Cipocok, Jaya, Kecamatan Anyar dan Kecamatan Pamarayan, sehingga sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU MK Jo. Pasal 5 Peraturan MK No. 2/2023, Pemohon harus menguraikan **Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR di Dapil 2 tersebut, yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon harus menjadi fokus;**

Bahwa ketiga hal pertama yang telah diutarakan diatas, sudah sangat jelas menjadi kewenangan MK untuk menerapkan norma pada fakta hukum yang ada secara lugas, sehingga sesungguhnya secara prima facie telah dapat diambil Keputusan yang menjadi sikap berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ***niet ontvankelijkheid*** Permohonan Pemohon.

Lebih lanjut untuk hal Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR/DPRD secara Nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon i.c. Partai Demokrat yang dipandang telah ditetapkan secara keliru oleh Termohon (KPU), maka sebagai sengketa proses yang terjadi dalam kerangka administrasi rekapitulasi penghitungan suara, masih harus mempertimbangkan apakah pada tahap keberatan yang diajukan tentang perolehan suara yang harusnya **diajukan secara berjenjang** pada tiap tingkat rekapitulasi hasil, sehingga akan memiliki dampak, apakah masih dapat diajukan di Tingkat Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi yang akan dilihat sebagai berikut:

1. Bagian Kedua dari Bab IX Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyangkut Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang, dalam Pasal 376 menentukan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat diulang, jika terjadi 7 (tujuh) keadaan yang diuraikan, dan ketujuh hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPK, berdasar keterangan Bawaslu yang menyatakan :
  - a. Tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait dengan perolehan suara Partai PDIP yang dituangkan dalam Model D kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi di Kecamatan Cipocok yang menjadi alasan untuk mengusulkan rekapitulasi hasil penghitungan ulang, dan bahkan saksi Pemohon dan saksi Partai lain, telah menanda tangani Berita Acara
  - b. Bahwa Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tingkat Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan, memang terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, tetapi telah ditindak lanjuti oleh Pengawas atau Bawaslu Provinsi Banten dan telah memberikan putusan dengan :
    1. *Menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka, PPK Baros terbukti*

*melakukan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya tingkat kabupaten/Kota;*  
 2. *Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*

- c. Bahwa pelanggaran tersebut tidak menetapkan secara tegas dengan pelanggaran demikian dan kesalahan penghitungan perolehan suara, apakah dengan demikian kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang terjadi telah dapat menentukan penghitungan suara yang benar dan tidak menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang benar bagi Pemohon, dan apakah selisih perolehan suara yang terjadi telah mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon, sehingga harus dibuat Keputusan Baru oleh Termohon ?

## 2. Kesimpulan.

1. Oleh karena secara berjenjang telah dilakukan pengawasan sedemikian rupa sehingga kemudian telah ditetapkan **Keputusan KPU nomor 360 Tahun 2024 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, maka hemat kami suatu permohonan yang mengalami cacat formil dalam beberapa segi, dan sengketa proses diselesaikan tanpa menentukan perolehan suara yang benar yang memengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon maupun Pihak Terkait, maka meskipun diakui terjadi pelanggaran administrative sedemikian rupa, namun tidak dapat ditunjukkan dengan jelas, dalam uraian permohonan Pemohon, apakah cukup dasar untuk memohon MK untuk memerintahkan Penghitungan Suara ulang.
2. Berdasarkan pertimbangan demikian adalah layak jika MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

**SAKSI PIHAK TERKAIT II (PDIP)****1. Mansyur:**

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait II (PDIP) saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Taktakan;
- Bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Taktakan tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan.

**2. Agil Saputra**

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait II (PDIP) saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Walantaka;
- Bahwa rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Walantaka berjalan dengan lancar. Tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan Saksi. Saksi tidak mendengar adanya keberatan dari saksi Pemohon.

**3. Supriyadi**

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait II (PDIP) saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Baros;
- Bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Baros, tidak ada satu peristiwa khusus apapun. Semua saksi menandatangani berita acara.

**4. Mufrod:**

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait II (PDIP) saat rekapitulasi suara di tingkat Kota Serang;
- Bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Kota Serang untuk Kecamatan Walantaka terkait adanya D.Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon terhadap 10 TPS sudah dilakukan penyandingan dan telah selesai. Untuk keberatan saksi Pemohon terkait Kecamatan Taktakan, karena *locus* TPS tidak disebutkan, akhirnya di sepakati dilakukan penyandingan di 9 TPS.

**5. Dipo Heru Prayitno**

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait II (PDIP) saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Banten;
- Bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Banten, terdapat keberatan saksi Pemohon yaitu menginginkan adanya penyandingan, namun karena mekanismenya di rekapitulasi tingkat provinsi adalah merekap hasil



Kabupaten/Kota untuk menjadi rekap Provinsi, maka kemudian KPU meminta pertimbangan Bawaslu. Kemudian keberatan tersebut diakomodir dengan diminta untuk mengajukan ke Bawaslu untuk dipertimbangkan.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II (Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang I (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)

Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Banten:

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI  
Daerah Pemilihan Banten II  
(Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1. Bahwa tindak lanjut penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan yang bersumber dari laporan, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor PPK Taktakan atas dugaan tindak pidana pemilu adanya perubahan suara antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN di 35 (tiga puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Taktakan, Laporan dari Pelapor diregister pada tanggal 4 Maret 2024 dengan nomor registrasi perkara Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/11.00/III/ 2024 dengan hasil kajian menyimpulkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak

terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu. **[vide Bukti PK.13-1]**.

- 1.1.2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang menerima laporan dugaan pelanggaran administratif dari Pelapor Hafid Amrullah Firdaus dengan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Walantaka atas adanya perbedaan antara formulir MODEL C.HASIL dengan formulir MODEL D.HASIL di 10 (sepuluh) TPS pada 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Walantaka. Laporan tersebut diregistrasi dengan nomor registrasi perkara Nomor: 004/Reg/LP/PL/Kota/11.01/III/2024 pada 4 Maret 2024. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Serang telah menindaklanjuti dengan menyampaikan secara langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Serang pada tanggal 4 Maret 2024. Selanjutnya KPU Kota Serang telah menyangdingkan Formulir MODEL2 C.HASIL SALINAN-DPR dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR pada 10 (sepuluh) TPS sebagaimana laporan Terlapor. **[Vide Bukti PK.13-2 dan PK.13-15]**
  - 1.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. Syamsudin, pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan diputus pada tanggal 29 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.13-4]**
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan  
Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
  3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **A. PERSANDINGAN UNTUK KURSI DPR-RI DAPIL BANTEN II (KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON)** yang secara umum sebagaimana dimaksud pada angka **3 (hal. 6)**, Pemohon mendalilkan: *“Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Taktakan, baru mulai ditemukan adanya penggelembungan suara untuk PDIP yang merugikan Pemohon, dan ternyata penggelembungan tersebut terjadi di beberapa kecamatan lainnya yang membuat PDIP mengungguli perolehan suara Pemohon antara lain di Kota Serang Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, serta Kecamatan Anyar, Kecamatan Pamarayan dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang”*.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1.1. Kota Serang**

Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Pengawas Pemilu di Kota Serang melaksanakan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari proses pengawasan tersebut, diperoleh hasil pengawasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Walantaka yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 29 Februari 2024, di Kecamatan Taktakan pada tanggal 17 s.d 29 Februari 2024 dan di Kecamatan Cipocok Jaya dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 29 Februari 2024, diawasi masing-masing oleh Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Walantaka, Panwaslu Kecamatan Taktakan dan Panwaslu Cipocok Jaya, juga dihadiri saksi-saksi Partai Politik **[Vide Bukti PK.13-5 s.d. PK.13-14]**

- 1.1.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Cipocok Jaya tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebagaimana pokok permohonan, yang dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-6]**
- 1.1.3. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara Partai PDI Perjuangan yang dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan atas kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut telah ditindaklanjuti pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Serang yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu tanggal 4, 5 & 6 Maret 2024. **[Vide PK.13-3, PK.13-9, PK.13-10, PK.13-12, PK.13-14 dan PK.13-15]**
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Tim Investigasi sebagaimana tugas dari Majelis Pemeriksa terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dengan menyandingkan formulir MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan

formular MODEL D.HASIL KECAMATAN di Kecamatan Taktakan, Cipocok, Walantaka Kota Serang, Kecamatan Baros, Pamarayan, Anyar Kabupaten Serang sebagaimana dalil Pelapor diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada PDI Perjuangan antara formular MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN masing-masing di Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kelurahan Cipocok Jaya, TPS 17; Kelurahan Gelam, TPS 20 dan 23; Kecamatan Walantaka, Kelurahan Kalodran, TPS 17; Kelurahan Kiara, TPS 20; Kelurahan Lebak Wangi, TPS 8; Kelurahan Nyapah, TPS 6 dan 8; Kelurahan Tegalsari, TPS 5; Kecamatan Taktakan, Kelurahan Kuranji, TPS 2,5,9,11; Kelurahan Panggung Jati, TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21; Kelurahan Lialang, TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18; Kelurahan Umbul Tengah, TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14; Kelurahan Taman Baru, TPS 5,7,9,10,11,12,14,16,17; Kelurahan Cibendung, TPS 5 dan 8; Kelurahan Drangong, TPS 4,5,10,11,14,15,19,20,22,27,28,38,45,46,47,50,51; Kelurahan Kalanganyar, TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; Kelurahan Cilowong, TPS 1,2,9. **[Vide Bukti PK.13-4, PK.13-7, PK.13-10, PK.13-16, PK.13-17, PK.13-18, PK.13-19, PK.13-21, PK.13-22, PK.13-23, PK.13-24, PK.13-25, PK.13-26]**

Bahwa untuk Kelurahan Pancur TPS 1,2,6, dan 8 juga terdapat perbedaan perolehan suara pada PDI Perjuangan antara formular MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN **[Vide Bukti PK.13-13 dan PK.13-20]**

- 1.1.5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Serang yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Maret 2024 diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-3, PK.13-27 s.d. PK.13-31]**

- 1.1.6. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara dari Saksi Partai Demokrat yang dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **[Vide Bukti PK.13-3, PK.13-28, dan PK.13-30]**
- 1.1.7. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang pada tanggal 4 Maret 2024 terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat untuk DPR RI Dapil Banten II untuk Kelurahan Nyapah TPS 1,2,3,4,5,7,9,11, dan 12 secara lisan dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pencermatan kembali antara formulir C.HASIL SALINAN-DPR dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR. **[Vide Bukti PK.13-28]**
- 1.1.8. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang pada tanggal 5 Maret 2024 terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat perihal selisih atau perbedaan suara antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, dengan uraian **1) Kecamatan Walantaka**, Saksi menyampaikan keberatan perbedaan suara untuk DPR RI di Kecamatan Walantaka yakni di Kelurahan Kalodran TPS 17, Kelurahan Kepuren TPS 3, Kelurahan Kiara TPS 20, Kelurahan Lebak Wangi TPS 8, Kelurahan Nyapah 6 dan TPS 8, Kelurahan Pasuluhan TPS 4, Kelurahan Pangampelan TPS 14, dan TPS Tegal Sari TPS 5; **2) Kecamatan Taktakan**, Saksi menyampaikan keberatan perbedaan suara untuk DPR RI di

Kecamatan Taktakan yakni di Kelurahan Sepang TPS 20 dan 30, dan di Kelurahan Taman Baru TPS 7, 9, 10, 11, 12, 14, dan 17. Terhadap keberatan Saksi tersebut, Bawaslu Kota Serang telah menindaklanjuti dengan menyampaikan langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang tanggal 5 Maret 2024 kemudian KPU Kota Serang melakukan penyandingan langsung antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR. **[Vide Bukti PK.13-3]**

- 1.1.9. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat atas nama Hafidz Firdaus sebagai Pelapor menyampaikan terkait adanya perbedaan suara antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan setelah dilakukan penyandingan selama proses rekapitulasi tingkat Kota Serang, dengan Terlapor PPK Kecamatan Serang, Bawaslu Kota Serang menindaklanjuti langsung dengan Pemeriksaan Acara Cepat dan telah diputus dengan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM/PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024 yang isi putusannya yakni *1) PPK Kecamatan Serang terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali setelah pencetakan Formulir D.HASIL KECAMATAN melalui SIREKAP; 2) Memerintahkan KPU Kota Serang untuk melaksanakan pemeriksaan pencermatan kembali Formulir D.HASIL KECAMATAN SERANG dengan cara menyandingkan C.HASIL pada TPS sebagaimana pada uraian peristiwa melalui aplikasi SIREKAP.* Kemudian KPU Kota Serang melakukan

penyandingan langsung antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR **[Vide Bukti PK-13.3 dan PK.13-4]**

## **1.2. Kabupaten Serang**

- 1.2.1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Baros dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 25 Februari 2024, diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Baros. **[Vide Bukti PK.13.32 s.d. PK.13-34]**
- 1.2.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Baros tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara PDI Perjuangan dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik. **[Vide Bukti PK.13-33]**
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Tim Investigasi sebagaimana tugas dari Majelis Pemeriksa terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024, dengan menyandingkan formular MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN di Kecamatan Taktakan, Cipocok, Walantaka Kota Serang, Kecamatan Baros, Pamarayan, Anayar Kabupaten Serang sebagi dalil Pelapor diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada PDI Perjuangan antara formular MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN masing-masing di Kabupaten Serang Desa Baros TPS 1,2,10,12,16, Desa Suka Indah TPS 1,2,8,9,11, Desa Desa Cisalam, TPS 6; Desa Curug Agung, TPS 4; Desa Sukacai, TPS 1,4,5,6,7,8; Desa Padasuka, TPS 4,5,6; Desa Sukamanah, TPS 1,2,10,13,18; Desa



Sidamukti, TPS 1,2,8; Desa Tejamari, TPS 4,5,7,9; Desa Sindangmandi TPS 1,2,3,4,6,9,12,13,14,15; Desa Sinarmukti, TPS 1,2,4,7; Kecamatan Pamarayan, Desa Kebon Cau, TPS 6, Kecamatan Anyar, Desa Tanjung Manis, TPS 4;

Dan tidak terdapat perbedaan pada formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR masing-masing di Kabupaten Serang, Kecamatan Pamarayan, Desa Kebon Cau, TPS 6 dan Kecamatan Anyar, Desa Tanjung Manis, TPS 4.

**[Vide Bukti PK.13-4, PK.13-34 s.d. PK.13-45]**

- 1.2.4. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Serang tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara dari Saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok permohonan dhadiri dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik. **[Vide Bukti PK.13-47]**

### **1.3. Provinsi Banten**

- 1.3.1. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Maret 2024, diawasi oleh Bawaslu Provinsi Banten. **[Vide Bukti PK.13-49 s.d. PK.13-52]**
- 1.3.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Maret 2024, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara PDI-Perjuangan dari Saksi Partai Demokrat yang disampaikan secara lisan kemudian dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU pada tanggal 9 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.13-50 dan PK.13-51]**

- 1.3.3. Bahwa atas keberatan Saksi Partai Demokrat pada saat rekapitulasi tingkat provinsi di Provinsi Banten tanggal 9 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Banten menjadikannya sebagai informasi awal untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten. **[Bukti PK.13-50]**
- 1.3.4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. Syamsudin, dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 dengan Terlapor PPK Taktakan, PPK Cipocok Jaya, PPK Walantaka, PPK Baros, PPK Anyar, KPU Kota Serang, KPU Kabupaten Serang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDI Perjuangan) Provinsi Banten yang diduga melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota, kemudian diregister pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan telah diputus *Terkait penanganan dugaan pelanggaran administratif ini akan dijelaskan pada jawaban dalil pemohon pada bagian berikutnya.* **[Vide Bukti PK.13-4]**

#### **1.4. Rekapitulasi Tingkat Nasional**

- 1.4.1. Bahwa saat tahapan rekapitulasi tingkat nasional pada tanggal 12 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan kepada Bawaslu RI, kemudian Bawaslu RI menyampaikan kepada Saksi Partai Demokrat untuk membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Banten. Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan telah

diputus pada sidang terbuka dan terbuka untuk umum tanggal 29 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.13-3 dan PK.13-53]**

2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon *huruf A. PERSANDINGAN UNTUK KURSI DPR-RI DAPIL BANTEN II (KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON)* pada angka 4 (*hal. 6*), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa terkait dengan adanya penggelembungan suara PDIP di beberapa kecamatan tersebut, Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024, dan masih dalam tahap pemeriksaan”*.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. Syamsudin, pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024. **[Vide Bukti PK.13-4]**
- 2.2. Bahwa Pelapor pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan terhadap Suara Partai dan Calon Legislatif (Caleg) PDI Perjuangan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II (Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang), yaitu formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN yang bila disandingkan dengan formulir MODEL C. HASIL SALINAN dan formulir MODEL C.HASIL terdapat perbedaan berupa adanya dugaan penambahan suara secara tidak sah pada hasil suara PDI Perjuangan. Formulir MODEL D.HASIL REKAPITULASI KECAMATAN yang telah selesai dibacakan oleh PPK pada pleno rekapitulasi kecamatan ternyata berbeda dengan formulir MODEL D.HASIL REKAPITULASI KECAMATAN yang dibagikan

kepada (Saksi) peserta pemilu dan digunakan pada saat rekapitulasi tingkat kota/kabupaten. **[Vide Bukti PK.13-4]**

- 2.3. Bahwa perbedaan tersebut terjadi di Kota Serang di Kecamatan Walantaka Kelurahan Kalodran TPS 17; Kelurahan Kiara TPS 20; Kelurahan Lebakwangi TPS 8; Kelurahan Tegalsari TPS 5; Kelurahan Nyapah TPS 6 dan 8; Kecamatan Taktakan Kelurahan Kuranji TPS 2,5,9,11; Kelurahan Panggung Jati TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21; Kelurahan Lialang TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18; Kelurahan Umbul Tengah TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14; Kelurahan Taman Baru TPS 5,7,9,10,11,12,14,16,17; Kelurahan Cibendung TPS 5 dan 8; Kelurahan Drangong TPS 4,5,10,11,14,15,19,20, 22,27,28,38, 45,46,47,50,51; Kelurahan Kalanganyar TPS 2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11; Kelurahan Cilowong TPS 1,2,9; Kecamatan Cipocok Jaya Kelurahan Cipocok Jaya TPS 17; Kelurahan Gelam TPS 20 dan 23; Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Baros TPS 1,2,10,12,16; Desa Suka Indah TPS 1,2,8,9,11; Desa Cisalam TPS 6; Desa Curug Agung TPS 4; Desa Sukacai TPS 1,4,5,6,7,8; Desa Padasuka TPS 4,5,6; Desa Sukamanah TPS 1,2,10,13,18; Desa Sidamukti TPS 1,2,8; Desa Tejamari TPS 4,5,7,9; Desa Sindangmandi TPS 1,2,3,4,6,9,12,13,14,15; Desa Sinarmukti TPS 1,2,4,7, Kecamatan Pamarayan Desa Kebon Cau TPS 6, Kecamatan Anyar Desa Tanjung Manis TPS 4. **[Vide Bukti PK.13-4, PK.13-34 s.d. PK.13-45]**
- 2.4. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan terbuka melalui Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 29 Maret 2024 dan memberikan putusan yang pada pokoknya memutuskan: 1) *Menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota; 2)*

*Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.13-4]*

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang  
Daerah Pemilihan Kota Tangerang I  
(Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, Bawaslu Kota Tangerang tidak menangani Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari Laporan maupun Temuan. Selain itu Bawaslu Kota Tangerang tidak menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG 1**, Pemohon pada intinya mendalilkan: **1) Penambahan Suara Partai Golkar di Kecamatan Tangerang yang terdiri dari Kelurahan Babakan di TPS 23 dan TPS 42, di Kelurahan Buaran Indah di TPS 36, 60 dan 71, di Kelurahan Tanah Tinggi di TPS 05 dan TPS 66; 2) Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kecamatan Karawaci yang terdiri di Kelurahan Cimone di TPS 18, di Kelurahan Nusa Jaya di TPS 25, di Kecamatan Tangerang yang terdiri dari Kelurahan Babakan di TPS 23 dan TPS 42, di Kelurahan Tanah Tinggi di TPS 13, TPS 20, TPS 63 dan TPS 84, di Kelurahan Cikokol di TPS 33 dan TPS 36, di Kelurahan Buaran Indah di TPS 66, di Kelurahan Suka Asih di TPS 07 dan di Kelurahan Kelapa Indah di TPS 16.**

Terhadap dalil permohonan di atas, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang, dilaksanakan pada tanggal hari Jumat s.d Kamis tanggal 1 Maret s.d. 7 Maret 2024, diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang. **[Vide Bukti PK.13-54, PK.13-55, PK.13-56, PK.13-57 dan PK.13-67]**
- 1.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan **terkait perolehan suara Partai Demokrat**. Pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan perihal terdapat perbedaan suara pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Karawaci Kelurahan Nusa Jaya TPS 25 dan Kelurahan Margasari TPS 04 dan TPS 05 secara lisan dan sudah ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali oleh KPU Kota Tangerang antara formulir Model C.HASIL SALINAN DPRD KABKO dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN. Saksi baru menuangkan keberatan pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada tanggal 7 Maret 2024 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang selesai. **[Vide Bukti PK.13-55, PK.13-57 dan PK.13-67]**
- 1.3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang dim Kecamatan Tangerang untuk suara **Partai Golkar** dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-

DPR dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR adalah sebagai berikut:

*Tabel 1: Rekap C.Hasil Salinan-DPR dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tangerang Kota Tangerang untuk Suara Partai Golkar*

No	Kelurahan	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPR Kabkot/C.Hasil Plano	Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kabkot
1	Babakan	23	36	36
2		42	65	65
3	Buaran Indah	36	56	56
4		60	62	62
5		71	12	12
6	Tanah Tinggi	05	44	44
7		66	12	12

**[Vide Bukti: PK.13-58, PK.13-59, PK.13-63 dan PK.13-71]**

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, berdasarkan hasil C.Hasil Plano Perbaikan tanggal 27 Februari 2024, suara Partai Golkar menjadi 36 (tiga puluh enam suara. **[Vide Bukti PK.13-59]**
- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, berdasarkan hasil C.Hasil Plano Perbaikan tanggal 27 Februari 2024, suara Partai Golkar menjadi 65 (enam puluh lima) suara. Semula tertulis 63 (enam puluh tiga) suara, karena ada kesalahan penjumlahan suara dan akhirnya diperbaiki menjadi 65 (enam puluh lima) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 s.d. PK.13-60]**
- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Gokar 56 (lima puluh enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**

- Bahwa pada TPS 60 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Golkar yakni 62 (enam puluh dua) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**
  - Bahwa pada TPS 71 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang, saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, dilakukan perbaikan pada C.Hasil Plano karena ditemukan pada kolom Partai Golkar di Caleg No Urut 9 terdapat satu teli tapi tidak dituliskan di kolom jumlah. Sehingga dilakukan perbaikan jumlah yang semula 11 (sebelas) menjadi 12 (dua belas) untuk suara Partai Golkar. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-60 dan PK.13-61]**
  - Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan perbaikan pada C.Hasil Salinan yang semula 43 (empat puluh tiga) suara menjadi 44 (empat puluh empat) suara. Hal ini karena terdapat kesalahan penjumlahan suara Partai Golkar, yaitu pada Caleg No Urut 5 telinya tidak dihitung pada jumlah. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-60 dan PK.13-62]**
  - Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Golkar sebanyak 12 (dua belas) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-63]**
- 1.4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang untuk di Kecamatan Karawaci suara **Partai Demokrat** dalam formulir Model C.Hasil Salinan-DPR dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:



Tabel 2: Rekap C.Hasil Salinan-DPR dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Karawaci Kota Tangerang untuk Suara Partai Demokrat

No	Kelurahan	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabkot/C.Hasil Plano	Model D.Hasil Kecamatan-DPR
1	Cimone	18	8	8
2	Nusa Jaya	25	7	7

**[Vide Bukti: PK.13-64, PK.13-65, PK.13-68 dan PK.13-71]**

- Bahwa pada TPS 18 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci, perolehan suara Partai Demokrat yakni sebanyak 18 (delapan belas) suara. Berdasarkan Berita Acara Kronologi Data Perolehan Suara TPS 18 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci tertanggal 4 April 2024, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS terjadi kekeliruan penjumlahan perolehan suara pada Partai Demokrat tingkat kabupaten/kota yang semestinya berjumlah 8 (delapan) suara tetapi ditulis menjadi 6 (enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-64 s.d. PK.13-66 dan PK.13-71]**
- Bahwa pada TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci perolehan suara untuk Partai Demokrat yakni 7 suara. Berdasarkan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tertanggal 7 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat menyampaikan perbedaan suara pada formulir MODEL C.HASIL dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO pada saat rekapitulasi tingkat Kota Tangerang tanggal 5 Maret 2026, suara Partai Demokrat berkurang sebanyak 9 (Sembilan) suara. Bawaslu Kota Tangerang menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi/saran perbaikan langsung untuk melakukan pembukaan kotak dan penghitungan surat suara. Berdasarkan hasil penghitungan surat suara Partai Demokrat pada TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, total 7 (tujuh) suara sah sama dengan yang tercantum dalam formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO. **[Vide Bukti PK.13-55, PK.13-57, PK.13-68, PK.13-71]**

- 1.5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang untuk di Kecamatan Karawaci suara **Partai Demokrat** dalam formulir Model C.Hasil Salinan-DPR dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:

*Tabel 3: Rekap C.Hasil Salinan-DPR dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tangerang Kota Tangerang untuk Suara Partai Demokrat*

No	Kelurahan	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPR Kabkot/C.Hasil Plano	Model D.Hasil Kecamatan-DPR
1	Babakan	23	12	12
2		42	4	3
3	Tanah Tinggi	13	6	6
4		20	3	3
5		63	7	7
6		84	19	19
7	Cikokol	33	31	15
8		36	6	5
9	Buaran Indah	66	6	6
10	Suka Asih	07	10	10
11	Kelapa Indah	16	103	102

**[Vide Bukti: PK.13-58, PK.13.59, PK.13-61, PK.13-63, PK.13-69, PK.13-72 dan PK.13-73]**

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang berdasarkan hasil C.Hasil Plano Perbaikan tanggal 27 Februari 2024, suara Demokrat menjadi 12 (dua belas) suara. **[Vide Bukti PK.13-59]**
- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, dilakukan perbaikan pada C.Hasil Plano untuk Partai Demokrat yaitu dari total Caleg dan Partai sebanyak 3 suara menjadi 4

(empat) suara karena terdapat satu teli Caleg No Urut 4 Partai Demokrat sebanyak 1 (satu) suara tidak tertulis. **[Vide Bukti PK.13-59 dan PK.13-60]**

- Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, terdapat perbaikan/koreksi pada formulir MODEL C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, untuk suara Partai Demokrat semula tertulis 10 (sepuluh) menjadi 6 (enam) sesuai dengan jumlah suara pada C.Hasil Plano. **[Vide Bukti PK.13-63]**
- Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Demokrat sebanyak 3 (tiga) suara. **[Vide Bukti PK.13-63]**
- Bahwa pada TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Demokrat sebanyak 7 (tujuh) suara. **[Vide Bukti PK.13-63]**
- Bahwa pada TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan untuk DPRD Kota dilakukan penghitungan ulang karena ditemukan penghitungan surat suara dari C.HASIL Plano melebihi data pengguna hak pilih, sehingga setelah dilakukan penghitungan ulang, suara Partai Demokrat di TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 19 (sembilan belas) suara. **[Vide Bukti PK.13-63 dan PK.13-60]**
- Bahwa pada TPS 33 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, saat rekapitulasi tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Tangerang salah melakukan penginputan di SIREKAP yaitu hasil suara TPS 34 diinput di TPS 33. Perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 Kelurahan Cikokol yakni sebanyak 31 suara. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-69 dan PK.13-70]**

- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, perolehan suara Partai Demokrat yakni sebanyak 6 (enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**
- Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbaikan pada C.HASIL SALINAN yakni semula 10 suara menjadi 6 (enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**
- Bahwa pada TPS 7 Kelurahan Suka Asih, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, terdapat penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kota karena terjadi perbedaan antara jumlah perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara sah. Setelah dilakukan penghitungan ulang maka dilakukan perbaikan untuk suara Partai Demokrat yang semula 11 (sebelas) suara menjadi 10 (sepuluh) suara. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-60 dan PK.13-72]**
- Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Kalapa Indah pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara. Sehingga suara yang diperoleh Partai Demokrat sebanyak 102 (seratus dua) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-73]**

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.13-1 sampai dengan bukti PK.13-73, sebagai berikut:

1. Bukti PK.13-1 : Fotokopi Formulir B.1-Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register: 003/Reg/LP/PL/Kota/11.00/III/2024;  
: Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 003/Reg/LP/PL/Kota/11.00/III/2024;
2. Bukti PK.13-2 : Fotokopi Formulir B.1-Formulir Penanganan Pelanggaran Nomor Register: 004/Reg/LP/PL/Kota/11.01/III/2024;  
: Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 004/Reg/LP/PL/Kota/11.00/III/2024;

3. Bukti PK.13-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Serang Nomor: 042/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 5 & 6 Maret 2024;
4. Bukti PK.13-4 : Fotokopi Formulir B.1-Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register: 001/LP/ADM.PL.BWSL.PROV/11.00/III/2024;  
: Fotokopi Formulir B.3-Tanda Terima Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024;  
: Fotokopi Putusan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024;  
: Fotokopi Status Penanganan Laporan Nomor Register: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024;
5. Bukti PK.13-5 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 034/PP.08.1-Und/36.73.5/2024 tanggal 15 Februari 2024;
6. Bukti PK.13-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 024/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 17 Februari 2024;  
: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 025/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;  
: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 026/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;  
: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor:

- 027/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 029/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 030/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 032/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 033/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 034/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 035/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya Nomor: 036/LHP/PM.01.02/3673030/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
7. Bukti PK.13-7 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Cipocok Jaya;

8. Bukti PK.13-8 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Walantaka Nomor: 181/PL.02.6-Und/36.74.01/2024 tanggal 16 Februari 2024;
9. Bukti PK.13-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 025/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 026/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 027/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 028/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 029/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 030/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 031/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024;

- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 032/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Walantaka Nomor: 0333/LHP/PM.01.02/3673020/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024;
- 10. Bukti PK.13-10 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Walantaka;
  - : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk DPR di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Walantaka;
- 11. Bukti PK.13-11 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Taktakan Nomor: 140/PP.05.1-Und/3673/06/2024 tanggal 16 Februari 2024;
- 12. Bukti PK.13-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 073/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024;



- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 077/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 078/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Taktakan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024;
- 13. Bukti PK.13-13 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Taktakan;
- 14. Bukti PK.13-14 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk DPR di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Taktakan;
- 15. Bukti PK.13-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Serang Nomor: 043/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024;
- 16. Bukti PK.13-16 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Walantaka Kelurahan Nyapah TPS 6;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Walantaka Kelurahan Nyapah TPS 8;
- 17. Bukti PK.13-17 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 1;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 2;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 3;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 4;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 6;

- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 10;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 11;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 12;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 13;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Umbul Tengah TPS 14;
- 18. Bukti PK.13-18 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Taman Baru TPS 5;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Taman Baru TPS 16;
- 19. Bukti PK.13-19 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 1;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 3;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 4;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 9;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 11;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 12;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 13;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 14;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 15;

- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 16;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 17;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 20;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Panggung Jati TPS 21;
20. Bukti PK.13-20 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Pancur TPS 1 ;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Pancur TPS 2;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Pancur TPS 6;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Pancur TPS 8;
21. Bukti PK.13-21 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 1;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 2;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 3;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 4;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 5;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 6;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 9;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 10;

- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 14;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 15;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Lialang TPS 18;
- 22. Bukti PK.13-22 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kuranji TPS 2;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kuranji TPS 5;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kuranji TPS 9;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kuranji TPS 11;
- 23. Bukti PK.13-23 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 2;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 3;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 4;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 5;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 6;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 7;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 8;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 9;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 10;

- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Kalanganyar TPS 11;
- 24. Bukti PK.13-24 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 4;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 5;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 10;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 11;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 14;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 15;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 19;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 20;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 22;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 27;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 28;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 38;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 45;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 46;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 47;

- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 50;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Drangong TPS 51;
- 25. Bukti PK.13-25 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Cilowong TPS 1;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Cilowong TPS 2;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Cilowong TPS 9;
- 26. Bukti PK.13-26 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Cibendung TPS 5;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kota Serang Kecamatan Taktakan Kelurahan Cibendung TPS 8;
- 27. Bukti PK.13-27 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kota Serang Nomor: 186/PL.01.8-Und/3673/2/2024 tanggal 29 Februari 2024;
- 28. Bukti PK.13-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Serang Nomor: 042/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024;
- 29. Bukti PK.13-29 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPR Kota Serang;
- 30. Bukti PK.13-30 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk DPR di Rekapitulasi Tingkat Kota Serang (Saksi Partai Demokrat);
- 31. Bukti PK.13-31 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Kota Serang Nomor: 001/LP.AC/ADM/BWSL.KOTA/11.01/III/2024;
- 32. Bukti PK.13.32 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Baros Nomor: 016/PL.1.8-Und/360422/2024 tanggal 19 Februari 2024;

33. Bukti PK.13-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 052/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 053/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 055/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 056/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 057/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 058/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 059/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024;
34. Bukti PK.13-34 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
35. Bukti PK.13-35 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Baros TPS 1;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Baros TPS 2;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Baros TPS 10;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Baros TPS 12;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Baros TPS 16;

36. Bukti PK.13-36 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Suka Indah TPS 1;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Suka Indah TPS 2;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Suka Indah TPS 8;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Suka Indah TPS 9;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Suka Indah TPS 11;
37. Bukti PK.13-37 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Cisalam TPS 6;
38. Bukti PK.13-38 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukacai TPS 1;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukacai TPS 4;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukacai TPS 5;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukacai TPS 6;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukacai TPS 7;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukacai TPS 8;
39. Bukti PK.13-39 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Curug Agung TPS 4;
40. Bukti PK.13-40 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Padasuka TPS 4;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Padasuka TPS 5;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Padasuka TPS 6;



41. Bukti PK.13-41 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukamanah TPS 1;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukamanah TPS 2;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukamanah TPS 13;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sukamanah TPS 18;
42. Bukti PK.13-42 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sidamukti TPS 1;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sidamukti TPS 2;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sidamukti TPS 8;
43. Bukti PK.13-43 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Tejamari TPS 4;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Tejamari TPS 5;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Tejamari TPS 7;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Tejamari TPS 9;
44. Bukti PK.13-44 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 1;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 2;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 3;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 4;  
: Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 6;

- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 9;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 12;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 13;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 14;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sindang Mandi TPS 15;
45. Bukti PK.13-45 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sinarmukti TPS 1;
- : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sinarmukti TPS 2;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sinarmukti TPS 4;
  - : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Sinarmukti TPS 7;
46. Bukti PK.13-46 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Serang Nomor: 90/PL.01.8-Und/3604/2/2024 tanggal 25 Februari 2024;
47. Bukti PK.13-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Serang Nomor: 022/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 1 Maret 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Serang Nomor: 023/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024;
  - : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Serang Nomor: 024/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024;

- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baros Nomor: 060/LHP/PM.01.03/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024;
48. Bukti PK.13-48 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPR Kabupaten Serang;
49. Bukti PK.13-49 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Banten Nomor: 159/PL.01.8-Und/36/2024 tanggal 04 Maret 2024;
50. Bukti PK.13-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 013/LHP/PM.00.01/3/2024 Tanggal 7 Maret 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 014/LHP/PM.00.01/3/2024 Tanggal 8 Maret 2024;
- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 015/LHP/PM.00.01/3/2024 Tanggal 9 Maret 2024;
51. Bukti PK.13-51 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk DPR di Rekapitulasi Tingkat Provinsi (Partai Demokrat);
52. Bukti PK.13-52 : Fotokopi MODEL D.HASIL PROV-DPR Provinsi Banten;
53. Bukti PK.13-53 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor: 280/PP.00/K1/03/204 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan kepada Saksi Mandat Partai Demokrat;
54. Bukti PK.13-54 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kota Tangerang Nomor: 341/PL.01-UND/3671/2024 Tanggal 22 Februari 2024;
55. Bukti PK.13-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Tangerang Nomor: 250/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 s.d 7 Maret 2024;

56. Bukti PK.13-56 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO DAPIL KOTA TANGERANG 1;
57. Bukti PK.13-57 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI PARTAI-KPU di Rekapitulasi Tingkat Kota Tangerang (Saksi Partai Demokrat);
58. Bukti PK.13-58 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tangerang;
59. Bukti PK.13-59 : Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Babakan TPS 23;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Babakan TPS 42;
60. Bukti PK.13-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tangerang Nomor: 335/LHP/PM.0102/02/2024;
61. Bukti PK.13-61 : Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Buaran Indah TPS 36;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Buaran Indah TPS 60;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Buaran Indah TPS 66;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Buaran Indah TPS 71;
62. Bukti PK.13-62 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO Kelurahan Tanah Tinggi TPS 5;  
: Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO Kelurahan Tanah Tinggi TPS 13;
63. Bukti PK.13-63 : Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Tanah Tinggi TPS 66;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Tanah Tinggi TPS 13;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Tanah Tinggi TPS 20;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Tanah Tinggi TPS 63;  
: Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Tanah Tinggi TPS 84;
64. Bukti PK.13-64 : Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Cimone TPS 18;
65. Bukti PK.13-65 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO Kelurahan Cimone TPS 18;
66. Bukti PK.13-66 : Fotokopi Berita Acara Kronologi Data Perolehan Suara TPS 18 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci tertanggal 4 April 2024;
67. Bukti PK.13-67 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tertanggal 7 Maret 2024 (KPU);

68. Bukti PK.13-68 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRD-KABKO Kelurahan Nusa Jaya TPS 25;
69. Bukti PK.13-69 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO Kelurahan Cikokol TPS 33;  
: Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO Kelurahan Cikokol TPS 36;
70. Bukti PK.13-70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Tangerang Nomor: 336/LHP/PM.01.02/03/2024;
71. Bukti PK.13-71 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Karawaci;
72. Bukti PK.13-72 : Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Suka Asih TPS 7;
73. Bukti PK.13-73 : Fotokopi C.HASIL PLANO Kelurahan Kelapa Indah TPS 16.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah mempertimbangkan tanggal dan jam yang tertera pada Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 243-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 27 Maret 2024 Pukul 17.01 WIB adalah waktu yang menunjukkan penyerahan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024. Namun, terdapat keberatan Pemohon dalam bentuk surat klarifikasi dan disampaikan dalam persidangan berkenaan dengan waktu penyerahan perbaikan permohonan berdasarkan Nomor Urut Pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-NUP4) adalah pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 20.42 WIB. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun waktu penyerahan perbaikan permohonan Pemohon dilakukan masih sesuai

dengan waktu e-NUP4 tersebut, namun karena permohonan yang dibacakan dalam persidangan adalah permohonan awal dan para pihak lainnya telah memberikan jawaban dan keterangan berdasarkan permohonan awal dimaksud, maka guna memberi dan menjaga *fairness* kepada seluruh pihak, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dan menilai permohonan awal Pemohon bertanggal 23 Maret 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara *a quo*.

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 1.
3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 183-01-14-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyatakan perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 1 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sehingga permohonan Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 1 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten II.
5. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan renvoi yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait II (PDIP), dan Bawaslu [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 29 April 2024 hlm. 36-37, Risalah Sidang Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Mei 2024 hlm. 28-32, hlm. 35 dan hlm.46], Mahkamah menilai bahwa renvoi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu harus dikesampingkan.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait II (PDIP) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara PPHU dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024). Namun, uraian Pemohon terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU 360/2024 dan Berita Acara Nomor 217/ PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon *a quo*,

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II (PDIP) tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-158 = Bukti T-1 = Bukti PT-1].

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus PPHU.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-158 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten II, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sehingga eksepsi Pihak Terkait II (PDIP) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-158 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam



sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDIP). Termohon pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak menyerahkan surat kuasa saat mengajukan permohonan. Sementara itu, Pihak Terkait II (PDIP) pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena pada permohonannya Pemohon tidak mencantumkan Nomor KTP/Identitas.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDIP) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 PMK 2/2023 kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya memuat tentang penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518

Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti PT-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDIP) mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

**Dalam Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 permohonan, Pemohon telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024;
2. Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus;
3. Pemohon telah keliru mencantumkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) menurut Termohon pada Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan;
4. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 mencantumkan “mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst”, sedangkan dapil dalam pokok permohonan berbeda.

Bahwa Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) tersebut, setelah dicermati secara saksama, alasan adanya kesalahan penulisan nomor berita acara adalah berkaitan erat dengan objek permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan dalam bagian Kewenangan Mahkamah pada paragraf [3.2], [3.3], dan [3.4]. Alasan bahwa Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus berkaitan erat dengan kedudukan hukum Pemohon yang telah dipertimbangkan pada paragraf [3.7]. Terhadap alasan bahwa terdapat kesalahan penulisan Dapil pada permohonan, adapun terkait Dapil yang dipermasalahkan Pemohon telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraph [3.1]. Bahwa alasan permohonan kabur karena Pemohon keliru mencantumkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) menurut Termohon pada Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara

substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten II, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Pemohon mendalilkan pada pokoknya telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait II (PDIP) yang merugikan Pemohon pada form D.Hasil, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara form C. Hasil dengan form D.Hasil, pada 134 TPS sebagai berikut:

No	Nomor TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	Selisih
1.	6	Nyapah	Walantaka	Kota Serang	20 suara
2.	8	Nyapah	Walantaka	Kota Serang	
3.	1	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	176 suara
4.	2	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
5.	3	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
6.	4	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
7.	6	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
8.	10	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
9.	11	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
10.	12	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
11.	13	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
12.	14	Umbul Tengah	Taktakan	Kota Serang	
13.	5	Taman baru	Taktakan	Kota Serang	

14.	7	Taman Baru	Taktakan	Kota Serang	
15.	9	Taman Baru	Taktakan	Kota Serang	
16.	10	Taman Baru	Taktakan	Kota Serang	
17.	11	Taman Baru	Taktakan	Kota Serang	
18.	12	Taman Baru	Taktakan	Kota Serang	
19.	14	Taman Baru	Taktakan	Kota Serang	
20.	16	Taman baru	Taktakan	Kota Serang	
21.	17	Taman Baru	Taktakan	Kota Serang	
22.	20	Sepang	Taktakan	Kota Serang	
23.	33	Sepang	Taktakan	Kota Serang	
24.	1	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	295 suara
25.	3	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
26.	4	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
27.	9	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
28.	11	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
29.	12	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
30.	13	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
31.	14	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
32.	15	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
33.	16	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
34.	17	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
35.	20	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
36.	21	Panggung Jati	Taktakan	Kota Serang	
37.	1	Pancur	Taktakan	Kota Serang	
38.	2	Pancur	Taktakan	Kota Serang	
39.	6	Pancur	Taktakan	Kota Serang	
40.	8	Pancur	Taktakan	Kota Serang	
41.	1	Lialang	Taktakan	Kota Serang	162 suara
42.	2	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
43.	3	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
44.	4	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
45.	5	Lialang	Taktakan	Kota Serang	

46.	6	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
47.	9	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
48.	10	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
49.	14	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
50.	15	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
51.	18	Lialang	Taktakan	Kota Serang	
52.	2	Kuranji	Taktakan	Kota Serang	17 suara
53.	5	Kuranji	Taktakan	Kota Serang	
54.	9	Kuranji	Taktakan	Kota Serang	
55.	11	Kuranji	Taktakan	Kota Serang	
56.	2	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	215 suara
57.	3	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
58.	4	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
59.	5	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
60.	6	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
61.	7	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
62.	8	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
63.	9	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
64.	10	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
65.	11	Kalanganyar	Taktakan	Kota Serang	
66.	4	Drangong	Taktakan	Kota Serang	234 suara
67.	5	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
68.	10	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
69.	11	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
70.	14	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
71.	15	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
72.	19	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
73.	20	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
74.	22	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
75.	27	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
76.	28	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
77.	38	Drangong	Taktakan	Kota Serang	

78.	45	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
79.	46	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
80.	47	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
81.	50	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
82.	51	Drangong	Taktakan	Kota Serang	
83.	1	Cilowong	Taktakan	Kota Serang	15 suara
84.	2	Cilowong	Taktakan	Kota Serang	
85.	9	Cilowong	Taktakan	Kota Serang	
86.	5	Cibendung	Taktakan	Kota Serang	9 suara
87.	8	Cibendung	Taktakan	Kota Serang	
88.	1	Baros	Baros	Kab. Serang	9 suara
89.	2	Baros	Baros	Kab. Serang	1 suara
90.	10	Baros	Baros	Kab. Serang	1 suara
91.	12	Baros	Baros	Kab. Serang	2 suara
92.	16	Baros	Baros	Kab. Serang	1 suara
93.	1	Suka Indah	Baros	Kab. Serang	10 suara
94.	2	Suka Indah	Baros	Kab. Serang	10 suara
95.	8	Suka Indah	Baros	Kab. Serang	20 suara
96.	9	Suka Indah	Baros	Kab. Serang	6 suara
97.	11	Suka Indah	Baros	Kab. Serang	10 suara
98.	6	Cisalam	Baros	Kab. Serang	20 suara
99.	1	Sukacai	Baros	Kab. Serang	2 suara
100.	4	Sukacai	Baros	Kab. Serang	10 suara
101.	5	Sukacai	Baros	Kab. Serang	10 suara
102.	6	Sukacai	Baros	Kab. Serang	10 suara
103.	7	Sukacai	Baros	Kab. Serang	2 suara
104.	8	Sukacai	Baros	Kab. Serang	2 suara
105.	4	Curug Agung	Baros	Kab. Serang	2 suara
106.	4	Padasuka	Baros	Kab. Serang	10 suara
107.	5	Padasuka	Baros	Kab. Serang	10 suara
108.	6	Padasuka	Baros	Kab. Serang	10 suara
109.	1	Sukamanah	Baros	Kab. Serang	10 suara

110.	2	Sukamanah	Baros	Kab. Serang	10 suara
111.	10	Suka Manah	Baros	Kab. Serang	1 suara
112.	13	Sukamanah	Baros	Kab. Serang	11 suara
113.	18	Sukamanah	Baros	Kab. Serang	2 suara
114.	1	Sidamukti	Baros	Kab. Serang	10 suara
115.	2	Sidamukti	Baros	Kab. Serang	10 suara
116.	8	Sidamukti	Baros	Kab. Serang	10 suara
117.	4	Tejamari	Baros	Kab. Serang	20 suara
118.	5	Tejamari	Baros	Kab. Serang	10 suara
119.	7	Tejamari	Baros	Kab. Serang	10 suara
120.	9	Tejamari	Baros	Kab. Serang	10 suara
121.	1	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	1 suara
122.	2	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	3 suara
123.	3	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
124.	4	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
125.	6	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
126.	9	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
127.	12	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
128.	13	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
129.	14	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
130.	15	Sindang Mandi	Baros	Kab. Serang	10 suara
131.	1	Sinar Mukti	Baros	Kab. Serang	10 suara
132.	2	Sinar Mukti	Baros	Kab. Serang	1 suara
133.	4	Sinar Mukti	Baros	Kab. Serang	10 suara
134.	7	Sinar Mukti	Baros	Kab. Serang	5 suara

Atas permasalahan tersebut Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-161 serta Bukti P-167 serta 3 (orang) saksi yaitu Ade Sugiri, Hafid Amrullah Firdaus, dan Syamsudin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)



Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Walantaka Saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan persandingan data di beberapa TPS. Pada saat rekapitulasi tingkat kota Serang untuk Kecamatan Walantaka, telah dilakukan penyandingan dan koreksi di 11 (sebelas) TPS yang diajukan yaitu TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, dan 12 Kelurahan Nyapah, sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan HASIL KABKO.
2. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taktakan Saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan persandingan data di beberapa TPS. Pada saat rekapitulasi Kota Serang untuk Kecamatan Taktakan, dilakukan pencermatan terhadap keberatan saksi Demokrat yang tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan Taktakan, atas keberatan tersebut KPU Kota Serang meminta saran kepada Bawaslu Kota Serang. Bawaslu menyampaikan bahwa keberatan harus jelas *locus-nya* dan meminta saksi Pemohon merinci TPS yang akan dilakukan penyandingan. Sampai dengan selesai rekapitulasi tingkat Kota Serang untuk Kecamatan Taktakan, saksi Pemohon hanya sanggup menyiapkan data di 9 TPS, sebagaimana dalam formulir D. Hasil KABKO.
3. Pada saat rekapitulasi Kota Serang saksi Pemohon tidak menanda tangani Form D. Hasil KABKO dan mengisi form keberatan yang pada pokoknya meminta dilakukan koreksi pada 76 TPS, sebagaimana form. D. KABKO Keberatan.
4. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Baros tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dan saksi Pemohon telah menandatangani Model D. Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Serang tidak ada keberatan yang diajukan oleh semua saksi dan Model D. Hasil KABKO ditanda tangani oleh semua saksi yang hadir.
5. Pada saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Banten khusus untuk Kota Serang terdapat Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan dari Pemohon, yang pada pokoknya meminta untuk penyandingan di 78 TPS, atas keberatan

tersebut KPU Provinsi Banten meminta pendapat dari Bawaslu Provinsi Banten. Bawaslu Provinsi Banten menyarankan untuk melaporkan secara resmi ke Bawaslu Provinsi Banten. Kemudian saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Provinsi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-9, serta Bukti T-11 dan ahli atas nama Andi Muhammad Asrun, serta 5 (lima) orang saksi yaitu Didin Saepudin, Pendi, Tauhid, Nanas Nasihudin, dan Dede Abdurosyid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PDIP) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

1. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
2. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota, saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan atas TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
3. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, Panwascam tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
4. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDIP) mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10 dan ahli atas nama Maruarar Siahaan serta 5 (lima) orang saksi yaitu Mansyur, Agil Saputra, Supriyadi, Mufrod, dan Dipo Heru Prayitno (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dengan Terlapor PPK Taktakan atas dugaan tindak pidana pemilu adanya perubahan suara antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN di 35 (tiga puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Taktakan dengan hasil kajian menyimpulkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu.
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang menerima laporan dugaan pelanggaran administratif dengan Terlapor PPK Walantaka atas adanya perbedaan antara formulir MODEL C.HASIL dengan formulir MODEL D.HASIL di 10 (sepuluh) TPS pada 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Walantaka. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Serang telah menindaklanjuti dengan menyampaikan secara langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kota Serang pada tanggal 4 Maret 2024. Selanjutnya KPU Kota Serang telah menyangdingkan Formulir MODEL2 C.HASIL SALINAN-DPR dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR pada 10 (sepuluh) TPS.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan diputus pada tanggal 29 Maret 2024. dan memberikan putusan yang pada pokoknya memutuskan: 1) Menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota; 2) Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.13-1 sampai dengan bukti PK.13-53.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait II (PDIP), Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta hukum berupa ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR di 124 TPS dari 134 TPS yang dipermasalahkan Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Bawaslu [vide Bukti P-1 sampai P-136 dan Bukti PK.13-10, Bukti PK.13-13, Bukti PK 13.16 sampai dengan Bukti PK 13.26, serta Bukti PK.13-34 sampai dengan Bukti PK.13-45]. Kemudian, 9 TPS yaitu TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan serta TPS 20 dan TPS 33 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan berdasarkan bukti Pemohon terdapat perbedaan antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR di 9 TPS dimaksud [vide Bukti P-44 sampai dengan P-50, Bukti P-76, dan Bukti P-77]. 1 TPS yaitu TPS 10 Desa Suka Manah Kecamatan Baros tidak terdapat bukti Pemohon berupa C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR TPS dimaksud. Sementara itu, berdasarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait II (PDIP) ditemukan fakta hukum tidak dilakukannya penyandingan perolehan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan adanya fakta hukum Termohon dan Pihak Terkait II (PDIP) tidak meyerahkan bukti berupa C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, telah ternyata terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 29 Maret 2024. Dalam bagian Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten serta pemeriksaan bukti Pelapor dan Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara D.Hasil Kecamatan-DPR dengan C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR di 130 TPS sebagai berikut: TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS

12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 16 dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 9 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 17 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang; TPS 20 dan TPS 23 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang; TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 6 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 8 Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9 Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Desa Sindangmandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang [vide Bukti P-167 dan Bukti PK.13-4].

3. Bahwa berdasarkan bagian Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo*, terhadap perbedaan di TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru Kecamatan

Taktakan telah dilakukan penyandingan, perbaikan, dan diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Serang. Sementara itu, terhadap TPS 17 Kelurahan Cipocok Jaya dan TPS 20 serta TPS 23 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya, perbedaan terjadi akibat kesalahan penghitungan suara dan/atau penulisan serta tidak ditemukan indikasi kesengajaan penambahan atau pengurangan [vide Bukti P-167 dan Bukti PK.13-4]. Berdasarkan hal tersebut, dari 130 TPS di atas, 10 TPS di antaranya telah tidak ditemukan permasalahan. Adapun 120 TPS lainnya adalah bagian dari TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut: TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 16 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 9 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 6 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 8 Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS

9 Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Desa Sindangmandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

4. Bahwa berdasarkan bagian Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo*, PPK Taktakan, PPK Walantaka, dan PPK Baros telah terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu, akan tetapi karena hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan, sehingga telah menjadi objek PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 bertanggal 15 Maret 2024, terhadap pelanggaran administratif Pemilu tersebut tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi [vide Bukti P-167 dan Bukti PK.13-4]. Berdasarkan hal tersebut, Jika Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* diucapkan sebelum penetapan perolehan hasil perolehan suara secara nasional maka dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi. Hal ini sejalan dengan keterangan Ketua Bawaslu RI pada persidangan tanggal 6 Mei 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Mei 2024, hlm. 49 dan hlm. 50]
5. Bahwa menurut Mahkamah terlepas dari telah terdapatnya amar Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* yang menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota serta memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [vide Bukti P-167 dan Bukti PK.13-4], namun Mahkamah menilai bagian Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* haruslah menjadi dasar rujukan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* masih terdapat persoalan di 120 TPS yang belum terselesaikan karena tidak dilakukan penyandingan C.Hasil-DPR

dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Mahkamah perihal perolehan suara yang benar dan guna menjamin kemurnian suara pemilih serta demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) pada C.Hasil-DPR di 120 TPS tersebut di atas dengan D.Hasil Kecamatan-DPR.

6. Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon terkait adanya perbedaan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada TPS selain dari 120 TPS di atas, yaitu pada TPS 10 Desa Suka Manah Kecamatan Baros tidak terdapat bukti berupa C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR pada TPS dimaksud. Adapun terkait TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan telah dilakukan penyandingan, perbaikan, dan diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Serang [vide Bukti P-167, Bukti PK.13-3, dan Bukti PK.13-4]. Sementara itu, terkait TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8 Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan serta TPS 20 dan TPS 33 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan, karena ternyata tidak terdapat putusan Bawaslu terkait TPS-TPS tersebut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa terhadap TPS-TPS tersebut terdapat persoalan yang harus ditindaklanjuti. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sepanjang terkait TPS 10 Desa Suka Manah Kecamatan Baros, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan, TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8 Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan serta TPS 20 dan TPS 33 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada 120 TPS, yaitu TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS



2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 16 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 4, TPS, 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 9 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 6 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 8 Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9 Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Desa Sindangmandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang, untuk dilakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR di 120 TPS di atas, maka pelaksanaan penyandingan tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penyandingan tersebut dengan benar, maka pelaksanaan penyandingan tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pulla oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang.

[3.15] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Banten dan Kepolisian Resor Kota Serang Kota beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar penyandingan tersebut dapat berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Petikan Putusan Nomor 183-01-14-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Kota Tangerang I adalah sah;
- [4.2] Eksepsi Pihak Terkait II (PDIP) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDIP) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten II beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.9] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Provisi**

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 183-01-14-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan permohonan Pemohon kabur (*obscur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait II (PDIP) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Dapil Banten II harus dilakukan penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS, yaitu TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 16 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 4, TPS, 5, TPS 10,

- TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 9 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 6 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 8 Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9 Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Desa Sindangmandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Banten dan Kepolisian Resor Kota Serang Kota untuk melakukan pengamanan pada penyandingan tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.52 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.  
**M. Guntur Hamzah**

ttd.  
**Anwar Usman**

ttd.  
**Arief Hidayat**

ttd.  
**Enny Nurbaningsih**

ttd.  
**Ridwan Mansyur**

ttd.  
**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Haifa Arief Lubis**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id